




**ESDM**

MINISTRY OF ENERGY AND  
MINERAL RESOURCES  
REPUBLIC OF INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

2025





# Konten Utama

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

**KATA  
PENGANTAR**

**INFOGRAFIS  
CAPAIAN PRESTASI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**BAB 1  
PENDAHULUAN**

**BAB 2  
PERENCANAAN  
KINERJA**

**BAB 3  
AKUNTABILITAS  
KINERJA**

**BAB 4  
TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI**

**BAB 5  
PENUTUP**

**DAFTAR  
SINGKATAN**

**SUSUNAN  
REDAKSI**

**LAMPIRAN**



# Kata Pengantar

“ Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025**. Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, tahun 2025 merupakan tahun transisi yang mana **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045** dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029** baru saja dimulai. ”



Tri Winarno

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, tahun 2025 merupakan tahun transisi yang mana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 baru saja dimulai. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM yang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2025 yang diundangkan pada 31 Desember 2025. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM tentunya berkomitmen penuh dalam mencapai target-target pembangunan nasional baik itu jangka panjang, jangka menengah, ataupun tahunan.

Dalam koridor periode perencanaan jangka panjang di Tahun 2025 - 2045, isu strategis ketenagalistrikan mengarah pada transformasi jangka panjang menuju sistem kelistrikan rendah karbon yang tetap andal, terjangkau, dan berketahanan, melalui percepatan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) serta pengurangan bertahap ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tahun 2025 – 2029 merupakan implementasi tahap pertama perencanaan jangka panjang tersebut, yang mana Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan amanat dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempercepat transisi energi secara pragmatis melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan beserta modernisasi sistem ketenagalistrikannya.

Menjawab hal tersebut, pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama dengan mitra kerja terkait telah menandai penguatan arah kebijakan transisi energi sub sektor ketenagalistrikan di Indonesia melalui beberapa regulasi dan kebijakan yang telah terbit, seperti Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang mendukung pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025 – 2034, dan rencana pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) Tahun 2025 – 2030. Sepanjang tahun 2025, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Walaupun secara nasional Indonesia sudah mendekati *universal access* untuk energi listrik, dengan Rasio Elektrifikasi Nasional pada akhir tahun 2025 telah mencapai 99,831%, negara tetap hadir dalam instrumen pemerataan akses energi listrik terutama bagi kelompok masyarakat dan wilayah yang belum menikmati listrik. 2 (dua) Keputusan Menteri ESDM telah diterbitkan pada tahun 2025 guna menjamin pelaksanaan program Lisdes dan BPBL tersebut dalam periode tahun 2025 – 2029.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 beserta dengan aturan turunannya. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk komunikasi ke publik dalam menyampaikan hasil capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagalistrikan. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap Core Values ASN BerAKHLAK—yang meliputi nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—kami selalu menegakkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek kinerja dan pelayanan. Nilai-nilai ini akan



menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan.

Hasil evaluasi kinerja tahun 2025 akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan rencana kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun-tahun berikutnya sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Capaian kinerja yang positif tahun 2025 juga tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, akademisi, maupun masyarakat. Kolaborasi yang erat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan ketenagalistrikan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Jakarta, 27 Februari 2026

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,



Tri Winarno

<b>Highlight Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja</b>
Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Indeks (Skala 100))	88,46	88,11	<b>99,6%</b>
Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Indeks (Skala 100))	71,23	73,11	<b>103%</b>
Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks (Skala 100))	100	94,49	<b>94%</b>
Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 4))	2,5	3,07	<b>123%</b>
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Ketenagalistrikan	100% (12.000.000 Ribuan Rupiah)	203,6% (24.434.242,702 Ribuan Rupiah)	<b>204%</b>
Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	100% (3,10 Miliar USD)	149,39% (4,631 Miliar USD)	<b>149%</b>
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 100))	88,31	88,31	<b>100%</b>
Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 100))	89,38	91,55	<b>102%</b>
Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 4))	3,64	3,70	<b>102%</b>
Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)	3	3	<b>100%</b>



<b>Highlight Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja</b>
Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 5))	3,72	3,721	<b>100%</b>
Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 100))	83,85	86,70	<b>103%</b>
Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 100))	82,5	85,80	<b>104%</b>
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 100))	80	79,042	<b>99%</b>
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks (Skala 100))	78	90,45	<b>116%</b>
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai (Skala 100))	95,5	92,65	<b>97%</b>







# BAB I

## PENDAHULUAN

Instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mewujudkan Akuntabilitas Kinerja guna mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.



# 1.1


## Latar Belakang



**Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** mengamanatkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud terdiri dari Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara (BUN). PP tersebut mendefinisikan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD, yang mana definisi Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mana setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang

dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan memiliki hubungan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai Lampiran IV-A PP Nomor 8 Tahun 2006

**Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan SAKIP. Perpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Lebih lanjut, SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menekankan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan



tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, yang merupakan unit instansi pemerintah pusat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, yang merupakan unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga, yang merupakan unit kerja Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Perpres Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah susunan organisasi Kementerian ESDM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal, yang merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan hanya terdiri dari 1 (satu) Satuan Kerja (Satker), dengan Kode/Nama Satker yaitu (412565) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan 1 (satu) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga memiliki Kode/Unit Organisasi, yaitu 020.05 Ditjen Ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi sekaligus Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Satker) dalam penyelenggaraan SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP yang diatur pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja, serta rewiu dan evaluasi Kinerja, lihat Gambar 2.



Gambar 2 Penyelenggaraan SAKIP sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014

Rencana Strategis (Renstra) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Kementerian Negara/Lembaga menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan. Kementerian ESDM pada tanggal 31 Desember 2025 telah mengundang Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk periode tahun 2025 – 2029 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu Kementerian/Negara/Lembaga/SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Daftar Isian Pelaksana anggaran, disingkat dengan DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Tahun Anggaran (T.A.) 2025 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disahkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp457.929.411.000,- dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni. Namun, dalam pelaksanaannya sepanjang T.A. 2025, DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tersebut direvisi sebanyak 18 kali.

Perjanjian Kinerja disusun setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan dan didasari oleh dokumen pelaksanaan anggaran tersebut. Perjanjian Kinerja juga disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja yang disusun wajib memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sehingga dalam implementasinya, setiap Satuan Kerja (Satker) menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan/atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Satker disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan Satker. Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi disepakati oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan pimpinan unit organisasi. Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Negara/Lembaga. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sebagai unit organisasi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan memperhatikan dan berlandaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-020.05-0/2025 yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2024. Berdasarkan DIPA Induk tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki 9 Sasaran (target) dan 14 Indikator Kinerja Program (IKP). Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tingkat unit organisasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah disepakati oleh Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada tanggal 31 Desember 2024. Sama seperti dokumen DIPA, dalam pelaksanaannya pada tahun 2025, dilakukan revisi Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi pada



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebanyak 1 (satu) kali karena adanya pergantian atau mutasi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran Kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:



Gambar 3 Pengukuran Kinerja sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014

Sedangkan pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. Pengelolaan data Kinerja mencakup:

1. Penetapan data dasar (*baseline data*).
2. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi.
3. Penatausahaan dan penyimpanan data.
4. Pengkompilasian dan perangkuman.

Sejak tahun 2024, penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja dan pengelolaan data Kinerja di lingkungan Kementerian ESDM sudah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Kinerja berbasis *online* yang diatur melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 133.K/HK.02/MEM.S/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja, terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja Tahunan, atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja interim yang dimaksud adalah Laporan Kinerja triwulanan. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana PP Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Laporan Keuangan dan Kinerja interim di lingkungan pemerintah pusat diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang:

1. Pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD.
2. Realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja.
4. Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala Satuan Kerja (Satker) kepada pimpinan unit organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satker tersebut, pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja dan Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang merupakan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi sekaligus Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Satker) dalam penyelenggaraan SAKIP telah menyusun Laporan Kinerja tahunan dan mempublikasikannya dalam laman resmi Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang dapat diakses melalui tautan:

1. Kementerian ESDM - <https://esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja>.
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan - [https://gatrik.esdm.go.id/frontend/download\\_index/?kode\\_category=lakin](https://gatrik.esdm.go.id/frontend/download_index/?kode_category=lakin).

Reviu dan Evaluasi merupakan penyelenggaraan SAKIP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Bagian Ketujuh Pasal 28 menyebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Hasil reviu dituangkan dalam pertanyaan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Pasal 29 menyebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah



daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan evaluasi Kinerja disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

Dalam hal penyelenggaraan Reviu dan Evaluasi tersebut, melalui surat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-465/PW.03/IJN.I/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, menyebutkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 86,70 atau kategori A, predikat Memuaskan. Nilai evaluasi AKIP Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai evaluasi AKIP Tahun 2023, yaitu 85,30. Sedangkan untuk pelaksanaan reviu Laporan Kinerja, hanya dilakukan pada Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga, yang mana Pernyataan Telah Direviu ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM disertakan dalam Laporan Kinerja Tahunan Kementerian ESDM.

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja yang dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah diatur oleh ketentuan lebih lanjut diatur melalui **Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**. Dalam juknis disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Selain itu, Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk Kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Juknis juga mengatur terkait revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran).
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Namun, dikarenakan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menekankan bahwa Perjanjian Kinerja disusun setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan dan didasari oleh dokumen pelaksanaan anggaran, tentunya dalam hal pelaksanaan revisi atau penyesuaian Perjanjian Kinerja berkaitan erat

dengan proses pemutakhiran informasi kinerja dan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta aturan lainnya terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA Induk dan DIPA Petikan).

Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pada dasarnya Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun Perjanjian Kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga tercapainya tujuan pelaporan Kinerja untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

**Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025–2029** sebagaimana ditetapkan dalam melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029. Tahun 2025 juga merupakan masa peralihan dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, yang mana implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 baru saja dimulai. Dalam kondisi peralihan ini, termasuk adanya pergantian pemerintahan, tentu saja menyebabkan adanya dinamika pembangunan nasional yang menuntut pergeseran arah kebijakan, strategi pembangunan nasional, serta transformasi tata kelola. Oleh karena itu, Laporan Kinerja yang menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas akan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dapat terwujud.



# LAPORAN KINERJA

## DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2025


disusun sesuai Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Tahun Anggaran 2025 dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap hasil Program/Kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis kinerja ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Seluruh upaya ini dilakukan dalam rangka perwujudan kewajiban Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029, visi Kementerian ESDM, yaitu "**Terwujudnya Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan untuk Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut dicapai dengan 2 (dua) misi, yaitu: (1) Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berkelanjutan serta (2) memperkuat tata kelola kelembagaan sektor ESDM yang efektif dan akuntabel.



2023



2024



2025

## 1.2 Aspek Strategis

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi bernegara melalui Visi Indonesia Emas 2045, telah disusun suatu bentuk perencanaan pembangunan nasional jangka panjang yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh melalui RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

### Pembangunan

**Ketenagalistrikan** bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.






Gambar 4 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan sesuai RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterikatan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tanggung untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menekankan pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah.



Gambar 5 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia dikuasai oleh negara dan penyediaannya terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi serta sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Namun demikian, disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Direktorat Jenderal



Ketenagalistrikan merupakan salah satu unit organisasi yang berada di bawah susunan organisasi Kementerian ESDM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.

Prioritas Nasional merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memberikan dukungan secara langsung pada 2 (dua) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dengan berdasarkan pada RPJMN. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, Sasaran Strategis (SS), strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan pada RPJMN dan bersifat indikatif. Sasaran Strategis dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam RPJMN dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Kementerian/Lembaga. Indikator Kinerja utama tersebut dapat berupa Indikator Kinerja bersama antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan. Selain itu, Renstra-KL juga memuat Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan. Dalam hal ini, Indikator Kinerja mencakup Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), dan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan. Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk mengampu indikator Prioritas Pembangunan pada RPJMN, Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud disusun dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025. Dalam Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tersebut, aspek strategis energi ditempatkan sebagai pengungkit transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar penyedia *input* produksi, sekaligus harus mampu menjawab dua mandat besar secara bersamaan, yaitu menjamin keandalan/ketersediaan energi dan memastikan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kerangka

ini diturunkan ke visi “swasembada energi” dan tujuan “menguatnya ketahanan dan kemandirian energi yang rendah karbon,” dengan ketahanan energi dan kemandirian energi diukur secara multidimensi yang selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Secara operasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM tersebut menekankan akselerasi transisi melalui peningkatan produksi listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang ditargetkan naik dari 50.739 GWh pada 2025 menjadi 62.063 GWh pada 2029 sambil menjaga keandalan sistem dan fleksibilitasnya. Di saat yang sama, strategi ketahanan pasokan tetap memanfaatkan peran gas sebagai *bridge fuel* serta adopsi teknologi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) agar sub sektor migas tetap relevan dalam kerangka dekarbonisasi. Untuk dimensi pemerataan, Renstra juga memuat program peningkatan akses listrik melalui Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dengan target-target operasional yang jelas pada 2025–2029.

Sementara itu, aspek strategis sektor sumber daya mineral diletakkan pada agenda hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperkuat struktur industri bernilai tinggi, serta meningkatkan kontribusi ekonomi dan penerimaan negara. Renstra Kementerian ESDM Tahun 2025-



2029 menegaskan arah kebijakan “terwujudnya produk mineral untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi” serta peningkatan pasokan dan nilai tambah energi-mineral. Keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral strategis

juga terbuti secara nyata melalui dampaknya yang signifikan. Nilai ekspor produk olahan nikel melonjak tajam dari sekitar USD 3 Miliar pada tahun 2017 menjadi USD 33,8 Miliar pada tahun 2023, menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen utama logam bernilai tambah di dunia. Kontribusi sub sektor logam dasar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 1,2% menjadi 4,3% pada periode yang sama, menandakan pergeseran struktur ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju industri pengolahan bernilai tinggi. Selain itu, investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai lebih dari USD 25 Miliar dengan 91 smelter telah beroperasi maupun dalam tahap pembangunan yang tersebar diberbagai wilayah, menciptakan ribuan lapangan kerja langsung dan tidak langsung serta memperkuat rantai pasok kendaraan listrik dan baterai nasional. Pada level implementasi, tentunya percepatan pembangunan smelter juga diposisikan sebagai program kunci yang mensyaratkan kepastian pasokan listrik yang cukup dan andal agar operasi smelter tepat waktu, yang artinya strategi mineral dan strategi ketenagalistrikan sling mengunci dalam satu rantai nilai industrialisasi.



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengampu sebanyak 16 indikator Prioritas Pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud disusun dengan menggunakan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait dan dicantumkan sebagai Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dalam Renstra Kementerian ESDM Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
  - a. Jumlah pelanggan listrik (kumulatif)
  - b. Produksi listrik energi terbarukan
2. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
  - a. Konsumsi listrik per kapita
  - b. Kapasitas pembangkit listrik (kumulatif angka dasar tahun 2023)
  - c. Penurunan emisi pembangkitan listrik
  - d. Produksi tenaga listrik
  - e. Panjang jaringan transmisi tenaga listrik
  - f. Kapasitas gardu induk
  - g. Panjang jaringan distribusi tenaga listrik
  - h. Kapasitas gardu distribusi
  - i. Rasio elektrifikasi nasional
  - j. SAIDI/SAIFI nasional
  - k. Susut jaringan
  - l. SPKLU dan *private charging station* terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)
  - m. SPBKLU terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)
  - n. Koneksi tenaga listrik tambahan yang berkualitas

Selain itu, Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 juga menyebutkan rincian Indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025-2029, adapun yang terkait Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 sesuai Lampiran III Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Kode	Nama Program / Kegiatan / KRO / RO (Proyek)	Target 2025	Target 2029	Satuan	Indikasi Alokasi 2025-2029 (Rp Ribu)
020.JA.6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan				1.579.741.093
020.JA.6350.PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam				59.591.170
020.JA.6350.PBI.001	Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik	13	13	Rekomendasi Kebijakan	7.698.300
020.JA.6350.PBI.005	Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	6	6	Rekomendasi Kebijakan	7.963.800
020.JA.6350.PBI.006	Pengendalian Pembangunan Jaringan	6	6	Rekomendasi Kebijakan	7.963.800



Kode	Nama Program / Kegiatan / KRO / RO (Proyek)	Target 2025	Target 2029	Satuan	Indikasi Alokasi 2025-2029 (Rp Ribu)
	Transmisi dan Gardu Induk				
020.JA.6350.PBI.007	Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	6	6	Rekomendasi Kebijakan	4.252.592
020.JA.6350.PBI.008	Penguatan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat	4	4	Rekomendasi Kebijakan	3.711.108
020.JA.6350.PBI.009	Monitoring Realisasi Investasi Ketenagalistrikan	4	4	Rekomendasi Kebijakan	3.373.600
020.JA.6350.PBI.010	Rekomendasi Dukungan Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Sektor Transportasi dalam Rangka Mendukung Target NZE	2	2	Rekomendasi Kebijakan	3.430.670
020.JA.6350.PBI.011	Pengendalian Peningkatan Pembangunan SPKLU dan SPBKL	0	4	Rekomendasi Kebijakan	3.012.100
020.JA.6350.PBI.012	Pengendalian Pembangunan Interkoneksi Antar Pulau ( <i>Super Grid</i> )	0	3	Rekomendasi Kebijakan	3.137.700
020.JA.6350.PBI.013	Pengendalian Peningkatan Fleksibilitas Pembangkitan dan Pengembangan Sistem Penyimpanan Energi (ESS)	0	3	Rekomendasi Kebijakan	3.137.700
020.JA.6350.PBI.014	Pengendalian Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telematika	0	2	Rekomendasi Kebijakan	2.956.600
020.JA.6350.PBI.015	Pengawasan dan Evaluasi Pengembangan <i>Smart Grid</i>	0	3	Rekomendasi Kebijakan	3.137.700
020.JA.6350.PBI.016	Pengendalian Harga Tenaga Listrik	0	2	Rekomendasi Kebijakan	1.506.100
020.JA.6350.PBI.017	Penyusunan Revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan	0	1	Rekomendasi Kebijakan	2.154.700
020.JA.6350.PBI.018	Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik Terintegrasi dengan Industri dan Ekonomi	0	1	Rekomendasi Kebijakan	2.154.700
020.JA.6350.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup				4.809.400
020.JA.6350.PBJ.001	Rekomendasi Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi Subsektor Pembangkitan	1	1	Rekomendasi Kebijakan	2.654.700
020.JA.6350.PBJ.002	Penyusunan Pemanfaatan Sertifikat Listrik Terbarukan ( <i>Renewable Energy Certificate / REC</i> )	0	1	Rekomendasi Kebijakan	2.154.700
020.JA.6350.PEC	Kerja Sama				3.807.220
020.JA.6350.PEC.001	Monitoring dan Pelaksanaan Kerja Sama Sektor Ketenagalistrikan	4	4	Kesepakatan	3.807.220



Kode	Nama Program / Kegiatan / KRO / RO (Proyek)	Target 2025	Target 2029	Satuan	Indikasi Alokasi 2025-2029 (Rp Ribu)
020.JA.6350.PEG	Konferensi dan Event				5.309.100
020.JA.6350.PEG.001	Penyelenggaraan Konferensi dan Event	1	1	Kegiatan	5.309.100
020.JA.6350.QEG	Bantuan Peralatan/Sarana				1.486.421.003
020.JA.6350.QEG.001	Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	130.000	100.000	Unit	1.486.421.003
020.JA.6350.QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah				1.720.900
020.JA.6350.QIE.001	Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Listrik per Kapita	4	4	Pemerintah Daerah	1.720.900
020.JA.6350.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				18.082.300
020.JA.6350.QIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik	8	8	Laporan	5.309.100
020.JA.6350.QIH.002	Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam / Hari	4	4	Laporan	2.654.700
020.JA.6350.QIH.004	Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik	6	6	Laporan	7.963.800
020.JA.6350.QIH.005	Pengawasan Program Dedieselisasi	0	4	Laporan	2.154.700

# 1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis



Lima tahun terakhir merupakan periode yang sangat dinamis bagi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pandemi COVID-19, volatilitas harga komoditas energi, percepatan transisi menuju energi hijau, serta ketidakpastian geopolitik global telah memengaruhi rantai pasok, biaya energi, dan arah kebijakan energi di berbagai negara. Pada situasi tersebut, Kementerian ESDM tetap menjalankan peran strategis sebagai penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga ketahanan energi nasional. Peran ini salah satunya diwujudkan melalui sub sektor ketenagalistrikan yang memastikan penyediaan listrik andal dan terjangkau bagi rumah tangga, layanan publik, dan sektor industri, sekaligus menjadi penggerak percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penguatan infrastruktur jaringan, serta elektrifikasi sektor-sektor produktif guna meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor ESDM berada pada simpul antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan. Seiring meningkatnya kebutuhan energi setiap tahun, pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi agar pasokan tetap mencukupi, andal, dan terjangkau. Pada saat yang sama, komitmen dan tekanan global untuk menurunkan emisi karbon mendorong percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih



bersih. Sub sektor ketenagalistrikan menjadi instrumen kunci untuk menyeimbangkan kedua tujuan tersebut: memastikan sistem tenaga listrik mampu melayani ekspansi kegiatan ekonomi dan layanan dasar secara berkelanjutan, sekaligus mempercepat integrasi energi baru terbarukan, modernisasi jaringan, serta peningkatan efisiensi operasional agar pertumbuhan permintaan listrik tidak berbanding lurus dengan peningkatan emisi.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022 memberikan dampak signifikan terhadap sektor energi terutama dalam bentuk penurunan permintaan energi akibat pembatasan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan dunia usaha. Di sisi lain, pandemi juga memunculkan peluang untuk mempercepat transformasi menuju energi bersih. Pada tahun 2021, Indonesia melalui dokumen *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050)*, juga telah mengkomunikasikan rencana untuk mencapai *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa Tren penurunan emisi CO<sub>2</sub> per kapita dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) diukur untuk mengetahui kondisi setiap negara dalam upaya *decoupling*. Fenomena *decoupling* menggambarkan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tidak lagi berbanding lurus dengan peningkatan emisi karbon, artinya suatu negara mampu terus meningkatkan PDB tanpa menaikkan emisi, bahkan cenderung mampu menurunkan. Beberapa negara telah mencapai *decoupling* seperti Amerika Serikat dan Australia, di mana PDB per kapita terus meningkat sementara emisi CO<sub>2</sub> per kapita menurun secara konsisten sejak awal 2000-an. Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan transisi energi, peningkatan efisiensi energi, serta pemanfaatan teknologi rendah karbon. Sementara PDB per kapita Indonesia (1990-2024) terus meningkat seiring dengan kenaikan emisi CO<sub>2</sub> per kapita, baik berdasarkan produksi maupun konsumsi. Artinya, setiap kenaikan aktivitas ekonomi masih diikuti oleh peningkatan emisi karbon, situasi ini menunjukkan Indonesia masih berada dalam fase *coupling*. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pertumbuhan hijau yang memisahkan kemajuan ekonomi dari dampak lingkungan. Tren *decoupling* yang masih lemah tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang relatif rendah dalam *Energy Transition Indeks (ETI)*, yakni peringkat ke-54 secara global (WEF, 2024), serta peringkat ke-12 di kawasan Asia menurut *World Energy Trilemma Index 2024*, berada sedikit di bawah dari Malaysia dan Vietnam. Dalam indeks tersebut, Indonesia memperoleh skor ACCc, yang mencerminkan kinerja kuat pada aspek ketahanan energi, namun masih lemah pada pemerataan energi, keberlanjutan lingkungan, dan elemen pendukung kebijakan sesuai konteks nasionalnya.

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2025 pada akhir Desember 2025. Kondisi umum sub sektor ketenagalistrikan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tersebut salah satunya adalah terkait keterjangkauan tarif listrik. Indonesia memiliki level kompetitif yang cukup baik di regional Asia Tenggara dibandingkan negara lain, terutama untuk sektor industri besar dan menengah, sehingga diharapkan mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing ekspor bagi sektor industri. Demikian juga, untuk tarif rumah tangga, Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya guna menjaga aspek keterjangkauan terhadap harga energi bagi masyarakat.

Tabel 2 Perbandingan Tarif Listrik (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Jenis Pengguna	Tarif Listrik (Rupiah/kWh)					
	Indonesia	Malaysia	Tailan	Singapura	Filipina	Vietnam
Rumah Tangga (R1)	1.445	1.321	2.161	3.830	3.470	1.807
Rumah Tangga (R2 dan R3)	1.699	2.143				
Bisnis Sedang-TR	1.445	2.338	1.955	3.072	2.475	2.293
Bisnis Menengah-TM	1.122	2.028	1.903	2.992	2.441	2.109
Bisnis Besar-TT	1.122	2.446	1.866	2.803	2.448	2.109
Industri Menengah-TM	1.122	1.984	1.451	2.809	2.417	1.315
Industri Besar-TT	997	2.446	1.450	2.361	2.409	1.248

**)Keterangan:**

1. Indonesia : menggunakan tarif *adjustment* penetapan Juli – September 2025
2. Malaysia : menggunakan kenaikan tarif terakhir 1 Januari 2018
3. Tailan : menggunakan tarif *adjustment* September – Desember 2025
4. Singapura : menggunakan tarif *adjustment* penetapan Juli – September 2025
5. Filipina : menggunakan tarif *adjustment* penetapan September 2025.
6. Vietnam : menggunakan kenaikan tarif terakhir 9 Mei 2025.

Keunggulan tarif ini juga ditopang oleh keandalan sistem ketenagalistrikan nasional yang semakin baik, tercermin dari penurunan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) dari 11,51 kali/pelanggan/tahun (2019) menjadi 3,23 kali/ pelanggan/tahun (2024) serta *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dari 18,95 jam/pelanggan/tahun menjadi 5,34 jam/pelanggan/tahun. Nilai tersebut jauh lebih baik dari standar minimum *Energy Sector Management Assistance Program* (ESMAP) Tier 5, yaitu 156 kali untuk SAIFI dan 104 jam untuk SAIDI, menekankan bahwa keterjangkauan tarif di Indonesia, tetap diiringi dengan peningkatan kualitas pasokan listrik. Peningkatan kinerja operasi ini dicapai melalui digitalisasi sistem distribusi dengan penerapan program *Moonshot Smart Grid–Distribution, Advanced Metering Infrastructure* (AMI), dan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), yang memperkuat keandalan jaringan dan efisiensi pemeliharaan. Selain itu, optimalisasi alat distribusi *mobile* seperti Unit Gardu Bergerak (UGB) dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) turut mendukung kontinuitas pasokan listrik dan menjaga kinerja penjualan PT PLN (Persero) di seluruh wilayah.

Tren peningkatan kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di tingkat global dan regional selama periode 2020–2024. Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam mencatat kapasitas terbesar dengan pertumbuhan dari 38,39 GW menjadi 49,01 GW, disusul Indonesia yang meningkat signifikan dari 10,46 GW menjadi 14,44 GW, menunjukkan percepatan transisi energi bersih nasional. Tailan, Malaysia, dan Laos juga memperlihatkan pertumbuhan stabil, sementara Singapura dan Brunei masih berada pada tingkat kapasitas yang relatif kecil namun menunjukkan peningkatan berkelanjutan.



Tabel 3 Kapasitas Terpasang EBT Beberapa Negara (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Negara	Kapasitas Terpasang EBT (GW)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	10,46	11,53	12,60	13,32	14,44
Brunei	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Filipina	7,08	7,41	7,78	7,97	9,30
Singapura	0,49	0,66	0,86	1,16	1,68
Malaysia	8,56	8,71	9,29	9,36	9,52
Kamboja	1,70	1,79	1,89	1,89	2,29
Tailan	11,84	12,40	12,54	12,59	12,61
Myanmar	3,41	3,44	3,51	3,51	3,54
Vietnam	38,39	43,00	44,69	47,80	49,01
Laos	8,19	9,14	9,83	9,96	10,37
Amerika Serikat	292,55	325,82	352,49	385,28	427,89
India	134,77	147,42	163,30	175,87	204,48
Tiongkok	896,41	1017,85	1156,13	1453,70	1817,96

Produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada Renstra Kementerian ESDM dan RPJMN Tahun 2025-2029 juga ditargetkan meningkat dari 50.739 GWh pada tahun 2025 menjadi 62.063 GWh pada tahun 2029, atau tumbuh sekitar 22% dalam lima tahun. Meskipun peningkatan ini menunjukkan progres yang positif, target tersebut masih belum sejalan dengan ambisi global untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan (*tripling renewable energy capacity*) pada dekade ini. Hal ini disebabkan oleh strategi transisi energi Indonesia yang dirancang lebih bertahap, di mana puncak emisi karbon nasional (*emission peak*) diproyeksikan baru akan tercapai sekitar tahun 2035, sejalan dengan prioritas stabilitas sistem energi dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, konsumsi listrik per kapita Indonesia kapita juga masih tergolong rendah (1.458 kWh), jauh di bawah Malaysia (5.474 kWh) dan Tailan (2.653 kWh). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan energi listrik nasional belum optimal, meskipun rasio elektrifikasi telah mendekati 100%. Dengan konsumsi listrik yang masih rendah, Indonesia perlu mendorong pemanfaatan listrik yang produktif, seperti industri hilirisasi yang tengah berjalan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kebijakan *energy efficiency improvements* secara agresif seperti target global (*doubling energy efficiency*) disesuaikan dengan konteks Indonesia, sehingga tidak menghambat ekspansi konsumsi listrik yang masih dibutuhkan untuk pembangunan dan industrialisasi.

Tabel 4 Konsumsi Listrik per Kapita Negara-Negara di Asia Tenggara (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Negara	Konsumsi Listrik per kapita (kWh per kapita)
Brunei Darussalam	~ 12.806
Singapura	~ 9.532
Malaysia	~ 5.474
Vietnam	~ 2.688
Tailan	~ 2.653
Filipina	~ 1.008

Negara	Konsumsi Listrik per kapita (kWh per kapita)
Kamboja	~ 525

Indonesia juga masih bergantung pada impor teknologi energi, utamanya untuk sektor Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Dalam pemanfaatan energi matahari, bayu, panas bumi hingga teknologi *smart grid*, Indonesia masih mengandalkan impor. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada besarnya nilai impor teknologi, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan proyek dan kemandirian industri nasional di bidang energi bersih. Sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Kementerian ESDM menggenjatkan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). P3DN diarahkan untuk memperkuat rantai pasok nasional melalui pengembangan industri komponen lokal, peningkatan kapasitas produsen domestik, serta sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta. Dukungan regulatif terhadap program ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan bagi peningkatan partisipasi industri lokal dalam proyek ketenagalistrikan nasional, baik dalam penyediaan peralatan maupun jasa pendukung teknisnya.

Transformasi Kementerian ESDM telah terbukti berjalan melalui perubahan nyata dari lembaga teknis menjadi pengarah dan penggerak utama transformasi energi nasional. Pergeseran ini membuktikan peralihan paradigma kelembagaan dari sekadar regulator dan operator teknis menjadi orkestrator yang memimpin kolaborasi lintas sektor, sehingga sektor energi dan mineral berperan sebagai pendorong perubahan struktural ekonomi. Implementasi transformasi tercermin dalam keberhasilan kebijakan hilirisasi mineral strategis, peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi bersih di berbagai sektor, persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama yang ditargetkan beroperasi tahun 2032, dan dimulainya pengembangan hidrogen serta penerapan teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS).

Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024, sub sektor ketenagalistrikan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkontribusi langsung pada pencapaian tiga Agenda Pembangunan, yakni Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (AP-3), Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (AP-5), dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (AP-6). Selain itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga berkontribusi pada penyelesaian *Major Project* (MP) RPJMN 2020-2024, yaitu Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MVA.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tujuan pembangunan ketenagalistrikan, yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.




Selama periode 2020-2024, Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan guna meningkatkan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan yang lebih baik dengan menerbitkan setidaknya 25 regulasi dan kebijakan antara lain:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*).
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan.
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik Bagi Masyarakat di Daerah Sulit Dijangkau Dengan Jaringan Tenaga Listrik.
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik.
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sub Sektor Pembangkit Tenaga Listrik.
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).


Selama periode tahun 2020-2024 tersebut, Pemerintah menyelenggarakan penambahan pembangunan pembangkit tenaga listrik setiap tahunnya guna menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup seiring dengan pertumbuhan permintaan layanan energi listrik. Pada tahun 2020, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional adalah sebesar 72.751 MW dan meningkat menjadi sebesar 100.649 MW di akhir tahun 2024. Perkembangan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik telah tumbuh sebesar 27.898 MW dalam periode tahun 2020-2024.

Kenaikan kapasitas pembangkit pada periode 2020-2021 tidak terlalu tinggi karena Pandemi COVID-19 berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi, yang turut mempengaruhi dinamika kebutuhan tenaga listrik. Kondisi ini membuat diperlukan adanya penyesuaian jadwal COD sejumlah infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangkit tenaga listrik.



Gambar 6 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Pemerintah juga melakukan upaya penambahan panjang transmisi tenaga listrik, hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keandalan penyaluran energi. Target penambahan jaringan transmisi pada tahun 2020-2024 adalah 19.069 kms, termasuk berfokus pada pengembangan jaringan transmisi *Backbone*.




Gambar 7 Penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Realisasi penambahan jaringan transmisi tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian penambahan jaringan transmisi tenaga listrik adalah kurangnya penerimaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pendanaan proyek, perubahan demand listrik, serta belum disesuaikan regulasi terkait harga tower transmisi.

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa kendala terkait dengan perizinan yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, kinerja kontraktor yang kurang baik, isu sosial yang berkaitan proyek transmisi tenaga listrik seperti pembebasan lahan, *Right Of Way* (ROW) jalur transmisi dan perkembangan kebutuhan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan proyeksi terutama di kawasan industri serta terbatasnya ketersediaan material siku baja.

Penambahan kapasitas gardu induk juga merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi pertumbuhan kebutuhan di sisi beban, oleh karena itu ditargetkan pada tahun 2020-2024 penambahan kapasitas Gardu Induk (GI) tenaga listrik sebesar 38.607 MVA. Target penambahan kapasitas gardu induk didukung melalui pembangunan optimalisasi pembangunan satu gardu induk untuk setiap kabupaten/kota, pembangunan *Gas Insulated Switchgear* (GIS) untuk daerah yang memiliki keterbatasan lahan, dan penyediaan *Inter Bus Transformer* (IBT) cadangan satu fasa per lokasi Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) jenis GIS dan satu fasa per tipe per provinsi untuk GITET jenis konvensional.



Gambar 8 Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Sama halnya dengan proyek penambahan jaringan transmisi tenaga listrik, proyek penambahan gardu induk tenaga listrik juga terkendala oleh kurangnya penerimaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pendanaan proyek, serta perubahan *demand* listrik.


Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa kendala terkait dengan perizinan yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, kinerja kontraktor yang kurang baik, isu sosial yang berkaitan proyek gardu induk tenaga listrik seperti pembebasan lahan atau penolakan dari masyarakat dan perkembangan kebutuhan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan proyeksi terutama di kawasan industri serta terbatasnya ketersediaan material.

Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik merupakan salah satu indikator kinerja dari Program Prioritas (PP) energi dan ketenagalistrikan pada RPJMN Tahun 2020-2024. Pemerintah menargetkan konsumsi listrik per kapita nasional mencapai 1.142 kWh/kapita pada tahun 2020 dan meningkat mencapai 1.408 kWh/kapita pada tahun 2024 guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang merata di seluruh Indonesia.



Sebagai pembandingan, berdasarkan Laporan *Internasional Energy Agency* (IEA) pada tahun 2021, konsumsi listrik per kapita di Malaysia telah mencapai 4.963 kWh dan Singapura telah mencapai 10.220 kWh. Perbedaan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita antar satu negara dengan negara lain mencerminkan disparitas dalam tingkat industrialisasi, akses terhadap teknologi, dan standar hidup antara negara maju dan negara berkembang. Namun, peningkatan konsumsi listrik per kapita di negara berkembang dapat menjadi indikator positif dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai konsumsi listrik per kapita diperoleh dengan membagi total energi listrik yang dikonsumsi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Pada tingkat nasional, konsumsi listrik per kapita dihitung berdasarkan jumlah energi listrik yang dijual oleh perusahaan penyedia tenaga listrik, termasuk PT PLN (Persero) dan *Private Power Utility* (PPU) serta listrik yang digunakan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS), sedangkan data jumlah penduduk bersumber dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).




Gambar 9 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Pertumbuhan realisasi konsumsi listrik per kapita nasional memiliki tren positif setiap tahunnya. Hambatan dalam pencapaian peningkatan konsumsi listrik adalah keterbatasan sumber daya dalam menghimpun data konsumsi listrik dari pihak selain PT PLN (Persero) dan adanya ketidakpastian kondisi ekonomi. Peningkatan konsumsi listrik terus diupayakan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan non-PLN (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan *Private Power Utility* (PPU)), mempercepat konsumsi listrik melalui penyederhanaan proses perizinan, serta menggalakkan program *electrifying lifestyle*.


Rasio Elektrifikasi (RE) juga menjadi fokus pada RPJMN 2020-2024, Target RE Nasional sebesar 100% diharapkan dapat dicapai pada tahun 2024 dengan memprioritaskan penyediaan tenaga listrik di wilayah Indonesia bagian timur serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kondisi listriknya masih minim dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Selain itu, peningkatan RE terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Sama seperti konsumsi listrik per kapita, RE nasional juga menjadi salah satu indikator dari Program Prioritas (PP) energi dan ketenagalistrikan pada RPJMN 2020-2024 dengan menargetkan RE nasional mencapai 100%. Rasio Elektrifikasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan energi dan pemanfaatan energi yang berkeadilan. Upaya peningkatan RE tidak hanya berfokus pada pencapaian angka 100%, tetapi juga memastikan keberlanjutan akses listrik yang andal dan berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk perluasan jaringan listrik PLN, pemanfaatan energi terbarukan berbasis komunitas, serta solusi *off-grid* yang lebih tahan lama dan efisien.



Gambar 10 Rasio Elektrifikasi Nasional (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Capaian RE pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif dan hampir mendekati 100%. Adapun tantangan dalam pencapaian target Rasio Elektrifikasi sepanjang tahun 2020-2024 adalah keakuratan data rumah tangga serta kendala untuk mengakses beberapa wilayah yang melintasi kawasan hutan, memiliki isu keamanan, memiliki kondisi geografis yang menghambat mobilisasi material pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta adanya pembatalan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan 2024 yang berdampak ke pembiayaan program penyediaan akses listrik khususnya di daerah 3T.




Gambar 11 Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2024 (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Meskipun RE Nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, distribusi akses listrik di Indonesia masih belum sepenuhnya merata. Perbedaan kondisi antarwilayah menyebabkan sebagian masyarakat, terutama di kawasan timur, masih menghadapi keterbatasan layanan energi. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan PT PLN (Persero), pemantauan melalui citra satelit, serta usulan dari berbagai Pemerintah Daerah, ditemukan masih banyak dusun atau lokasi yang belum menikmati layanan listrik.


Guna mendorong tercapainya 100% rasio elektrifikasi, Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2020-2024 telah melakukan pendekatan strategi, diantaranya:

1. Perluasan jaringan (*grid extension*) untuk melistriki lokasi yang dekat dengan jaringan distribusi tenaga listrik eksisting;
2. Pembangunan *mini grid* untuk melistriki lokasi yang sulit dijangkau perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok (komunal);
3. Pengembangan pembangkit EBET+SPEL+APDAL atau SuperSun untuk melistriki lokasi belum berlistrik namun masyarakatnya bermukim tersebar (*scattered*) sehingga untuk membangun jaringan listrik tidak dimungkinkan; dan
4. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik. Kementerian ESDM c.q. Ditjen Ketenagalistrikan telah melaksanakan program BPBL melalui APBN Kementerian ESDM sejak tahun 2022 sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Kementerian ESDM bersama dengan Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUPTL) terkait juga melakukan pengembangan jaringan distribusi dan gardu distribusi tenaga listrik guna meningkatkan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun capaian tahun 2020-2024 dari pengembangan jaringan distribusi dan gardu distribusi tenaga listrik adalah sebagai berikut.



Gambar 12 Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)




Gambar 13 Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Jaringan distribusi dan gardu distribusi tenaga listrik juga menjadi fokus pada RPJMN 2020-2024. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan, memperluas dan memperkuat pelayanan pasokan energi dan listrik. Kendala dalam pencapaian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi tenaga listrik adalah belum optimalnya alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program Listrik Perdesaan (Lisdes), kendala perizinan, adanya isu keamanan, keterbatasan infrastruktur eksisting, keberterimaan masyarakat, serta keterbatasan ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU). Adapun upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut adalah percepatan izin, koordinasi dengan pemerintah daerah, sosialisasi dengan masyarakat, serta peningkatan pengawasan pelaksanaan pada proyek pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik. Upaya terbatas yang saat ini bisa dilakukan guna mengoptimalkan jaringan distribusi listrik adalah perbaikan pada *transformator*, *switch*, dan *circuit breaker* pada penyulang (*feder*) di jaringan distribusi listrik.



*Smart Grid* adalah suatu sistem *grid* tenaga listrik yang modern dan canggih dalam melakukan monitoring dan kontrol dari *supply* dan *demand* pada sistem tenaga listrik. Pengembangan *smart grid* berfungsi untuk mengintegrasikan sumber EBET, *Energy Storage System* (ESS), dan membentuk komunikasi cerdas pada jaringan tenaga listrik sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan pada sistem tenaga listrik.



Gambar 14 Pengembangan *Smart Grid* (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Selama tahun 2020-2024, pengembangan *smart grid* telah mencapai target. *Smart Grid* dikembangkan pada pembangkit, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan distribusi tenaga listrik agar monitoring dan kontrol jaringan dapat dilakukan secara maksimal. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung *smart grid* baik yang telah dan akan dilakukan ke depannya antara lain:

1. Digitalisasi pembangkit untuk peningkatan efisiensi;
2. *Substation automation / digital substation*;
3. *Distribution grid management*, yang meliputi:
  - a. *Digitalization of transmission and distribution assets*;
  - b. *Online Monitoring Losses* (OML);
  - c. *Fault, locate, isolate, recovery*;
  - d. *Zero down time* pada kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan kawasan ekonomi lainnya; dan
  - e. *Automatic Distribution Management System* (AMDS) yang berfungsi untuk memantau kondisi sistem tenaga listrik secara *real time* pada sistem distribusi dan mampu mengoptimalkan *resources* yang ada serta mengelola sistem jaringan distribusi yang andal;
4. Pembangunan *Electric Vehicle (EV) charging*;
5. Implementasi *Advanced Metering Infrastructure* (AMI); serta
6. *Smart micro grid (hybrid system* PLTD dengan PLTS) pada daerah yang masih menggunakan PLTD.

*System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) adalah durasi rata-rata lama padam pasokan listrik yang bersifat permanen yang dirasakan pelanggan pada satu unit pelayanan tertentu selama periode waktu tertentu, yang dihitung dengan satuan jam/pelanggan. Sementara *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) merupakan frekuensi padam pasokan listrik yang bersifat permanen dalam satu unit pelayanan tertentu selama satu periode tertentu, yang dihitung dengan satuan kali/pelanggan.

Tren realisasi SAIDI dan SAIFI Nasional 2020-2024 sangat berfluktuatif. Namun demikian, jika dibandingkan dengan standar ESMAP Tier 5 yang memiliki SAIDI sebesar 104 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI sebesar 156 kali/pelanggan/tahun, Indonesia sudah jauh melampaui standar tier tersebut.

Semakin kecil nilai SAIDI, maka semakin baik keandalan sistem tenaga listrik, karena menunjukkan bahwa durasi pemadaman listrik yang dialami pelanggan semakin singkat. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan nilai SAIDI biasanya melibatkan peningkatan kecepatan respons dalam menangani gangguan, optimalisasi sistem pemeliharaan jaringan, serta investasi dalam teknologi yang dapat mempercepat pemulihan pasokan listrik setelah terjadi gangguan.

*Tabel 5 SAIDI (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)*

SAIDI					
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target (Jam/Pelanggan/ Tahun)	15	10	5	3	1
Realisasi (Jam/Pelanggan/ Tahun)	12,72	9	7,72	5,64	5,34
Persentase Capaian Kinerja (%)*	115	110	46	12	-334

\*kinerja dengan polarisasi minimum.

Semakin kecil nilai SAIFI, semakin jarang pelanggan mengalami pemadaman listrik, yang berarti tingkat keandalan sistem tenaga listrik semakin baik. Untuk menekan nilai SAIFI, perusahaan penyedia tenaga listrik biasanya menerapkan strategi seperti peningkatan kualitas infrastruktur jaringan distribusi, penerapan teknologi otomatisasi dalam sistem pengamanan jaringan, serta penguatan sistem proteksi dan pemeliharaan guna mengurangi frekuensi gangguan yang tidak terduga.

*Tabel 6 SAIFI (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)*

SAIFI					
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target (Kali/Pelanggan/Tahun)	10	8	5	3	1
Realisasi (Kali/Pelanggan/Tahun)	9,25	6,7	5,62	4,27	3,23
Persentase Capaian Kinerja (%)*	108	116	88	58	-123

\*kinerja dengan polarisasi minimum.


Penting untuk dicatat bahwa baik SAIDI maupun SAIFI mengukur pemadaman listrik yang terjadi di jaringan distribusi dan dirasakan langsung oleh pelanggan. Gangguan yang menyebabkan pemadaman ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk gangguan teknis seperti kegagalan peralatan di sisi distribusi, transmisi, atau pembangkitan, faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, serta kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan untuk menjaga keandalan sistem. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan SAIDI serta SAIFI yang efektif menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan kualitas layanan ketenagalistrikan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pasokan listrik yang lebih andal, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan.



Susut jaringan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur efisiensi sistem distribusi dan transmisi tenaga listrik. Susut jaringan terjadi akibat perbedaan antara energi listrik yang disalurkan dengan energi listrik yang sampai ke pelanggan, setelah dikurangi energi untuk operasional jaringan tenaga listrik itu sendiri. Faktor penyebab susut jaringan dikategorikan menjadi susut teknis dan susut non-teknis.

Susut teknis terjadi akibat karakteristik material jaringan serta arus listrik yang mengalir dalam sistem tegangan tinggi, menengah, dan rendah. Semakin besar beban listrik yang digunakan oleh pelanggan pada jaringan yang sama, semakin besar pula susut teknis yang terjadi. Sementara itu, susut non-teknis disebabkan oleh faktor di luar aspek teknis, seperti pencurian listrik atau kesalahan administrasi.

Susut jaringan tenaga listrik juga memiliki dampak signifikan terhadap perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan listrik serta estimasi kebutuhan subsidi listrik. Oleh karena itu, pengukuran susut jaringan harus dilakukan dengan akurat agar tidak menimbulkan distorsi dalam kebijakan tarif dan subsidi. Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menegaskan pentingnya pengendalian susut jaringan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Dengan sistem verifikasi yang ketat serta strategi perbaikan jaringan, diharapkan susut jaringan dapat ditekan sehingga meningkatkan efisiensi ketenagalistrikan di Indonesia.



Gambar 15 Susut Jaringan Tenaga Listrik (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Susut jaringan tenaga listrik menjadi salah satu indikator dalam RPJMN Tahun 2020-2024, dengan target seluruhnya tercapai sepanjang periode 5 tersebut. Besaran total target susut jaringan tenaga listrik tahunan dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020 digunakan sebagai batas atas dalam penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahunan. Hal ini berarti bahwa realisasi susut jaringan yang terjadi dalam operasional PT PLN (Persero) tidak boleh melebihi target tahunan yang telah ditetapkan. Target susut jaringan tahunan disusun berdasarkan peta jalan susut jaringan lima tahunan

dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi teknis, karakteristik pembebanan sistem tenaga listrik, serta kebijakan energi nasional.

Untuk memastikan efisiensi penyediaan tenaga listrik, PLN harus menyusun rencana kerja dan rencana aksi guna menekan angka susut jaringan, yang kemudian dipantau melalui laporan realisasi susut jaringan secara triwulanan dan tahunan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan bertugas melakukan verifikasi atas realisasi susut jaringan guna memastikan bahwa angka yang tercapai tidak melampaui batas atas yang telah ditetapkan. Jika realisasi susut jaringan melebihi target, hal ini dapat menjadi indikasi adanya ketidakefisienan dalam sistem, sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang dan optimalisasi jaringan. Dengan adanya pengendalian dan verifikasi yang ketat, diharapkan PT PLN (Persero) dapat menjaga tingkat susut jaringan dalam batas yang wajar dan efisien, sehingga mendukung peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik secara nasional.

Penyediaan listrik yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan menjadi salah satu proyek dalam RPJMN Tahun 2020-2024, dengan indikator berupa alokasi listrik yang bersubsidi dengan target sebesar 60.080 GWh pada tahun 2020 dan mencapai 78.191 GWh pada tahun 2024. Berikut adalah realisasi subsidi listrik dari tahun 2020-2024 yang sudah diaudit oleh BPK.

*Tabel 7 Jumlah Energi Listrik yang Disubsidi (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)*


Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target (GWh)	60.080	64.258	68.894	73.609	78.191
Realisasi (GWh)	59.002	61.916	62.248	66.034	70.807
Persentase Capaian Kinerja (%)*	102	104	110	110	109

\* kinerja dengan polarisasi minimum.

Secara berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah telah memberikan subsidi listrik sebesar Rp 47,99T pada tahun 2020, Rp 49,80T pada tahun 2021, Rp 58,83T pada tahun 2022, Rp 68,64T pada tahun 2023, dan Rp 77,04T pada tahun 2024. Subsidi listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBN Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen pelanggan agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terjangkau. Agar subsidi listrik tepat sasaran, berikut beberapa upaya pengendalian yang dilakukan:

1. Penerapan subsidi listrik tepat sasaran melalui pepadanan data menggunakan data dasar dari kementerian sosial;
2. Pengendalian BPP tenaga listrik;
3. Interpretasi foto rumah pelanggan penerima subsidi listrik; dan
4. Melakukan kajian terkait kebutuhan dasar pelanggan penerima subsidi listrik.

Penurunan emisi CO<sub>2</sub> pembangkit tenaga listrik merupakan salah satu indikator Program Prioritas (PP) energi dan ketenagalistrikan pada RPJMN Tahun 2020-2024. Ditargetkan pada tahun 2020, penurunan emisi sebesar 4,71 juta ton CO<sub>2</sub> dan terus meningkat menjadi 6,07 juta ton CO<sub>2</sub> di tahun 2024.



Gambar 16 Penurunan Emisi CO<sub>2</sub> Pembangkit (Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM 2025-2029)

Berbagai langkah strategis telah diambil untuk menekan emisi dari pembangkit tenaga listrik, terutama yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Berdasarkan data realisasi tahun 2020-2024, terlihat bahwa realisasi dari penurunan emisi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta keseriusan pemerintah dalam menurunkan dampak lingkungan dari sektor ketenagalistrikan.

Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, masih terdapat tantangan dalam sistem pelaporan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran beberapa unit pembangkit tenaga listrik untuk rutin menyampaikan data perusahaan dan laporan emisi GRK kepada Ditjen Ketenagalistrikan. Kurangnya transparansi dan kepatuhan ini dapat berdampak pada efektivitas kebijakan pengurangan emisi di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi bagi unit pembangkit yang tidak patuh dalam melaporkan data emisinya.

## Highlight Isu Strategis Tahun 2025

### Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari perencanaan pembangunan nasional, yang mana perencanaan RPJPN dan RPJMN baru saja dimulai. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 disahkan pada tanggal 13 September 2024 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 disahkan pada tanggal 10 Februari 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.



Berdasarkan RPJMN tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2025 yang baru saja diundangkan pada 31 Desember 2025.

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025–2045, isu strategis ketenagalistrikan mengarah pada transformasi jangka panjang menuju sistem kelistrikan rendah karbon yang tetap andal, terjangkau, dan berketahanan, melalui percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (termasuk opsi nuklir dan hidrogen) serta pengurangan bertahap ketergantungan pada PLTU batubara. Agenda ini menuntut kesiapan infrastruktur dan teknologi sistem, terutama penguatan jaringan agar mampu meningkatkan penetrasi pembangkit berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dalam sistem ketenagalistrikan—melalui pengembangan *smart grid*, interkoneksi antarsistem (*island grid–national grid* hingga antarpulau besar), pembangunan transmisi dari sumber EBET yang jauh dari pusat beban, serta dukungan penyimpanan energi untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan operasi.

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga, RPJMN Tahun 2025–2029 menurunkan arah jangka panjang tersebut menjadi prioritas lima tahunan yang menekankan pemenuhan kebutuhan listrik yang meningkat sekaligus mempercepat transisi energi secara pragmatis melalui pembangunan dan peningkatan jaringan ketenagalistrikan beserta digitalisasinya. Berdasarkan RPJMN 2025–2029, isu strategis bidang ketenagalistrikan terutama berkisar pada pemenuhan kebutuhan listrik yang makin meningkat sekaligus mendorong transisi energi listrik rendah karbon (sebagai bagian dari penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah dan penguatan infrastruktur), yang mensyaratkan pembangunan/peningkatan jaringan ketenagalistrikan beserta digitalisasinya sebagai salah satu Kegiatan Prioritas. Di saat yang sama, agenda pemerataan akses tetap krusial karena rasio elektrifikasi memang meningkat, namun masih ada wilayah yang belum mendekati 100% dan memerlukan intervensi afirmatif melalui bantuan pasang baru listrik, perluasan jaringan (*grid extension*), pembangunan pembangkit komunal berbasis



energi setempat (seperti PLTS+baterai/mikrohidro), serta penyediaan alat penyalur daya dan infrastruktur pengisian energi listrik untuk daerah 3T; kebutuhan listrik juga diposisikan sebagai prasyarat layanan dasar dan peningkatan kualitas SDM—termasuk dukungan pasokan energi (listrik) bagi sarana prasarana Pendidikan —serta sebagai *enabler* pertumbuhan dan investasi di pusat-pusat pertumbuhan (kawasan industri/KEK/destinasi prioritas) yang membutuhkan dukungan jaringan listrik; dan dari sisi ketahanan serta keberlanjutan, arah “swasembada energi” menekankan reformasi subsidi, akselerasi EBET (termasuk nuklir), dekarbonisasi, serta implementasi transisi energi yang berkeadilan—yang berdampak langsung pada desain kebijakan pembiayaan dan tata kelola sektor kelistrikan.

Sejalan dengan itu, Renstra Kementerian ESDM Tahun 2025–2029 menggarisbawahi isu strategis yang lebih operasional yang mencakup:

1. Pemerataan akses dan kualitas layanan listrik, karena meski rasio elektrifikasi sudah mendekati 100% masih ada tantangan akurasi data, akses wilayah 3T/berisiko keamanan, kendala geografis, serta dukungan pendanaan (termasuk dampak pembatalan PMN) yang memengaruhi percepatan elektrifikasi dan pemerataan layanan;
2. Peningkatan pemanfaatan listrik yang produktif dan berdaya saing, mengingat konsumsi listrik per kapita Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga (seperti Malaysia dan Singapura) serta memerlukan dorongan *electrifying lifestyle*, penyederhanaan perizinan, dan pelibatan non-PLN agar konsumsi meningkat guna menopang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi;
3. Menjaga keterjangkauan tarif sekaligus mengendalikan beban fiskal subsidi, karena subsidi listrik bernilai besar dan meningkat (sehingga perlu ketepatan sasaran dan pengendalian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik);
4. penguatan keandalan dan ketahanan sistem (SAIDI/SAIFI), yang meski sudah lebih baik dari standar rujukan internasional tetap berfluktuasi dan menuntut perbaikan respons gangguan, pemeliharaan, serta investasi teknologi dan modernisasi jaringan;
5. percepatan transisi energi di sistem kelistrikan melalui peningkatan produksi listrik EBET yang mensyaratkan penguatan transmisi—*smart grid*, pengaturan operasi sistem, dukungan pendanaan/investasi (termasuk kerangka pembiayaan transisi energi), dan penguatan kemandirian industri dalam negeri untuk menopang pembangunan infrastruktur tenaga listrik.

Tahun 2025 juga menandai penguatan arah kebijakan transisi energi bidang ketenagalistrikan di Indonesia melalui beberapa regulasi dan kebijakan yang terbit, seperti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2025.
2. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 pada tanggal 5 Maret 2025.
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2025 – 2034 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025 pada tanggal 26 Mei 2025.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) Tahun 2025-2030.



Regulasi dan kebijakan tersebut menetapkan peta jalan transisi energi bidang ketenagalistrikan untuk mendukung target penurunan emisi menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, termasuk kerangka langkah-langkah seperti percepatan implementasi EBET, penguatan jaringan tenaga listrik, dan pengelolaan bertahap aset pembangkit tenaga listrik berbasis fosil. Tantangan strategisnya adalah memastikan kebijakan transisi tersebut tetap selaras dengan keandalan sistem, keterjangkauan tarif, dan kesiapan pendanaan agar implementasinya tidak menimbulkan risiko pasokan maupun tekanan biaya.

RUPTL PLN Tahun 2025 – 2034 yang memproyeksikan penambahan pembangkit tenaga listrik sekitar 69,5 GW dengan porsi EBET 76% sehingga menjadi RUTPL PLN “paling hijau” dan sekaligus membuka kebutuhan investasi serta peran pengembang swasta (IPP) yang signifikan. Kepastian proyek dan perizinan, kesiapan jaringan transmisi–distribusi untuk mengintegrasikan EBET yang *intermittent*, serta *bankability* proyek (harga, skema kontrak, dan risiko) menjadi tantangan utama agar target penambahan pembangkit EBET tersebut benar-benar dapat terealisasi.

Di level operasional dan capaian bauran energi pembangkitan listrik, isu *bottlenecking* antara lokasi *supply* dengan *demand* akibat terkendalanya penyelesaian jaringan transmisi *backbone*, tentunya mendorong kebutuhan pengelolaan portofolio pembangkit tenaga listrik dan pengelolaan kontrak secara lebih adaptif. Tahapan peningkatan bauran EBET yang tercantum pada RUKN menjadi acuan untuk didetilkkan dalam RUPTL maupun IUPTLS. Tercantum dalam RUKN, porsi bauran EBET pembangkitan tenaga listrik nasional sebesar 15,9% pada tahun 2025, menjadi tantangan yang nyata bagi Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL). Sehingga, untuk mencapai target bauran energi pembangkitan listrik tersebut diperlukan percepatan realisasi proyek EBET, penguatan ekosistem pembiayaan hijau, dan percepatan modernisasi sistem tenaga listrik agar bauran tersebut dapat meningkat secara berkelanjutan.





Terkait dengan peningkatan akses listrik, Indonesia sudah mendekati *universal access*. Statistik Ketenagalistrikan mencatat Rasio Elektrifikasi (RE) nasional telah mencapai 99,83% pada akhir tahun 2024, namun pada tahun 2025, pemerintah tetap fokus pada program untuk melistriki kelompok masyarakat dan wilayah yang belum menikmati listrik. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan listrik yang merata di wilayah perdesaan dan ketersediaan listrik bagi masyarakat tidak mampu, Kementerian ESDM melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang dipayungi regulasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 315.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan peta jalan tersebut, program Lisdes akan dilaksanakan pada 9.786 lokasi dan program BPBL akan disalurkan ke 1.287.164 rumah tangga dalam periode tahun 2025 – 2029. Tantangan utama dalam melistriki lokasi dan rumah tangga yang belum berlistrik ini salah satunya yaitu, biaya per pelanggan yang sangat mahal karena kondisi geografis dan logistik yang kompleks. Sehingga, diharapkan dengan sinyal kebijakan dari kedua Keputusan Menteri ESDM yang sudah diterbitkan mampu memastikan seluruh masyarakat Indonesia telah menerima akses listrik dengan andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

## 1.4

### Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.

Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dengan mandat utama **“Penyelenggaraan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.”**

### Fungsi Pokok Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



1. **Merumuskan** kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terkait kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan, serta lingkungan ketenagalistrikan.
2. **Melaksanakan** kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan, serta lingkungan ketenagalistrikan.
3. **Menyusun** norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan, dan lingkungan ketenagalistrikan.
4. **Memberikan** bimbingan teknis dan supervisi terkait pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan, dan lingkungan ketenagalistrikan.
5. **Melaksanakan** pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pada bidang pembinaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan perencanaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan, dan lingkungan ketenagalistrikan.
6. **Menyelenggarakan** fungsi administrasi Direktorat Jenderal.
7. **Melaksanakan** fungsi lain yang ditugaskan secara khusus oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
4. Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis
5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

## A. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;



2. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
3. koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
4. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
5. pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
6. pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
7. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Bagian Umum; dan
2. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai Tugas Utama  
“Melaksanakan koordinasi serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan”

## Fungsi Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



1. **Melakukan** koordinasi dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, termasuk laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal.
2. **Menyelenggarakan** koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data, termasuk penyediaan layanan teknologi informasi.
3. **Mengelola** administrasi anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, barang milik negara, akuntansi, pertanggungjawaban keuangan, serta menyusun rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal maupun pemeriksaan auditor eksternal.
4. **Mengkoordinasikan** penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan hukum, penelaahan, informasi hukum, serta advokasi hukum.
5. **Melaksanakan** hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, serta koordinasi pelaksanaan kerja sama.
6. **Mengelola** sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, serta mendukung implementasi reformasi birokrasi.
7. **Menyelenggarakan** urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, pengelolaan barang milik negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

## B. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan program ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan memiliki mandat untuk  
“Melaksanakan perumusan serta implementasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta kegiatan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan program ketenagalistrikan.”

## Fungsi Utama

Direktorat  
Pembinaan  
Program  
Ketenagalistrikan



1. **Menyiapkan** perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terkait perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik termasuk sistem isolated, investasi, kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
2. **Menyiapkan** pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada aspek perencanaan pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik termasuk sistem isolated, investasi, kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
3. **Menyusun** norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang perencanaan pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik termasuk sistem isolated, investasi, kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
4. **Memberikan** bimbingan teknis dan supervisi dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik termasuk sistem isolated, investasi, kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
5. **Melaksanakan** evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada bidang perencanaan pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik termasuk sistem isolated, investasi, kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik; dan
6. **Menyelenggarakan** urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.

## C. Direktorat Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan perusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Direktorat Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan bertugas  
**"Melaksanakan perumusan dan implementasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan."**

## Fungsi Utama

Direktorat  
Pembinaan  
Pengusahaan  
Ketenagalistrikan



1. **Menyiapkan** perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
2. **Menyiapkan** pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
3. **Menyusun** norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
4. **Memberikan** bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
5. **Melaksanakan** evaluasi serta menyusun pelaporan mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan; dan
6. **Menyelenggarakan** urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.



## D. Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis

Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pembinaan ketenagalistrikan strategis. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan
5. ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan;
6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan hilirisasi, ketenagalistrikan pada kawasan ekonomi, pengembangan smart grid, stasiun pengisian dan penyimpanan listrik, pengembangan infrastruktur listrik desa dan masyarakat, serta investasi dan tingkat komponen dalam negeri ketenagalistrikan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis.

Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## E. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:



1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, dan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
6. penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memiliki tugas  
**"Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan."**

## Fungsi Utama

### Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan



1. **Menyiapkan** perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang standarisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
2. **Menyiapkan** pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada bidang standarisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
3. **Menyusun** norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang standarisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
4. **Memberikan** bimbingan teknis dan supervisi dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan standarisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
5. **Melaksanakan** evaluasi dan penyusunan laporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang standarisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan, tenaga teknik ketenagalistrikan, usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
6. **Melaksanakan** pembinaan teknis terhadap jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
7. **Menyelenggarakan** urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Per tanggal 4 Februari 2026, tercatat total pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebanyak 352 orang pegawai, yang terdiri dari 232 orang pria dan 120 orang wanita. Kekuatan organisasi ini telah bertambah signifikan melalui penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 yang terdiri dari 74 orang calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 52 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 226 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebanyak 352 pegawai tersebut tersebar pada setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (termasuk pejabat pimpinan): 112 orang pegawai
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan: 60 orang pegawai
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan: 74 orang pegawai
4. Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis: 23 orang pegawai
5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan: 83 orang pegawai



Dari sisi jenis jabatan, komposisi pegawai menunjukkan dominasi jabatan fungsional, yakni 203 pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan 142 pegawai pada Jabatan Fungsional Umum (JFU). Selain itu, terdapat 5 pejabat Eselon II, 1 pejabat Eselon III, dan 1 pejabat Eselon IV.

Pegawai-pegawai tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Berdasarkan jenjang pendidikan (strata), komposisinya adalah 203 pegawai berpendidikan S1, 97 pegawai S2, dan 5 pegawai S3. Di samping itu, terdapat 15 pegawai D-III, 1 pegawai D-IV, serta 31 pegawai berlatar pendidikan SLTA.

Berdasarkan rentang usia, pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan didominasi oleh usia produktif. Kelompok usia 31–40 tahun merupakan yang terbesar dengan 131 pegawai, disusul kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 96 pegawai, serta usia 18–30 tahun sebanyak 85 pegawai. Adapun usia 51–57 tahun berjumlah 37 pegawai, dan usia ≥58 tahun berjumlah 3 pegawai.





# Struktur Organisasi



**Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T.**

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan




**Ir. Wanhar**

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan




**Ahmad Amiruddin,  
ST, MSc, Ph.D**

Direktur Pembinaan  
Program Ketenagalistrikan



**Dr. Havidh Nazif,  
S.T., S.H., M.M.**

Direktur Pembinaan  
Pengusahaan Ketenagalistrikan



**Eri Nurcahyanto,  
S.T., M.T.**

Direktur Teknik dan  
Lingkungan Ketenagalistrikan



**Andriah Feby Misna,  
S.T., M.T., M.Sc**

Direktur Pembinaan  
Ketenagalistrikan Strategis

## 1.5

**Sistematika  
Penyajian Laporan**

Penyusunan **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan** berpedoman pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini terdiri atas **lima bab utama**, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, termasuk gambaran mengenai aspek strategis sub sektor ketenagalistrikan, permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi, serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selain itu, bab ini juga memuat informasi mengenai sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

**2. Perencanaan Kinerja**

Bab ini berisi penjabaran rencana kinerja yang ditetapkan untuk dicapai sepanjang tahun 2025. Perencanaan kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029**, **Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2025–2029**, serta **Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025**.

**3. Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini merupakan inti dari laporan, yang memuat uraian mengenai capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

**4. Tindak Lanjut Rekomendasi**

Pada bab ini dipaparkan langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan atas rekomendasi yang tercantum dalam **Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025**. Pada Bab ini, disampaikan juga terkait *success story* pada tahun 2025 yang dicapai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

**5. Penutup**

Bab terakhir berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, sekaligus memuat arahan dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mewujudkan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.







# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang bertujuan memastikan tercapainya sasaran program dan kegiatan sesuai mandat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penyusunan perencanaan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ketentuan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis serta menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen tahunan dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati.



## 2.1

## Rencana Strategis Tahun 2025-2029



Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I, Kementerian ESDM telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2025 yang baru saja diundangkan pada 31 Desember 2025. dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden, maka Visi Kementerian ESDM tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Swasembada Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan untuk Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Untuk mencapai visi swasembada energi dan hilirisasi sumber daya mineral yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 maka disusun misi Kementerian ESDM tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi-1: Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Energi dan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan.
2. Misi-2: Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, serta mendukung prioritas nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama beserta targetnya dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Rumusan indikator kinerja memerhatikan indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian ESDM dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Pada periode perencanaan 2025-2029, Kementerian ESDM juga memiliki 6

program yang telah ditetapkan yakni program energi dan ketenagalistrikan, program pertambangan mineral dan batubara, program mitigasi dan pelayanan geologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen, serta program penegakan dan pelayanan hukum sektor ESDM.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga mengatur tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis level Kementerian/Lembaga, namun tidak mengatur terkait penyusunan Rencana Strategis di level Eselon I. Sampai dengan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 ini disusun, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi penyelarasan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2025. Namun demikian, dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2025 dan Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL seluruh rencana kinerja jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah terinformasikan dengan baik secara komprehensif. Ke depannya, Kementerian ESDM akan menyusun Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Eselon I serta mekanisme perubahan informasi kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja. Konsep Surat Edaran tersebut dibahas pada tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan Nomor 32.Und/PR.01/SJR/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Undangan Rapat Pembahasan Konsep Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Renstra Eselon I.

Sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan perbaikan dan transformasi dalam penyusunan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama pada periode tahun 2025-2029 berdasarkan evaluasi dan rekomendasi pada tahun 2020-2024 serta diselaraskan dengan *cascading*, *alignment*, dan *tagging* dengan Sasaran Strategis di level Kementerian ESDM pada periode tahun 2025-2029. Berikut ini merupakan gambaran secara umum transformasi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dari periode tahun 2020-2024 ke periode tahun 2025-2029.

*Tabel 8 Perbandingan Sasaran Program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Renstra 2020-2024 dengan Renstra 2025-2029*

<b>Sasaran Program Renstra 2020-2024 (Semula)</b>	<b>Sasaran Program Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)</b>
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Meningkatnya Ketahanan Ketenagalistrikan dan Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Investasi
-	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi



Sasaran Program Renstra 2020-2024 (Semula)	Sasaran Program Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)
	yang BerAKHLAK, ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal
Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	(Dihapus)
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	(Dihapus)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	(Dihapus)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	(Dihapus)
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	(Dihapus)
Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	(Dihapus)
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	(Dihapus)

Tabel 9 Perbandingan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Renstra 2020-2024 dengan Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Renstra 2020-2024 (Semula)	Indikator Kinerja Utama Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)
Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan (Transformasi: Terdapat perubahan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja)
Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan (Transformasi: Terdapat perubahan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja)



<b>Indikator Kinerja Utama Renstra 2020-2024 (Semula)</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)</b>
Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Transformasi: Terdapat perubahan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja)
Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Tetap)
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (Tetap)
-	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan (Indikator Baru)
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan	(Transformasi menjadi Indikator Kinerja di level Eselon II dan menjadi parameter penyusun Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)
Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	(Transformasi menjadi Indikator Kinerja di level Eselon II)
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Transformasi: Terdapat perubahan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja)
Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan	(Dihapus karena capaian kinerja Indeks Maturitas SPIP hanya ada di level Kementerian ESDM)
Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan	(Transformasi menjadi Indikator Kinerja di level Eselon II dan menjadi parameter penyusun Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)
Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan	(Dihapus karena capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi hanya ada di level Kementerian ESDM)
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan	(Dihapus karena merupakan indikator meso pada Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM dan pengukuran hanya dilakukan 3 tahun sekali sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah)



Indikator Kinerja Utama Renstra 2020-2024 (Semula)	Indikator Kinerja Utama Renstra 2025 – 2029 (Menjadi)
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	(Dihapus karena Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VIII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Surat tersebut juga menyebutkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hanya hingga tahun pengukuran Tahun 2024.)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	(Transformasi menjadi Indikator Kinerja di level Eselon II, dengan Indikator berubah menjadi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan menjadi parameter penyusun Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)
-	Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Indikator Baru)

Catatan:

1. Renstra 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Renstra 2025-2029 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029, disebutkan bahwa visi dan misi presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita) yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dan 320 Program Kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dalam hal ini memberikan dukungan secara langsung pada 5 Prioritas Nasional (PN) yang didukung oleh 10 Program Prioritas (PP) untuk mencapai sasaran dari masing-masing PN. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memberikan dukungan secara langsung pada 2 Prioritas Nasional (PN), antara lain:

1. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
  - a. Jumlah pelanggan listrik (kumulatif)
  - b. Produksi listrik energi terbarukan
2. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
  - a. Konsumsi listrik per kapita
  - b. Kapasitas pembangkit listrik (kumulatif angka dasar tahun 2023)
  - c. Penurunan emisi pembangkitan listrik
  - d. Produksi tenaga listrik
  - e. Panjang jaringan transmisi tenaga listrik
  - f. Kapasitas gardu induk
  - g. Panjang jaringan distribusi tenaga listrik
  - h. Kapasitas gardu distribusi
  - i. Rasio elektrifikasi nasional
  - j. SAIDI/SAIFI nasional
  - k. Susut jaringan
  - l. SPKLU dan *private charging station* terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)
  - m. SPBKLU terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)
  - n. Koneksi tenaga listrik tambahan yang berkualitas

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN), Kementerian ESDM telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang bertahap pada tahun 2025 hingga tahun 2029 dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 17 Arah Kebijakan Kementerian ESDM Tahun 2025-2029



Adapun kontribusi arah kebijakan dan strategi terkait sub sektor ketenagalistrikan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

**1. Arah Kebijakan Tahun 2025: Membangun Fondasi dalam Ketahanan dan Kemandirian Energi melalui Optimalisasi Sumber Daya Energi, Hilirisasi Mineral dan Batubara, Peningkatan Efisiensi, Penyelamatan Kekayaan Negara, serta Kontribusi Ekonomi Sektor ESDM Secara Berkelanjutan**

Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2025 yaitu membangun fondasi dalam ketahanan dan kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya energi, hilirisasi mineral, peningkatan efisiensi, penyelamatan kekayaan negara, serta kontribusi ekonomi sektor ESDM secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan fondasi bauran energi, energi baru dan terbarukan, hilirisasi, pengelolaan minyak dan gas bumi (migas), pengelolaan mineral, serta penyelamatan kekayaan negara.

Adapun kontribusi strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait penyediaan tenaga listrik sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan pengembangan pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Kebijakan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan smart grid;
  - c. Kebijakan pengembangan sistem distribusi, listrik perdesaan, dan listrik sosial;
  - d. Kebijakan investasi dan pendanaan tenaga listrik;
  - e. Kebijakan bauran energi pembangkitan tenaga listrik;
  - f. Kebijakan manajemen kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik;
  - g. Konservasi energi bidang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik;
  - i. Kebijakan penetapan wilayah usaha;
  - j. Kebijakan jual beli listrik lintas negara dan interkoneksi lintas negara;
  - k. Kebijakan pengaturan operasi sistem tenaga listrik;
  - l. Kebijakan pengaturan efisiensi penyediaan tenaga listrik;
  - m. Kebijakan tarif tenaga listrik;
  - n. Kebijakan subsidi tarif tenaga listrik;
  - o. Kebijakan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;
  - p. Kebijakan harga energi primer;
  - q. Kebijakan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
  - r. Kebijakan pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - s. Kebijakan penyelesaian perselisihan; dan
  - t. Kebijakan penegakan ketentuan pidana bidang ketenagalistrikan.
2. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait keteknikan dan perlindungan lingkungan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan standardisasi ketenagalistrikan;



- b. Kebijakan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri;
    - c. Kebijakan kelaikan teknik ketenagalistrikan;
    - d. Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2);
    - e. Kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan;
    - f. Kebijakan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
    - g. Kebijakan perizinan berusaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
    - h. Kebijakan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika; serta
    - i. Kebijakan pengawasan keteknikan.
  3. Menyediakan kebutuhan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar secara adil dan merata dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan termasuk telah memperhitungkan kebutuhan tenaga listrik untuk rencana pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hilirisasi/*smelter*, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan kendaraan bermotor listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 8% pada tahun 2029.
  4. Seiring dengan telah terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, KESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 150 Juta Ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 atau sekitar 97% dari target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) Indonesia. Penambahan PLTU Batubara sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022. Dalam 5 tahun pertama pelaksanaan RUPTL tersebut, yaitu tahun 2025-2029, direncanakan penambahan pembangkit tenaga listrik secara kumulatif memiliki porsi 45% dari fosil, 44% dari EBET, dan 11% berupa *Energy Storage System* (ESS). Pengembangan pembangkit tenaga listrik *Variable Renewable Energy* (VRE) yang bersifat intermittent lebih mendominasi dibandingkan dengan *Stable Renewable Energy* (SRE). Hal ini dikarenakan pemanfaatan SRE dalam skala besar, yang terdiri pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis hidro, panas bumi, dan bioenergi, cenderung memerlukan waktu pembangunan lebih lama dan kepastian akan *security of primary energy supply*. Walaupun pengembangan VRE lebih banyak, jaminan akan penyediaan tenaga listrik yang andal tetap diwujudkan dengan penambahan PLTG dan ESS yang berperan dalam fleksibilitas, daya dukung, *smoothing*, dan *firmiting* dalam sistem tenaga listrik.
  5. Dalam rangka mencapai pemerataan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik pada periode 2025-2029 yang dilaksanakan sesuai peta jalan yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 316/K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Target pembangunan Lisdes Tahun 2025 meliputi 1.285 lokasi, 77.616 pelanggan, Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 4.770 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 3.265 kms, dan Gardu Distribusi (GD) 94.040 kVA. BPBL tahun 2025 ditargetkan untuk 215.000 Rumah Tangga. Program Lisdes dan BPBL akan dilaksanakan secara tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
- 2. Arah Kebijakan Tahun 2026: Memperkuat Infrastruktur, Kerja Sama Internasional, dan Adopsi Teknologi untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional, Hilirisasi Mineral, serta Pengelolaan Data dan Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Transisi Energi Berkelanjutan**



Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2026 yaitu memperkuat infrastruktur, kerja sama internasional, dan adopsi teknologi untuk mendukung ketahanan energi nasional, hilirisasi mineral, serta pengelolaan data dan sumber daya manusia yang unggul menuju transisi energi berkelanjutan. Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan infrastruktur energi, kerja sama internasional, teknologi mutakhir, dan integrasi sektor.

Adapun kontribusi strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait penyediaan tenaga listrik sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan pengembangan pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Kebijakan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan smart grid;
  - c. Kebijakan pengembangan sistem distribusi, listrik perdesaan, dan listrik sosial;
  - d. Kebijakan investasi dan pendanaan tenaga listrik;
  - e. Kebijakan bauran energi pembangkitan tenaga listrik;
  - f. Kebijakan manajemen kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik;
  - g. Konservasi energi bidang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik;
  - i. Kebijakan penetapan wilayah usaha;
  - j. Kebijakan jual beli listrik lintas negara dan interkoneksi lintas negara;
  - k. Kebijakan pengaturan operasi sistem tenaga listrik;
  - l. Kebijakan pengaturan efisiensi penyediaan tenaga listrik;
  - m. Kebijakan tarif tenaga listrik;
  - n. Kebijakan subsidi tarif tenaga listrik;
  - o. Kebijakan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;
  - p. Kebijakan harga energi primer;
  - q. Kebijakan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
  - r. Kebijakan pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - s. Kebijakan penyelesaian perselisihan; dan
  - t. Kebijakan penegakan ketentuan pidana bidang ketenagalistrikan.
2. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait keteknikan dan perlindungan lingkungan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan standardisasi ketenagalistrikan;
  - b. Kebijakan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri;
  - c. Kebijakan kelaikan teknik ketenagalistrikan;
  - d. Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2);
  - e. Kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - f. Kebijakan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
  - g. Kebijakan perizinan berusaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika; serta



- i. Kebijakan pengawasan keteknikan.
3. Menyediakan kebutuhan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar secara adil dan merata dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan termasuk telah memperhitungkan kebutuhan tenaga listrik untuk rencana pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hilirisasi/*smelter*, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan kendaraan bermotor listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 8% pada tahun 2029.
4. Seiring dengan telah terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, KESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 150 Juta Ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 atau sekitar 97% dari target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) Indonesia. Penambahan PLTU Batubara sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022. Dalam 5 tahun pertama pelaksanaan RUPTL tersebut, yaitu tahun 2025-2029, direncanakan penambahan pembangkit tenaga listrik secara kumulatif memiliki porsi 45% dari fosil, 44% dari EBET, dan 11% berupa *Energy Storage System* (ESS). Pengembangan pembangkit tenaga listrik *Variable Renewable Energy* (VRE) yang bersifat intermittent lebih mendominasi dibandingkan dengan *Stable Renewable Energy* (SRE). Hal ini dikarenakan pemanfaatan SRE dalam skala besar, yang terdiri pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis hidro, panas bumi, dan bioenergi, cenderung memerlukan waktu pembangunan lebih lama dan kepastian akan *security of primary energy supply*. Walaupun pengembangan VRE lebih banyak, jaminan akan penyediaan tenaga listrik yang andal tetap diwujudkan dengan penambahan PLTG dan ESS yang berperan dalam fleksibilitas, daya dukung, *smoothing*, dan *firming* dalam sistem tenaga listrik.
5. Dalam rangka mencapai pemerataan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik pada periode 2025-2029 yang dilaksanakan sesuai peta jalan yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 316/K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Target pembangunan Lisdes Tahun 2026 meliputi 2.065 lokasi, 173.853 pelanggan, PLTS 69.874 kWp, JTM 5.549 kms, JTR 4.698 kms, dan GD 101.310 kVA. BPBL tahun 2026 ditargetkan untuk 250.000 Rumah Tangga. Program Lisdes dan BPBL akan dilaksanakan secara tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

### **3. Arah Kebijakan Tahun 2027: Mendorong Pengelolaan Energi Nasional yang Efisien dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kapasitas Dalam Negeri, Perluasan Akses Energi Bersih, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kompeten dalam Mendukung Transisi Energi dan Hilirisasi Sumber Daya Mineral**

Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2027 yaitu mendorong pengelolaan energi nasional yang efisien dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dalam negeri, perluasan akses energi bersih, serta pengembangan sumber daya manusia kompeten dalam mendukung transisi energi dan hilirisasi sumber daya mineral. Arah kebijakan ini berfokus pada pengelolaan energi, efisiensi, investasi energi baru dan terbarukan, keterjangkauan energi, serta pemanfaatan sumber daya manusia.

Adapun kontribusi strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:



1. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait penyediaan tenaga listrik sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan pengembangan pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Kebijakan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan smart grid;
  - c. Kebijakan pengembangan sistem distribusi, listrik perdesaan, dan listrik sosial;
  - d. Kebijakan investasi dan pendanaan tenaga listrik;
  - e. Kebijakan bauran energi pembangkitan tenaga listrik;
  - f. Kebijakan manajemen kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik;
  - g. Konservasi energi bidang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik;
  - i. Kebijakan penetapan wilayah usaha;
  - j. Kebijakan jual beli listrik lintas negara dan interkoneksi lintas negara;
  - k. Kebijakan pengaturan operasi sistem tenaga listrik;
  - l. Kebijakan pengaturan efisiensi penyediaan tenaga listrik;
  - m. Kebijakan tarif tenaga listrik;
  - n. Kebijakan subsidi tarif tenaga listrik;
  - o. Kebijakan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;
  - p. Kebijakan harga energi primer;
  - q. Kebijakan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
  - r. Kebijakan pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - s. Kebijakan penyelesaian perselisihan; dan
  - t. Kebijakan penegakan ketentuan pidana bidang ketenagalistrikan.
2. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait keteknikan dan perlindungan lingkungan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan standardisasi ketenagalistrikan;
  - b. Kebijakan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri;
  - c. Kebijakan kelaikan teknik ketenagalistrikan;
  - d. Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2);
  - e. Kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - f. Kebijakan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
  - g. Kebijakan perizinan berusaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika; serta
  - i. Kebijakan pengawasan keteknikan.
3. Menyediakan kebutuhan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar secara adil dan merata dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan termasuk telah memperhitungkan kebutuhan tenaga listrik untuk rencana pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hilirisasi/*smelter*, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan kendaraan bermotor listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 8% pada tahun 2029.



4. Seiring dengan telah terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, KESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 150 Juta Ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 atau sekitar 97% dari target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) Indonesia. Penambahan PLTU Batubara sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022. Dalam 5 tahun pertama pelaksanaan RUPTL tersebut, yaitu tahun 2025-2029, direncanakan penambahan pembangkit tenaga listrik secara kumulatif memiliki porsi 45% dari fosil, 44% dari EBET, dan 11% berupa *Energy Storage System* (ESS). Pengembangan pembangkit tenaga listrik *Variable Renewable Energy* (VRE) yang bersifat *intermittent* lebih mendominasi dibandingkan dengan *Stable Renewable Energy* (SRE). Hal ini dikarenakan pemanfaatan SRE dalam skala besar, yang terdiri pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis hidro, panas bumi, dan bioenergi, cenderung memerlukan waktu pembangunan lebih lama dan kepastian akan *security of primary energy supply*. Walaupun pengembangan VRE lebih banyak, jaminan akan penyediaan tenaga listrik yang andal tetap diwujudkan dengan penambahan PLTG dan ESS yang berperan dalam fleksibilitas, daya dukung, *smoothing*, dan *firmiting* dalam sistem tenaga listrik.
5. Dalam rangka mencapai pemerataan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik pada periode 2025-2029 yang dilaksanakan sesuai peta jalan yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 316/K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Target pembangunan Lisdes Tahun 2027 meliputi 2.759 lokasi, 215.108 pelanggan, PLTS 123.583 kWP, JTM 5.103 kms, JTR 6.658 kms, dan GD 128.910 kVA. BPBL tahun 2027 ditargetkan untuk 250.000 Rumah Tangga. Program Lisdes dan BPBL akan dilaksanakan secara tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

#### **4. Arah Kebijakan Tahun 2028: Mengakselerasi Transisi Energi dan Hilirisasi Sumber Daya dengan Memperkuat Pasokan Energi Nasional, Membangun Ekosistem Energi Bersih, Mengembangkan Potensi Geologi, dan Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2028 yaitu mengakselerasi transisi energi dan hilirisasi sumber daya dengan memperkuat pasokan energi nasional, membangun ekosistem energi bersih, mengembangkan potensi geologi, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pelayanan publik berbasis teknologi. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan pasokan energi, ekosistem energi bersih, wisata geologi, NZE, serta layanan publik digital.

Adapun kontribusi strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait penyediaan tenaga listrik sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan pengembangan pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Kebijakan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan smart grid;
  - c. Kebijakan pengembangan sistem distribusi, listrik perdesaan, dan listrik sosial;
  - d. Kebijakan investasi dan pendanaan tenaga listrik;



- e. Kebijakan bauran energi pembangkitan tenaga listrik;
  - f. Kebijakan manajemen kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik;
  - g. Konservasi energi bidang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik;
  - i. Kebijakan penetapan wilayah usaha;
  - j. Kebijakan jual beli listrik lintas negara dan interkoneksi lintas negara;
  - k. Kebijakan pengaturan operasi sistem tenaga listrik;
  - l. Kebijakan pengaturan efisiensi penyediaan tenaga listrik;
  - m. Kebijakan tarif tenaga listrik;
  - n. Kebijakan subsidi tarif tenaga listrik;
  - o. Kebijakan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;
  - p. Kebijakan harga energi primer;
  - q. Kebijakan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
  - r. Kebijakan pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - s. Kebijakan penyelesaian perselisihan; dan
  - t. Kebijakan penegakan ketentuan pidana bidang ketenagalistrikan.
2. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait keteknikan dan perlindungan lingkungan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
    - a. Kebijakan standardisasi ketenagalistrikan;
    - b. Kebijakan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri;
    - c. Kebijakan kelaikan teknik ketenagalistrikan;
    - d. Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2);
    - e. Kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan;
    - f. Kebijakan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
    - g. Kebijakan perizinan berusaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
    - h. Kebijakan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika; serta
    - i. Kebijakan pengawasan keteknikan.
  3. Menyediakan kebutuhan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar secara adil dan merata dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan termasuk telah memperhitungkan kebutuhan tenaga listrik untuk rencana pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hilirisasi/*smelter*, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan kendaraan bermotor listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 8% pada tahun 2029.
  4. Seiring dengan telah terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, KESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 150 Juta Ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 atau sekitar 97% dari target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) Indonesia. Penambahan PLTU Batubara sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022. Dalam 5 tahun pertama pelaksanaan RUPTL tersebut, yaitu tahun 2025-2029, direncanakan penambahan pembangkit tenaga listrik secara kumulatif memiliki porsi 45% dari fosil, 44% dari EBET, dan 11% berupa *Energy Storage System* (ESS). Pengembangan pembangkit tenaga listrik *Variable Renewable Energy* (VRE) yang



bersifat intermittent lebih mendominasi dibandingkan dengan *Stable Renewable Energy* (SRE). Hal ini dikarenakan pemanfaatan SRE dalam skala besar, yang terdiri pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis hidro, panas bumi, dan bioenergi, cenderung memerlukan waktu pembangunan lebih lama dan kepastian akan *security of primary energy supply*. Walaupun pengembangan VRE lebih banyak, jaminan akan penyediaan tenaga listrik yang andal tetap diwujudkan dengan penambahan PLTG dan ESS yang berperan dalam fleksibilitas, daya dukung, *smoothing*, dan *firmiting* dalam sistem tenaga listrik.

5. Dalam rangka mencapai pemerataan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik pada periode 2025 – 2029 yang dilaksanakan sesuai peta jalan yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 316/K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Target pembangunan Lisdes Tahun 2028 meliputi 1.735 lokasi, 143.445 pelanggan, PLTS 135.085 kWp, JTM 1.349 kms, JTR 4.592 kms, dan GD 27.450 kVA. BPBL tahun 2028 ditargetkan untuk 250.000 Rumah Tangga. Program Lisdes dan BPBL akan dilaksanakan secara tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

**5. Arah Kebijakan Tahun 2029: Mendorong Ketahanan, Kemandirian Energi, dan Industrialisasi Nasional yang Berkelanjutan melalui Penguatan Tata Kelola, Pemanfaatan Energi Bersih, Hilirisasi Mineral Strategis, Pengelolaan Geologi Berbasis Teknologi, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan yang Adaptif**

Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2029 yaitu mendorong ketahanan, kemandirian energi, dan industrialisasi nasional yang berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan energi bersih, hilirisasi mineral strategis, pengelolaan geologi berbasis teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan yang adaptif. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan tata kelola yang adaptif, efisiensi energi, hilirisasi strategis, pengelolaan geologi berbasis teknologi, serta sumber daya manusia yang unggul.

Adapun kontribusi strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mewujudkan arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait penyediaan tenaga listrik sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
  - a. Kebijakan pengembangan pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Kebijakan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan smart grid;
  - c. Kebijakan pengembangan sistem distribusi, listrik perdesaan, dan listrik sosial;
  - d. Kebijakan investasi dan pendanaan tenaga listrik;
  - e. Kebijakan bauran energi pembangkitan tenaga listrik;
  - f. Kebijakan manajemen kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik;
  - g. Konservasi energi bidang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik;
  - i. Kebijakan penetapan wilayah usaha;
  - j. Kebijakan jual beli listrik lintas negara dan interkoneksi lintas negara;
  - k. Kebijakan pengaturan operasi sistem tenaga listrik;



- l. Kebijakan pengaturan efisiensi penyediaan tenaga listrik;
  - m. Kebijakan tarif tenaga listrik;
  - n. Kebijakan subsidi tarif tenaga listrik;
  - o. Kebijakan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;
  - p. Kebijakan harga energi primer;
  - q. Kebijakan perlindungan konsumen ketenagalistrikan;
  - r. Kebijakan pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - s. Kebijakan penyelesaian perselisihan; dan
  - t. Kebijakan penegakan ketentuan pidana bidang ketenagalistrikan.
2. Melaksanakan kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait keteknikan dan perlindungan lingkungan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kepmen ESDM, yang meliputi:
- a. Kebijakan standardisasi ketenagalistrikan;
  - b. Kebijakan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri;
  - c. Kebijakan kelaikan teknik ketenagalistrikan;
  - d. Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2);
  - e. Kebijakan tenaga teknik ketenagalistrikan;
  - f. Kebijakan perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
  - g. Kebijakan perizinan berusaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
  - h. Kebijakan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika; serta
  - i. Kebijakan pengawasan keteknikan.





3. Menyediakan kebutuhan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar secara adil dan merata dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan termasuk telah memperhitungkan kebutuhan tenaga listrik untuk rencana pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hilirisasi/*smelter*, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan kendaraan bermotor listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 8% pada tahun 2029.
4. Seiring dengan telah terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, KESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 150 Juta Ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 atau sekitar 97% dari target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (ENDC) Indonesia. Penambahan PLTU Batubara sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022. Dalam 5 tahun pertama pelaksanaan RUPTL tersebut, yaitu tahun 2025-2029, direncanakan penambahan pembangkit tenaga listrik secara kumulatif memiliki porsi 45% dari fosil, 44% dari EBET, dan 11% berupa *Energy Storage System* (ESS). Pengembangan pembangkit tenaga listrik *Variable Renewable Energy* (VRE) yang bersifat intermittent lebih mendominasi dibandingkan dengan *Stable Renewable Energy* (SRE). Hal ini dikarenakan pemanfaatan SRE dalam skala besar, yang terdiri pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis hidro, panas bumi, dan bioenergi, cenderung memerlukan waktu pembangunan lebih lama dan kepastian akan *security of primary energy supply*. Walaupun pengembangan VRE lebih banyak, jaminan akan penyediaan tenaga listrik yang andal tetap diwujudkan dengan penambahan PLTG dan ESS yang berperan dalam fleksibilitas, daya dukung, *smoothing*, dan *firmiting* dalam sistem tenaga listrik.
5. Dalam rangka mencapai pemerataan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah melaksanakan program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik pada periode 2025 – 2029 yang dilaksanakan sesuai peta jalan yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 316/K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Target pembangunan Lisdes Tahun 2029 meliputi 1.942 lokasi, 160.149 pelanggan, PLTS 175.796 kWp, JTM 1.280 kms, JTR 5.511 kms, dan GD 22.840 kVA. BPBL tahun 2029 ditargetkan untuk 322.164 Rumah Tangga. Program Lisdes dan BPBL akan dilaksanakan secara tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.



## 2.2

## Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu Kementerian/Negara/Lembaga/SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Daftar Isian Pelaksana anggaran, disingkat dengan DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Tahun Anggaran (T.A.) 2025 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disahkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp457.929.411.000,- dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni. Namun, dalam pelaksanaannya sepanjang T.A. 2025, DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tersebut direvisi sebanyak 18 kali.

Perjanjian Kinerja disusun setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan dan didasari oleh dokumen pelaksanaan anggaran tersebut. Perjanjian Kinerja juga disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program



atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja yang disusun wajib memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sehingga dalam implementasinya, setiap Satuan Kerja (Satker) menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan/atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Satker disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan Satker. Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi disepakati oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan pimpinan unit organisasi. Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Negara/Lembaga. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja yang dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah diatur oleh ketentuan lebih lanjut diatur melalui **Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yang disebutkan dalam Permen PANRB tersebut adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam juknis disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Selain itu, Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk Kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi




kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Juknis juga mengatur terkait revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran).
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Namun, dikarenakan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menekankan bahwa Perjanjian Kinerja disusun setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan dan didasari oleh dokumen pelaksanaan anggaran, tentunya dalam hal pelaksanaan revisi atau penyesuaian Perjanjian Kinerja berkaitan erat dengan proses pemutakhiran informasi kinerja dan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta aturan lainnya terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA Induk dan DIPA Petikan).

Sebagai unit organisasi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan memperhatikan dan berlandaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-020.05-0/2025 yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2024. Berdasarkan DIPA Induk tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki 9 Sasaran (target) dan 14 Indikator Kinerja Program (IKP). Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tingkat unit organisasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah disepakati oleh Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada tanggal 31 Desember 2024. Sama seperti dokumen DIPA, dalam pelaksanaannya pada tahun 2025, dilakukan revisi Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebanyak 1 (satu) kali karena adanya pergantian atau mutasi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Gambar di bawah ini menunjukkan dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 yang paling akhir.





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110


TROMOL PDE: 134/LAKT/100/3 TELEFON: (021) 3804342 (G. GALLURANG) FAKS/FALE: (021) 3827210 e-mail: esdm@esdm.go.id

Nomor : B/SP/03/GJ/R/2026 14 Januari 2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2025

Yang terhormat,  
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
2. Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  
3. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional di tempat


Sehubungan dengan telah ditandatangani Revisi Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Revisi Perjanjian Kinerja termaksud sebagaimana terlampir sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja dan data dukung atas Evaluasi AKIP Kementerian ESDM serta Evaluasi AKIP Internal Kementerian ESDM pada unit Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

**Kepala Biro Perencanaan,**  
  
Haryanto

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

**PERJANJIAN KINERJA**  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**


Dalam rangka menjalankan manajemen Perencana yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Tri Winarno  
Jabatan : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bahli Labadilla  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan menjalankan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, dan akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan penganggaran dan saiki.

Jakarta, 17 September 2025  
Pihak Pertama,  
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
  
Tri Winarno

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
  
Bahli Labadilla

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Indeks)	71,23
		2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Indeks)	88,46
		3. Indeks Kemandirian Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks)	100
		4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks)	2,5
2	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (Rp)	100
3	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	1. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (skala 4) (Indeks)	3,64
4	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	1. Jumlah Kebijakan Peringatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Dipanggil/Bekas Mendek)	3
5	Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks)	88,31
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	1. Indeks Mutuasi SPJP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 5) (Indeks)	3,72
		2. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100) (Indeks)	83,85
7	Terwujudnya Inovasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	1. Indeks Reformasi Inovasi Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100) (Indeks)	82,5
8	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang PA dan SDM Unggul	1. Nilai Profesionalitas Kelengkapan Ditjen Ketenagalistrikan (skala 4) (Nilai)	80
		2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks)	78


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	TARGET 2025
9	Pengendalian Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai)	95,5

Terdapat Anggaran Rp1.853.738.151.000 (Empat Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Ratus)

Program  
1. Program Energi dan Ketenagalistrikan  
2. Program Dukungan Manajemen

Jakarta, 17 September 2025  
Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
  
Bahli Labadilla

Pihak Pertama,  
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
  
Tri Winarno

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Gambar 18 Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025



## 2.3

### Alokasi Anggaran Tahun 2025



Sebagaimana disebutkan pada subbab sebelumnya, DIPA Tahun Anggaran (T.A.) 2025 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disahkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp457.929.411.000,- dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni. Namun, dalam pelaksanaannya sepanjang T.A. 2025, DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tersebut direvisi sebanyak 18 kali.

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung dua kelompok program, yaitu **Program Energi dan Ketenagalistrikan** dan **Program Dukungan Manajemen**. Pembagian ini mencerminkan keseimbangan antara pembiayaan program substantif yang berdampak langsung pada masyarakat dan sistem ketenagalistrikan nasional, dengan pembiayaan yang mendukung penguatan tata kelola organisasi dan manajemen internal Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Apabila dibandingkan dengan level Kementerian, pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2025 adalah sebesar Rp15.951.445.508.000,00 (status data 27 Januari 2026) dari semula sebesar Rp3.909.696.998.000,00. Adapun penambahan pagu atas revisi anggaran antara lain disebabkan karena:



1. Penambahan pagu anggaran PNBP (Royalti, PHT, PNBP Unit), Hibah dan BLU sebesar Rp4.122.740.555.000,00 pada semester I;
2. Penambahan pagu sebesar Rp7.890.864.975.000,00 pada semester II yang berasal dari:
  - a. Anggaran Belanja Tambahan (BA099) sebesar Rp7.123.072.444.000,00.
  - b. Tambahan anggaran PNBP, Hibah, dan BLU sebesar Rp767.792.531.000,00.

*Tabel 10 Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2025*

No	Eselon I	Pagu Awal Tahun (miliar rupiah)	Pagu Akhir Tahun (miliar rupiah)	Selisih +/- (miliar rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	336,12	701,56	365,44
2	Inspektorat Jenderal	95,36	143,31	47,95
3	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	566,68	5.784,94	5.218,26
4	Ditjen Ketenagalistrikan	457,93	4.857,00	4.399,07
5	Ditjen Mineral dan Batubara	369,56	806,02	436,46
6	Dewan Energi Nasional	63,78	75,28	11,51
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	617,90	804,43	186,53
8	Badan Geologi	488,96	1.948,86	1.459,90
9	BPH Migas	254,30	268,93	14,63
10	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	566,99	467,47	-99,51
11	Badan Pengelola Migas Aceh	92,12	93,62	1,50
<b>Kementerian ESDM</b>		<b>3.909,70</b>	<b>15.951,45</b>	<b>12.041,75</b>

Dalam pelaksanaan tahun 2025, ada beberapa kebijakan revisi anggaran strategis yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan melibatkan antar unit Eselon I, yakni:

1. Pelaksanaan Blokir Anggaran sebesar Rp1.658.210.837.000,00 atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Penambahan anggaran dan PNBP Royalti Minerba pada 6 Unit Eselon I sesuai surat payung Sekretaris Jenderal Nomor B-2106/KU.02/SJN.K/2024 tanggal 20 Desember 2025 hal Usulan Revisi Anggaran atas Penggunaan Dana PNBP Iuran Produksi/Royalti Minerba Kementerian ESDM TA 2025, dan perubahannya Nomor T-352/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 6 Maret 2025;
3. Permohonan Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran pada 10 Unit Eselon I sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-176/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 21 April 2025 hal Permohonan Relaksasi Dana Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Belanja Pegawai Kementerian ESDM TA 2025;
4. Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-167/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 14 April 2025 hal Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bersumber dari Rupiah Murni (RM) TA.2025.



## 2.4

### Masa Transisi Kinerja Tahun 2025



Tahun 2025 merupakan masa peralihan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 ke Renstra Kementerian ESDM Tahun 2025-2029. Mengingat Renstra Kementerian ESDM Tahun 2025-2029 baru ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025, sementara DIPA Tahun Anggaran 2025 masih menggunakan sasaran dan indikator pada Renstra Tahun 2020-2024 dan belum sepenuhnya dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Tahun 2025-2029, serta mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, maka Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 masih mengacu kepada informasi kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024 dengan 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, serta 5 (lima) Program.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit kerja di bawah Kementerian ESDM tentu mengikuti keselarasan dengan level Kementerian ESDM dalam hal Penyelenggaraan SAKIP. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah mengusulkan pemutakhiran kinerja Tahun Anggaran (T.A.) 2025 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor T-2962/PR.02/DJL.1/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Informasi Kinerja T.A. 2025. Usulan pemutakhiran kinerja tersebut telah mempertimbangkan Rancangan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2025-2029 sudah memasuki permohonan persetujuan dan penetapan Renstra melalui Peraturan Menteri ESDM pada saat itu. Namun, usulan pemutakhiran kinerja tersebut tidak selesai untuk diproses. Sehingga, Perjanjian Kinerja unit organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 juga masih mengacu pada informasi kinerja pada Renstra 2020-2024 dengan 9 (sembilan) Sasaran Program dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama.





# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA


Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

## 3.1

Capaian Perjanjian Kinerja  
Masa Transisi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 133.K/HK.02/MEM.S/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian ESDM didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Kinerja berbasis *online* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN melalui Sistem Informasi Kepegawaian. Sistem Informasi Manajemen Kinerja merupakan sarana implementasi manajemen kinerja meliputi perencanaan Kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan pengukuran kinerja, serta evaluasi dan perubahan Kinerja.

Seluruh Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara periodik (triwulan, semesteran, ataupun tahunan) dengan menentukan perhitungan periodik sesuai karakteristik Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemantauan dan pengukuran capaian kinerja organisasi Kementerian ESDM telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi GOALS (*Get Your Optimal Results*). GOALS dapat diakses melalui *platform Next Generation Application to Increase Productivity* (NGANTOR) pada Kementerian ESDM, yang telah menerapkan *Single Sign On* (SSO), pada tautan <https://ngantor.esdm.go.id/merindu/dashboard>.



Gambar 19 Tampilan Aplikasi GOALS untuk Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Selain digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian ESDM, aplikasi GOALS juga berfungsi mengelola kinerja individu setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM seperti pengukuran kinerja individu setiap bulan dan mengelola Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang wajib disusun oleh setiap ASN.

Untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, seperti membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisis capaian kinerja tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk lingkungan Kementerian ESDM, beberapa proses dan pengungkapan hasil analisis capaian kinerja tersebut juga telah diakomodir dalam aplikasi GOALS.



Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025 (Perjanjian Kinerja)	Realisasi Kinerja					Persentase Capaian Kinerja Tahun 2025
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>3</sup>	2025	
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Indeks) (Skala 100)	71,23	69,06	73,84	73,88	75,28	73,11	103%
	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Indeks) (Skala 100)	88,46	81,92	87,06	88,80	89,15	88,11	99,6%
	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks) (Skala 100)	100	87,34	88,64	83,19	97,87	94,49	94%
	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 4)	2,5	2,21	2,31	3	3,05	3,07	123%
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	100	67,71	115	89,47	172	149,39	149%
Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 4)	3,64	3,40	3,57	3,76	3,76	3,70	102%
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)	3	11	3	3	3	3	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 100)	88,31	83,44	83,14	83,14	81,61	88,31	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 5)	3,72	4,14	4,47	3,44	3,488	3,721	100%
	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai) (Skala 100)	83,85	84,76	83,65	83,95	85,30	86,70	103%
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 100)	82,5	94,66	96,3	86,89	84,01	85,80	104%
Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai) (Skala 100)	80	79,22	79,22	79,22	79,042	79,042	99%
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 100)	78	84,36	83,14	87,52	85	90,45	116%
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai) (Skala 100)	95,5	98,98	90,76	84,80	91,03	92,65	97%



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025 (Perjanjian Kinerja)	Realisasi Kinerja					Persentase Capaian Kinerja Tahun 2025
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>3</sup>	2025	
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025							106%	

\*Realisasi kinerja tahun 2021-2024 berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022<sup>1</sup>, 2023<sup>2</sup>, dan 2024<sup>3</sup> yang dapat diakses melalui tautan [https://gatrik.esdm.go.id/frontend/download\\_index/?kode\\_category=lakin](https://gatrik.esdm.go.id/frontend/download_index/?kode_category=lakin)

Nilai rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 adalah sebesar 106% dengan keterangan bahwa 10 (sepuluh) dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah mencapai atau melebihi target. Namun demikian, perhitungan nilai rata-rata capaian kinerja tersebut belum memperhatikan ketentuan tentang penilaian kinerja organisasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, yang mana peraturan tersebut mengatur normalisasi capaian perjanjian kinerja dan koreksi normalisasi capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan tangkapan layar aplikasi GOALS, lihat Gambar 19 di atas, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2025 berada pada kategori “Istimewa” dengan NKO sebesar 103,86%. Penetapan kategorisasi NKO ini pada aplikasi GOALS berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 133.K/HK.02/MEM.S/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rekapitulasi pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja secara Triwulan sepanjang tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, baik level Eselon dan Eselon II, dapat dilihat pada subbab berikutnya.

## 3.2

### Capaian Kinerja Tahun 2025 Sesuai Struktur Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tabel 8 dan Tabel 9 telah menunjukkan dan menjabarkan gambaran umum transformasi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dari periode tahun 2020-2024 ke periode tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan pengukuran kinerja tahun 2025 dengan struktur Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029, lihat tabel di bawah ini.

Tabel 12 Prognosis Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 sesuai Struktur Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2025			Tahun 2026		Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029 <sup>1</sup>		
		Target Renstra Tahun 2025-2029 <sup>1</sup>	Penyesuaian Target Renstra Tahun 2025-2029 <sup>2</sup>	Realisasi Kinerja <sup>2</sup>	Target Renstra Tahun 2025-2029 <sup>1</sup>	Target Perjanjian Kinerja <sup>2</sup>	2027	2028	2029
Meningkatnya Ketahanan Ketenagalistrikan dan Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan (Skala 10) (Indeks)	5,31	6,25	8,43	5,64	6,7	5,95	6,31	6,65
	Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan (Skala 10) (Indeks)	7,44	7,88	9,76	7,52	8,18	7,48	7,35	7,47
	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Skala 100) (Indeks)	70,97	70,99	79,13	72,04	71,86	74,73	76,50	78,06
	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4) (Indeks)	3,05	Tidak ada penyesuaian target	3,07	3,08	3,08	3,10	3,15	3,18
Meningkatnya Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Investasi	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan (%)	100	Tidak ada penyesuaian target	203,6	100	100	100	100	100
	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	100	Tidak ada penyesuaian target	149,39	100	100	100	100	100
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal	Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Skala 100) (Indeks)	89,38	Tidak ada penyesuaian target	91,55	89,68	90,02	90,21	90,52	90,93
	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100) (Indeks)	73,06	Tidak ada penyesuaian target	86,02	75,45	75,45	76,95	79,30	82,82

<sup>1</sup>Target Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029

<sup>2</sup>Target dan realisasi kinerja dihitung dengan metode pengukuran kinerja baru guna mendukung pencapaian target kinerja Menteri ESDM berupa Indeks Ketahanan Energi Nasional (Indeks (Skala 10))



pada tahun 2025 sebesar 7,00 dan mencapai 8,36 pada tahun 2029 serta Indeks Kemandirian Energi Nasional (Indeks (Skala 10)) pada tahun 2025 sebesar 6,52 dan mencapai 8,04 pada tahun 2029

Realisasi kinerja tahun 2025 yang dicantumkan dalam Tabel 12 masih berupa prognosis karena Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, yang mana penetapannya akan mengikuti ketentuan Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Eselon I serta mekanisme perubahan informasi kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja. Konsep Surat Edaran tersebut dibahas pada tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan Nomor 32.Und/PR.01/SJR/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Undangan Rapat Pembahasan Konsep Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Renstra Eselon I. Berdasarkan konsep surat edaran dan pembahasannya, manual Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman dalam pengukuran kinerja akan menjadi lampiran dalam Rencana Strategis Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dan penetapan Rencana Strategis Eselon I maksimal dilaksanakan 6 bulan setelah Rencana Strategis Kementerian ESDM terbit. Mengingat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029 baru diundangkan tanggal 31 Desember 2025, maka Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat ditetapkan maksimal 30 Juni 2026. Oleh karena itu, Tabel 12 akan dimutakhirkan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerjanya pada saat penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

### 3.3

#### Rekapitulasi Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025 Level Eselon I dan Level Eselon II

Rekapitulasi capaian kinerja per triwulan tahun 2025 level Eselon I dan Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berikut ini merupakan capaian kinerja yang tercantum pada aplikasi GOALS. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 133.K/HK.02/MEM.S/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana aplikasi GOALS di lingkungan Kementerian ESDM mengacu pada Keputusan Menteri tersebut, menyebutkan bahwa evaluasi Kinerja organisasi tahunan dilakukan paling lama tanggal 14 Januari tahun berikutnya, sehingga batas waktu pengungkapan capaian kinerja tahun 2025 pada aplikasi GOALS tersebut adalah 14 Januari 2026.

Pasal 20 ayat 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi. Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PANRB paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Aplikasi Kementerian PANRB, yaitu <https://esr.menpan.go.id>, juga menyebutkan bahwa batas akhir pengunggahan Laporan Kinerja untuk instansi K/L tanggal 28 Februari 2026.



Oleh karena itu, dalam hal pengungkapan realisasi/capaian kinerja tahun 2025 dimungkinkan terdapat perbedaan antara yang dicantumkan dalam Aplikasi GOALS Kementerian ESDM dan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang diunggah dalam <https://esr.menpan.go.id> ataupun dipublikasikan dalam laman resmi unit organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan *cut off date* data realisasi/capaian kinerja, namun tidak mengurangi akuntabilitas kinerja.

*Cut off date* data realisasi/capaian kinerja juga dapat terjadi ketika terdapat perbedaan *timeline* proses bisnis verifikasi dan penetapan data kinerja tersebut sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, sebagai contoh data realisasi kinerja dari susut jaringan tenaga listrik tahun 2025 baru akan ditetapkan pada Maret-Juni 2026 sesuai proses ketentuan penetapan susut jaringan tenaga listrik yang diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

03 - DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERIODE PENILAIAN TAHUN 2025

Tanggal *Download*: 14-01-2026 15:36:25

Bulan : Maret 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	CS.2.1 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (skala 4)	Customer	2025	3,61 Indeks	3,8 Indeks	105,26	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 3,8.	Diperlukan pemutakhiran informasi kinerja pada Renja-K/L dan Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Perencanaan Jangka Menengah periode Tahun 2025-2029.	Diperlukan pemutakhiran informasi kinerja pada Renja-K/L dan Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Perencanaan Jangka Menengah periode Tahun 2025-2029.
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	92,96 Nilai	100 Nilai	107,57	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian nilai sebesar 100.		
3	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	20 Indeks	83,98 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 83,98.		
4	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (skala 4)	Learning & Growth	2025	1 Nilai	1 Nilai	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan nilai capaian sebesar 1.		
5	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Learning & Growth	2025	75 Indeks	75 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 75.		
6	IP.3.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Internal Process	2025	20,96 Indeks	86,7 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 86,7.		
7	IP.3.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 5)	Internal Process	2025	0,93 Indeks	0,93 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 0,93.		
8	IP.2.1 Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Regulasi / Rekomendasi	1 Regulasi / Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,75.		
9	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	8,831 Indeks	8,831 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 8,83.		
10	CS.1.1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	100 %	248,38709677419 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan realisasi capaian sebesar 0,077 MUSD.		
11	ST.1.4 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan	Stakeholder	2025	2,2 Indeks	2,2 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 2,2.		
12	ST.1.3 Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Stakeholder	2025	26,82 Indeks	53,18 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks di atas target.		
13	ST.1.2 Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	59,98 Indeks	85,74 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 85,74.		
14	ST.1.1 Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	70,35 Indeks	70,16 Indeks	99,73	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 70,16.		

Bulan : Juni 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	CS.2.1 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (skala 4)	Customer	2025	3,62 Indeks	3,69 Indeks	101,93	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 3,69.	Diperlukan pemutakhiran informasi kinerja pada Renja-K/L dan Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Perencanaan Jangka Menengah periode Tahun 2025-2029.	Diperlukan pemutakhiran informasi kinerja pada Renja-K/L dan Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Perencanaan Jangka Menengah periode Tahun 2025-2029.
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	89,82 Nilai	93,39 Nilai	103,97	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian nilai sebesar 93,39.		

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
3	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	40 Indeks	70,6 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 40.		
4	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (skala 4)	Learning & Growth	2025	1 Nilai	1 Nilai	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan nilai capaian sebesar 1.		
5	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Learning & Growth	2025	76 Indeks	76 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 76.		
6	IP.3.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Internal Process	2025	41,92 Indeks	86,7 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 86,7.		
7	IP.3.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 5)	Internal Process	2025	1,86 Indeks	1,86 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 1,86.		
8	IP.2.1 Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2 Regulasi / Rekomendasi	2 Regulasi / Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 2 regulasi/rekomendasi.		
9	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	26,493 Indeks	26,493 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 26,493.		
10	CS.1.1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	100 %	227,41935483871 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan realisasi capaian sebesar 1,41 MUSD.		
11	ST.1.4 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan	Stakeholder	2025	2,3 Indeks	2,4 Indeks	104,35	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 2,4.		
12	ST.1.3 Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Stakeholder	2025	40,16 Indeks	63,17 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian nilai sebesar 2.		
13	ST.1.2 Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	64,48 Indeks	91,04 Indeks	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks di atas target.		
14	ST.1.1 Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	70,8 Indeks	72,1 Indeks	101,84	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 72,10.		

**Bulan : September 2025**

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	CS.2.1 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (skala 4)	Customer	2025	3,63 Indeks	3,69 Indeks	101,65	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan III Tahun 2025 melebihi target	1. Masih ada layanan yang belum memiliki responden; 2. <i>Stakeholder</i> kurang tertarik mengisi survei kepuasan masyarakat	Monev Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan rutin per tiga bulan
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	95,5 Nilai	92,05 Nilai	96,39	1. Parameter penyerapan anggaran mendapatkan nilai 16,33 dari maksimal nilai 20, hal ini dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran sumber dana ABT dengan tambahan pagu sebesar 4.8 T, dipa terbit 20 Agustus 2025; 2. Deviasi hal 3 DIPA mendapatkan nilai 12 point 87 dari maksimal 15 hal ini di karenakan karenakan renkas belanja modal bulan September 2025 di realisasikan pada bulan Oktober 2025 karena adanya pagu minus sehingga satker harus menyelesaikan revisi anggaran terlebih dahulu; 3. Adanya Deviasi yang besar antara perencanaan kas belanja barang dan realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan swakelola lainnya, dan adanya efisiensi internal untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai; 4. Angka realisasi sesuai proyeksi IKPA 2025	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per TW	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per TW
3	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	60 Indeks	90,35 Indeks	120	Komponen penilaian: Kompetensi, Kinerja, Disiplin dan Kualifikasi pendidikan	Mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi Tahun 2025 sesuai jadwal yang ditentukan	-
4	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (skala 4)	Learning & Growth	2025	76 Nilai	79,042 Nilai	104	-	-	-



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
5	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Learning & Growth	2025	77 Indeks	77 Indeks	100	-	-	-
6	IP.3.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Internal Process	2025	62,88 Indeks	86,7 Indeks	120	-	-	-
7	IP.3.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 5)	Internal Process	2025	2,79 Indeks	4,58 Indeks	120	Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM tahun 2024-2025 berada pada tingkat 5 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atau pada level "optimum". Pengukuran penilaian terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "4,581". Hal ini sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor B- 1332/OT.04/SJN.O/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2025.	Monitoring PM SPIP lebih awal	1. Perlu koordinasi dengan Biro OSDM dan BPSDM terkait peningkatan kompetensi Tim Penilai Internal SPIP 2. Percepatan Pemenuhan Dokumen Data Dukung dengan koordinasi antar pokja Setditjen Ketenagalistrikan
8	IP.2.1 Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2 Regulasi / Rekomendasi	3 Regulasi / Rekomendasi	120	Realisasi sampai dengan bulan September 2025 yaitu 3 (tiga) Peraturan sudah selesai/diundangkan: 1. Permen ESDM No. 2/2025 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero), 2. Permen ESDM No. 13/2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, 3. Perpres No. 89/2025 tentang Perubahan Kedua Perpres 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
9	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	44,155 Indeks	44,155 Indeks	100	-	-	-
10	CS.1.1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	100 %	184.25806451613 %	120	-	-	-
11	ST.1.4 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan	Stakeholder	2025	2,4 Indeks	2,94 Indeks	120	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 triwulan 3 sebesar 2,94	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 triwulan 3 sebesar 2,94	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 triwulan 3 sebesar 2,94
12	ST.1.3 Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Stakeholder	2025	58,99 Indeks	80,2685 Indeks	120	-	-	1. Meningkatkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar dapat COD tepat waktu; 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menggunakan energi baru dan terbarukan; 3. Meningkatkan koordinasi untuk peningkatan kualitas data skala nasional.
13	ST.1.2 Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	69,21 Indeks	88,49 Indeks	120	-	-	1. Melaksanakan <i>roadmap</i> program BPBL dan Lisdes tahun 2025-2029 guna mencapai Rasio Elektrifikasi Nasional 100%. 2. Meningkatkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar dapat COD tepat waktu. 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terkait peningkatan kualitas energi listrik dan efisiensi suplai energi listrik. 4. Meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait guna menjaga tarif energi listrik terjangkau bagi seluruh masyarakat dan faktor kunci pendorong kegiatan ekonomi.
14	ST.1.1 Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	71,02 Indeks	72,1029 Indeks	101,52	Prognosis capaian kinerja Triwulan III 2025 karena capaian TKDN masih dalam proses penghitungan.	-	-

Bulan : Desember 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	CS.2.1 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (skala 4)	Customer	2025	3,64 Indeks	3,7 Indeks	101,65	Nilai indeks kepuasan masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan pada triwulan IV Tahun 2025 adalah 3,70 atau melebihi target (3,64). Nilai IKM ini terdiri dari 9 aspek sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.	1. Masih ada layanan yang belum memiliki responden 2. Stakeholder kurang tertarik mengisi survei kepuasan masyarakat beberapa pelayanan publik yang belum memiliki responden	1. Monev Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan rutin per tiga bulan 2. Pemberian souvenir untuk responden terpilih yang mengisi survei kepuasan masyarakat
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	95,5 Nilai	91 Nilai	95,29	Prognosis capaian karena masih dalam proses penghitungan sampai dengan 15 Januari 2026	-	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per TW
3	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	78 Indeks	90.49 Indeks	116,01	Komponen penilaian: Kompetensi, Kinerja, Disiplin dan Kualifikasi pendidikan	Perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Nomor 15014/B-BM.02.02/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Namun, Instansi Pemerintah yang menggunakan data hasil pengukuran Indeks Profesionalitas sebagai dasar penyusunan kinerja dan/atau Rencana Strategis Instansi tetap dapat mengakses hasil pengukuran IP ASN hingga tahun pengukuran Tahun 2024 pada Layanan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN SIAN dan MyASN.	Mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi Tahun 2025 sesuai jadwal yang ditentukan
4	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (skala 4)	Learning & Growth	2025	80 Nilai	79.04 Nilai	98,8	Evaluasi Kelembagaan dinilai 3 tahun sekali. Penilaian tersebut mengukur efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur organisasi dengan tugas fungsi organisasi yang tergolong efektif.	Perlu dikaji kembali indeks evaluasi kelembagaan yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karna tidak dapat diukur setiap tahunnya. Nilai Evaluasi Kelembagaan baru dapat diukur tiap 3 tahun sekali sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur per tahun.
5	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Learning & Growth	2025	82,5 Indeks	85.8 Indeks	104	-	Perlu dikaji kembali indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karena tidak dapat diukur oleh unit eselon I dikarenakan nilai Indeks RB adalah nilai RB Kementerian ESDM	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur per tahun
6	IP.3.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 100)	Internal Process	2025	83,85 Indeks	86.7 Indeks	103,4	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada DJK yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2025	Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025 - 2029 baru terbit pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga pemutakhiran informasi kinerja tahun berjalan tidak dapat dilakukan untuk tahun 2025.	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024
7	IP.3.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (skala 5)	Internal Process	2025	3,72 Indeks	3.72 Indeks	100	Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,721 sesuai surat Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan, BPKP No. PE.09.03/S-01/D102/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	-	1. Perlu koordinasi dengan Biro OSDM dan BPSDM terkait peningkatan kompetensi Tim Penilai Internal SPIP 2. Percepatan Pemenuhan Dokumen Data Dukung dengan koordinasi antar pokja Setditjen Ketenagalistrikan
8	IP.2.1 Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	3 Regulasi / Rekomendasi	3 Regulasi/Rekomendasi	100	Realisasi sampai dengan bulan Desember 2025 yaitu 3 (tiga) Peraturan sudah selesai/diundangkan: 1. Permen ESDM No. 2/2025 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero), 2. Permen ESDM No. 13/2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, 3. Perpres No. 89/2025 tentang Perubahan Kedua Perpres 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.  Telah dilakukan penyusunan RPermen GPAS sampai selesai harmonisasi. Menunggu penyampaian Dittek terkait kajian dan hasil sosialisasi sebelum penetapan Menteri. Dilakukan harmonisasi RPermen ESDM Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bawah koordinasi Kemenkum.	Penyusunan kajian dan hasil sosialisasi belum tersedia sampai RPermen di harmonisasi. Menunggu penjadwalan harmonisasi kedua dari Kemenkum.	Menyiapkan data dukung RPermen ESDM dengan lengkap
9	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	88,31 Indeks	88,31 Indeks	100	Indeks Pembinaan dan Pengawasan dengan menggunakan metode perhitungan terbaru sesuai Rencana Strategis Tahun 2025-2029 memiliki prognosis persentase capaian kinerja 118%.	-	-
10	CS.1.1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	100 %	149,38709677419 %	120	Prognosa capaian realisasi investasi sektor ketenagalistrikan bulan Desember 2025: 4,631 MUSD (77.46 T) atau sebesar 149,39% dari target 2025, di mana target 2025: 3.10 MUSD	-	-



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
							(48.67 T), dengan rincian sbb: IPP: 0.662 MUSD (11,08 T) PLN: 3.792 MUSD (63.43 T) PPU: 0.176 MUSD (2.95 T).		
11	ST.1.4 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan	Stakeholder	2025	2,5 Indeks	3,07 Indeks	120	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 sebesar 3,07 dari target sebesar 2,5.	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 sebesar 3,07	Target akan tetap mempertahankan capaian Indeks K2 untuk tahun 2026
12	ST.1.3 Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Stakeholder	2025	100 Indeks	94,4757 Indeks	94,48	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar dapat COD tepat waktu.</li> <li>Meningkatkan pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan yang menggunakan energi baru dan terbarukan.</li> <li>Meningkatkan koordinasi untuk peningkatan kualitas data skala nasional.</li> </ol>
13	ST.1.2 Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	88,46 Indeks	87,7393 Indeks	99,19	Merupakan prognosis capaian Triwulan IV 2025 per tanggal 11 Januari 2026.	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan roadmap program BPBL dan Lisdes tahun 2025-2029 guna mencapai Rasio Elektrifikasi Nasional 100%</li> <li>Meningkatkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar dapat COD tepat waktu.</li> <li>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terkait peningkatan kualitas energi listrik dan efisiensi suplai energi listrik</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga tarif energi listrik terjangkau bagi seluruh masyarakat dan faktor kunci pendorong kegiatan ekonomi.</li> </ol>
14	ST.1.1 Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	71,23 Indeks	72,1067 Indeks	101,23	Merupakan data capaian prognosis Triwulan IV 2025 (per 11 Januari 2026). Persentase capaian TKDN s.d. Triwulan IV 2025 adalah sebesar 38,60%. Rasio Impor Listrik s.d. November 2025 adalah sebesar 0,27% terhadap kebutuhan dalam negeri.	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan, membina, dan mengawasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar tepat waktu sesuai rencana COD yang telah ditetapkan.</li> <li>Sinkronisasi data dengan aturan terbaru terkait TKDN.</li> </ol>

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

03.02 - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

PERIODE PENILAIAN TAHUN 2025

Tanggal Download: 14-01-2026 15:35:38

Bulan: Maret 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	ST.1.9 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	58.7265 MW	668.29 MW	120	Realisasi penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 mencapai 668,29 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan pada triwulan I sebesar 58,7265 MW	<p>Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,</li> <li>pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang,</li> <li>terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,</li> <li>dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan</li> <li>kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.</li> </ol>	<p>Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat,</li> <li>Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu,</li> <li>Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu,</li> <li>selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang</li> </ol>

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
									dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
2	ST.3.1 Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri	Stakeholder	2025	0.5 %	0.27 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan persentase capaian sebesar 0,27%	Realisasi indikator Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik Dalam Negeri pada Triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar 0,27% dari target 0,5%, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap impor listrik lebih rendah dari yang direncanakan, yang mencerminkan kondisi ketahanan dan kemandirian pasokan listrik dalam negeri yang relatif memadai serta pengelolaan sistem ketenagalistrikan yang berjalan efektif. Pasokan listrik impor dibutuhkan pada sistem yang memiliki kerawanan pasokan yang relatif tinggi sehingga pasokan listrik impor meningkatkan keandalan sistem.	Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan pada penguatan perencanaan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keandalan pasokan listrik domestik tetap terjaga, sehingga kebutuhan impor listrik dapat terus ditekan secara optimal.
3	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	9 %	0.82 %	9,11	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan persentase capaian masih di bawah target	-	-
4	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	85 %	112.2 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan persentase capaian sebesar 112,20%	-	-
5	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	90 %	100 %	111,11	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 100%	-	-
6	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
7	CS.1.1 Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	0.31 MUSD	0.77 MUSD	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,77 MUSD	-	-
8	ST.2.7 Pengembangan Smart Grid	Stakeholder	2025	0.0001 Lokasi	1 Lokasi	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 1	-	-
9	ST.2.6 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Stakeholder	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,1	-	-
10	ST.2.5 Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	311.9 MVA	2700.4 MVA	120	Realisasi penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik mencapai 2.700,4 MVA, jauh melampaui target yang ditetapkan pada Triwulan I sebesar 311,9 MVA.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain:  (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,  (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang,  (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,  (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan  (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu:  (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat,  (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu,  (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu,  (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
11	ST.2.4 Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	4311.3 kms	2981.1 kms	69,15	Realisasi penambahan jaringan distribusi tenaga listrik mencapai 2.981,1 kms	Ketidaktercapaian target ini antara lain disebabkan oleh penyesuaian perencanaan berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, yang menunjukkan penurunan proyeksi jumlah pelanggan dari 24,4 juta pelanggan pada RUPTL PT PLN (Persero) 2021–2030 menjadi 16,4 juta pelanggan, sehingga kebutuhan penambahan jaringan distribusi juga mengalami penurunan. Tantangan dari sisi pengadaan material yaitu ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek.	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025–2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, telah diajukan penyesuaian target berdasarkan target Draft Renstra KESDM 2025–2029 sebesar 11.714 kms, kemudian dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
12	ST.2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Stakeholder	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,1 rekomendasi	-	-
13	ST.2.2 Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	449 MVA	1930 MVA	120	Realisasi penambahan kapasitas Gardu Induk mencapai 1.930 MVA, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 449 MVA.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain:  (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,  (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang,  (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,  (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan  (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu:  (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat,  (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu,  (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu,  (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
14	ST.2.1 Penambahan Transmisi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	169.2 kms	536.41 kms	120	Realisasi penambahan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik mencapai 536,41 kms, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 169,2 kms.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek, dan (6) terkait harga tower transmisi, pengadaan tower transmisi sempat terhambat karena standar harga tower transmisi dari regulasi Kemenperin yang di bawah harga pasar. Namun saat ini PT PLN (Persero) sudah bisa melakukan pengadaan setelah terbit Perpres 89/2025 tentang perubahan Perpres 4/2016.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah telah menerbitkan Perpres 89/2025 pada tanggal 2 September 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 4/2016 sebagai solusi penyelesaian kendala harga tower untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, (3) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
15	ST.1.15 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Stakeholder	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,1	Capaian indikator Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik pada Triwulan I telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,1 rekomendasi dari target 0,1 rekomendasi (100%). Realisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian pembangunan pembangkit listrik telah berjalan sesuai rencana. Capaian ini juga sejalan dengan arah pengaturan kebijakan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menekankan pada perencanaan terintegrasi antara kebutuhan listrik, bauran energi, serta keandalan sistem. Rekomendasi yang dihasilkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan pembangunan pembangkit tetap selaras dengan proyeksi kebutuhan, target bauran energi, dan efisiensi sistem sebagaimana diamanatkan dalam RUKN.	Untuk menjaga konsistensi capaian dan meningkatkan kualitas rekomendasi ke depan, diperlukan penguatan peran rekomendasi sebagai turunan operasional dari kebijakan dalam RUKN. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, penyesuaian yang lebih kuat antara dokumen perencanaan (RUKN dan RUPTL), serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap proyek pembangunan pembangkit. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar setiap rekomendasi tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam memastikan pembangunan pembangkit yang tepat kapasitas, tepat waktu, dan sesuai dengan arah kebijakan transisi energi nasional.
16	ST.1.14 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	3.8 MW	0.0001 MW	0,002631579	Target PK untuk Jumlah Penambahan PLT Bayu yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 tidak dapat direalisasikan, sehingga capaian 0.	Tidak adanya realisasi disebabkan karena berdasarkan RUPTL 2021–2030, pengembangan PLT EBT base tidak direncanakan pada Tahun 2025 (Bukti data dukung terlampir)	Penyesuaian angka target berdasarkan RUPTL PLN
17	ST.1.13 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	15.79 MW	92.27 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLT Surya yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 mencapai 92,27 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 15,79 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
18	ST.1.12 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi	Stakeholder	2025	1.03 MW	30.63 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLT Bioenergi yang tercantum dalam RUPTL PT	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
	yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028						PLN (Persero) Tahun 2019–2028 mencapai 30,63 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,03 MW	sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
19	ST.1.11 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	19.37 MW	495.24 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 mencapai 495,24 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 19,37 MW	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
20	ST.1.10 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	18.75 MW	50.15 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTP yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 pada Triwulan I mencapai 50,15 MW, melampaui target yang ditetapkan sebesar 18,75 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
21	ST.1.8 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG	Stakeholder	2025	0.0001 MW	58.56 MW	120	Jumlah Penambahan PLTG/GU/M tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun pada Triwulan I terdapat realisasi penambahan kapasitas sebesar 58,56 MW.	Jumlah Penambahan PLTG/GU/M tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun terdapat realisasi berdasarkan implementasi RUPTL PLN	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero)

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
									2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
22	ST.1.7 Jumlah Penambahan PLTU MT	Stakeholder	2025	0.0001 MW	340 MW	120	Jumlah penambahan PLTU MT tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun pada periode pelaporan Triwulan I terdapat realisasi penambahan kapasitas sebesar 340 MW.	Jumlah Penambahan PLTU MT tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun terdapat realisasi berdasarkan implementasi RUPTL PLN	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
23	ST.1.6 Jumlah Penambahan PLTU USC	Stakeholder	2025	100 MW	1054.7 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTU USC pada Triwulan I mencapai 1.054,7 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 100 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
24	ST.1.5 Jumlah Penambahan PLTU	Stakeholder	2025	3.25 MW	191.5 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTU mencapai 191,5 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,25 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material,	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
25	ST.1.4 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil	Stakeholder	2025	103.25 MW	1644.76 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLT berbasis fosil pada Triwulan I mencapai 1.644,76 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 103,25 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
26	ST.1.3 Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT)	Stakeholder	2025	161.98 MW	2313 MW	120	Realisasi penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (tanpa potensi creating market EBT) pada Triwulan I mencapai 2313 MW sehingga capaian tersebut jauh melampaui target triwulanan.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
27	ST.1.2 Rasio Elektrifikasi Nasional	Stakeholder	2025	99.82 %	99.83 %	100,01	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 99,83%	-	-
28	ST.1.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Stakeholder	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,1	-	-

Bulan: Juni 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	ST.1.9 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	93.2615 MW	876 MW	120	Realisasi penambahan kapasitas pada Triwulan II mencapai 876 MW, melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,2615 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero)

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
2	ST.3.1 Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri	Stakeholder	2025	0.51 %	0.5 %	102	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan persentase capaian sebesar 0,5%	Realisasi indikator Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik Dalam Negeri pada Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar 0,5% dari target 0,51%, sehingga capaian kinerja mencapai 102%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap impor listrik lebih rendah dari yang direncanakan, yang mencerminkan kondisi ketahanan dan kemandirian pasokan listrik dalam negeri yang relatif memadai serta pengelolaan sistem ketenagalistrikan yang berjalan efektif. Pasokan listrik impor dibutuhkan pada sistem yang memiliki kerawanan pasokan yang relatif tinggi sehingga pasokan listrik impor meningkatkan keandalan sistem.	Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan pada penguatan perencanaan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keandalan pasokan listrik domestik tetap terjaga, sehingga kebutuhan impor listrik dapat terus ditekan secara optimal.
3	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	18 %	2.23 %	12,39	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan persentase capaian sebesar 1,24%	-	-
4	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	85 %	112.2 %	120	TW I sampai TW IV nilainya sama karena menggunakan Evaluasi SKP 2024	-	-
5	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	90 %	98.89 %	109,88	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 98,89%	-	-
6	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
7	CS.1.1 Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	0.62 MUSD	1.41 MUSD	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 1,41 MUSD	-	-
8	ST.2.7 Pengembangan Smart Grid	Stakeholder	2025	0.0001 Lokasi	2 Lokasi	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 2 lokasi	-	-
9	ST.2.6 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Stakeholder	2025	0.5 Rekomendasi	0.5 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 0,5	-	-
10	ST.2.5 Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	623.8 MVA	3711.8 MVA	120	Realisasi penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik mencapai 3.711,8 MVA, jauh melampaui target yang ditetapkan pada Triwulan II sebesar 623,8 MVA.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3)



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
11	ST.2.4 Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	8622.6 kms	4981.17 kms	57,77	<p>Realisasi penambahan jaringan distribusi tenaga listrik mencapai 4.981,17 kms atau sekitar 57,8% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II sebesar 8.622,6 kms.</p> <p>Revisi Capaian: Realisasi penambahan jaringan distribusi tenaga listrik mencapai 6.495,2 kms atau sekitar 75,3% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II sebesar 8.622,6 kms.</p>	<p>Ketidaktercapaian target ini antara lain disebabkan oleh penyesuaian perencanaan berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, yang menunjukkan penurunan proyeksi jumlah pelanggan dari 24,4 juta pelanggan pada RUPTL PT PLN (Persero) 2021–2030 menjadi 16,4 juta pelanggan, sehingga kebutuhan penambahan jaringan distribusi juga mengalami penurunan. Tantangan dari sisi pengadaan material yaitu ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek.</p>	<p>Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025-2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, telah diajukan penyesuaian target berdasarkan target Draft Renstra KESDM 2025-2029 sebesar 11.714 kms, kemudian dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).</p>
12	ST.2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Stakeholder	2025	0.5 Rekomendasi	0.5 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 0,3	-	-
13	ST.2.2 Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	898 MVA	3060 MVA	120	Realisasi penambahan kapasitas Gardu Induk pada Triwulan II mencapai 3.060 MVA, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 898 MVA	<p>Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.</p>	<p>Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).</p>

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
14	ST.2.1 Penambahan Transmisi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	338.4 kms	866.5 kms	120	Realisasi penambahan jaringan transmisi tenaga listrik mencapai 866,5 kms, jauh melampaui target yang ditetapkan pada Triwulan II sebesar 338,4 kms.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek, dan (6) terkait harga tower transmisi, pengadaan tower transmisi sempat terhambat karena standar harga tower transmisi dari regulasi Kemenperin yang di bawah harga pasar. Namun saat ini PT PLN (Persero) sudah bisa melakukan pengadaan setelah terbit Perpres 89/2025 tentang perubahan Perpres 4/2016.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah telah menerbitkan Perpres 89/2025 pada tanggal 2 September 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 4/2016 sebagai solusi penyelesaian kendala harga tower untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, (3) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
15	ST.1.15 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Stakeholder	2025	0.5 Rekomendasi	0.5 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 0,5	Capaian indikator Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik pada Triwulan II telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,5 rekomendasi dari target 0,5 rekomendasi (100%). Realisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian pembangunan pembangkit listrik telah berjalan sesuai rencana. Capaian ini juga sejalan dengan arah pengaturan kebijakan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menekankan pada perencanaan terintegrasi antara kebutuhan listrik, bauran energi, serta keandalan sistem. Rekomendasi yang dihasilkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan pembangunan pembangkit tetap selaras dengan proyeksi kebutuhan, target bauran energi, dan efisiensi sistem sebagaimana diamanatkan dalam RUKN.	Untuk menjaga konsistensi capaian dan meningkatkan kualitas rekomendasi ke depan, diperlukan penguatan peran rekomendasi sebagai turunan operasional dari kebijakan dalam RUKN. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, penyesuaian yang lebih kuat antara dokumen perencanaan (RUKN dan RUPTL), serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap proyek pembangunan pembangkit. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar setiap rekomendasi tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam memastikan pembangunan pembangkit yang tepat kapasitas, tepat waktu, dan sesuai dengan arah kebijakan transisi energi nasional.
16	ST.1.14 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	3.8 MW	0.0001 MW	0,002631579	Target PK untuk Jumlah Penambahan PLT Bayu yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 tidak dapat direalisasikan, sehingga capaian 0 (sama dengan Triwulan I).	Tidak adanya realisasi disebabkan karena berdasarkan RUPTL 2021–2030, pengembangan PLT EBT base tidak direncanakan pada Tahun 2025 (Bukti data dukung terlampir)	Penyesuaian angka target berdasarkan RUPTL PLN
17	ST.1.13 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	31.57 MW	233 MW	120	Realisasi penambahan PLTS yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 hingga Triwulan II mencapai 233 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 31,57 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
18	ST.1.12 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi	Stakeholder	2025	1.03 MW	38 MW	120	Realisasi penambahan PLT Bioenergi yang tercantum dalam RUPTL PT PLN	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
	yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028						(Persero) Tahun 2019–2028 hingga Triwulan II mencapai 38 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,03 MW.	sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
19	ST.1.11 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	19.37 MW	500 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 mencapai 500 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 19,37 MW	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
20	ST.1.10 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	37.5 MW	105 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTP yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 pada Triwulan I mencapai 105 MW, melampaui target yang ditetapkan sebesar 105 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
21	ST.1.8 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG	Stakeholder	2025	0.0001 MW	65 MW	120	Jumlah Penambahan PLTG/GU/M tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun sampai Triwulan II terdapat realisasi PLTG/GU/MG sebesar 65 MW.	Jumlah Penambahan PLTG/GU/M tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun terdapat realisasi berdasarkan implementasi RUPTL PLN	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero)

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
									2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
22	ST.1.7 Jumlah Penambahan PLTU MT	Stakeholder	2025	0.0001 MW	340 MW	120	Jumlah penambahan PLTU MT tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun pada periode pelaporan terdapat Penambahan PLTU MT seperti triwulan sebelumnya sebesar 340 MW.	Jumlah Penambahan PLTU MT tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun terdapat realisasi berdasarkan implementasi RUPTL PLN	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
23	ST.1.6 Jumlah Penambahan PLTU USC	Stakeholder	2025	200 MW	2109.4 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTU USC pada Triwulan II mencapai 2.109,4 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 200 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
24	ST.1.5 Jumlah Penambahan PLTU	Stakeholder	2025	6.5 MW	637.5 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTU mencapai 637,5 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,5 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material,	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
25	ST.1.4 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil	Stakeholder	2025	206.5 MW	3152 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTU mencapai 3.152 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 206,5 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
26	ST.1.3 Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT)	Stakeholder	2025	299.76 MW	4028 MW	120	Realisasi penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (tanpa potensi creating market EBT) pada Triwulan II mencapai 4.028 MW, sehingga capaian tersebut jauh melampaui target triwulanan.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
27	ST.1.2 Rasio Elektrifikasi Nasional	Stakeholder	2025	99.82 %	99.83 %	100,01	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 99,83%	-	-
28	ST.1.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Stakeholder	2025	0.5 Rekomendasi	0.5 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 0,3	-	-

Bulan: September 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	ST.1.9 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	1318.451 MW	1116 MW	84,64	Realisasi penambahan kapasitas pada Triwulan III mencapai 1.116 MW atau sekitar 84,7% dari target yang ditetapkan sebesar 1.318,451 MW.	Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyalarsan target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksiharian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Rencana penambahan Kapasitas Pembangkit berdasarkan RUPTL 2019-2028 pada tahun 2025 sebesar 7.475 MW, dengan PLT EBT sebesar 6.225 MW, sementara pada RUPTL 2021-2030 pada tahun 2025 sebesar 7.805 MW, PLT EBT 3.724 MW dan pada RUPTL 2025-2034 pada tahun 2025 sebesar 5.325 MW, PLT EBT 1.679 MW.	2025-2034, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis dan dapat diukur sesuai dengan jadwal COD.
2	ST.3.1 Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri	Stakeholder	2025	0.52 %	0.28 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan III dengan persentase capaian sebesar 0,28%	Realisasi indikator Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik Dalam Negeri pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 0,28% dari target 0,52%, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap impor listrik lebih rendah dari yang direncanakan, yang mencerminkan kondisi ketahanan dan kemandirian pasokan listrik dalam negeri yang relatif memadai serta pengelolaan sistem ketenagalistrikan yang berjalan efektif. Pasokan listrik impor dibutuhkan pada sistem yang memiliki kerawanan pasokan yang relatif tinggi sehingga pasokan listrik impor meningkatkan keandalan sistem.	Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan pada penguatan perencanaan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keandalan pasokan listrik domestik tetap terjaga, sehingga kebutuhan impor listrik dapat terus ditekan secara optimal.
3	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	45 %	12.78 %	28,4	Capaian TW III sebesar 63,83 %	-	-
4	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	85 %	112.2 %	120	-	-	-
5	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	90 %	100 %	111,11	-	-	-
6	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
7	CS.1.1 Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	1.55 MUSD	3 MUSD	120	Pada Bulan September 2025, realisasi investasi mencapai 3.00 Milyar USD	-	-
8	ST.2.7 Pengembangan Smart Grid	Stakeholder	2025	2 Lokasi	2 Lokasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan di TW III 2025 dengan hasil capaian 2	-	-
9	ST.2.6 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Stakeholder	2025	0.8 Rekomendasi	0.8 Rekomendasi	100	Dalam tahap penyusunan rekomendasi	-	-
10	ST.2.5 Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	1559.5 MVA	5110.44 MVA	120	Realisasi penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik pada Triwulan III mencapai 5.110,44 MVA, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1.559,5 MVA.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material,	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025-2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025-2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
11	ST.2.4 Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	21556.5 kms	9721.13 kms	45,1	Realisasi penambahan jaringan distribusi tenaga listrik mencapai 9.721,13 kms	Ketidaktercapaian target ini antara lain disebabkan oleh penyesuaian perencanaan berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, yang menunjukkan penurunan proyeksi jumlah pelanggan dari 24,4 juta pelanggan pada RUPTL PT PLN (Persero) 2021–2030 menjadi 16,4 juta pelanggan, sehingga kebutuhan penambahan jaringan distribusi juga mengalami penurunan. Tantangan dari sisi pengadaan material yaitu ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek.	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025-2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, telah diajukan penyesuaian target berdasarkan target Draft Renstra KESDM 2025-2029 sebesar 11.714 kms, kemudian dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
12	ST.2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Stakeholder	2025	0.8 Rekomendasi	0.8 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan III dengan capaian sebesar 0,8	-	-
13	ST.2.2 Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	2245 MVA	5556 MVA	120	Realisasi penambahan kapasitas Gardu Induk pada Triwulan III mencapai 5.556 MVA, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 2.245 MVA	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
14	ST.2.1 Penambahan Transmisi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	846 kms	1205.4 kms	120	Penambahan jaringan transmisi sampai dengan TW III 2025 sebesar 1.205,4 kms.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek, dan (6) terkait harga tower transmisi, pengadaan tower transmisi sempat terhambat karena standar harga tower transmisi dari regulasi Kemenperin yang di bawah harga pasar. Namun saat ini PT PLN (Persero) sudah bisa melakukan pengadaan setelah terbit Perpres 89/2025 tentang perubahan Perpres 4/2016.	ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero). Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah telah menerbitkan Perpres 89/2025 pada tanggal 2 September 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 4/2016 sebagai solusi penyelesaian kendala harga tower untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, (3) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
15	ST.1.15 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Stakeholder	2025	0.8 Rekomendasi	0.8 Rekomendasi	100	-	Capaian indikator Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik pada Triwulan III telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,8 rekomendasi dari target 0,8 rekomendasi (100%). Realisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian pembangunan pembangkit listrik telah berjalan sesuai rencana. Capaian ini juga sejalan dengan arah pengaturan kebijakan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menekankan pada perencanaan terintegrasi antara kebutuhan listrik, bauran energi, serta keandalan sistem. Rekomendasi yang dihasilkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan pembangunan pembangkit tetap selaras dengan proyeksi kebutuhan, target bauran energi, dan efisiensi sistem sebagaimana diamanatkan dalam RUKN.	Untuk menjaga konsistensi capaian dan meningkatkan kualitas rekomendasi ke depan, diperlukan penguatan peran rekomendasi sebagai turunan operasional dari kebijakan dalam RUKN. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, penyelarasan yang lebih kuat antara dokumen perencanaan (RUKN dan RUPTL), serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap proyek pembangunan pembangkit. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar setiap rekomendasi tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam memastikan pembangunan pembangkit yang tepat kapasitas, tepat waktu, dan sesuai dengan arah kebijakan transisi energi nasional.
16	ST.1.14 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	3.8 MW	0.0001 MW	0,002631579	Target PK untuk Jumlah Penambahan PLT Bayu yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 tidak dapat direalisasikan, sehingga capaian 0 (sama dengan Triwulan sebelumnya).	Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 ditargetkan sebesar 380 MW, sedangkan berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030 PLT Base termasuk PLT Bayu tidak di rencanakan di Tahun 2025 begitu juga di RUPTL PLN 2025-2034 tidak ada penambahan PLT Angin di Tahun 2025.	Penyesuaian target PK 2025 berdasarkan hasil implementasi dan menyesuaikan perubahan perencanaan yang terdapat dalam RUPTL PLN
17	ST.1.13 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada	Stakeholder	2025	157.85 MW	441 MW	120	Realisasi penambahan PLTS yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 hingga Triwulan III mencapai 441 MW, jauh	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
	RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028						melampaui target yang ditetapkan sebesar 157,85 MW.	pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
18	ST.1.12 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	1.03 MW	60 MW	120	Realisasi penambahan PLT Bioenergi yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 hingga Triwulan III mencapai 60 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,03 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
19	ST.1.11 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	968.275 MW	510 MW	52,67	Realisasi penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 mencapai 510 MW atau sebesar 52,67% dari target yang ditetapkan sebesar 968,275 MW.	Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Jumlah Penambahan PLTA yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 ditargetkan sebesar 1936,55 MW, sedangkan berdasarkan RUPTL PLN 2025-2034 PLT air hanya ditargetkan sebesar 754 MW ditahun 2025	Penyesuaian target PK 2025 berdasarkan hasil implementasi dan menyesuaikan perubahan perencanaan yang terdapat dalam RUPTL PLN
20	ST.1.10 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	187.5 MW	105 MW	56	Realisasi penambahan PLTP yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 pada Triwulan I mencapai 105 MW atau sebesar 56,00% dari target yang ditetapkan sebesar 187,5 MW.	Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL	Penyesuaian target PK 2025 berdasarkan hasil implementasi dan menyesuaikan perubahan perencanaan yang terdapat dalam RUPTL PLN (Persero)

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 ditargetkan sebesar 2.759 MW untuk tahun 2025, pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030 ditargetkan sebesar 870 MW untuk tahun 2025, sedangkan berdasarkan RUPTL PLN (Persero) Tahun 2025-2034 PLT Panas Bumi hanya ditargetkan sebesar 133 MW ditahun 2025.	
21	ST.1.8 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG	Stakeholder	2025	0.0001 MW	123 MW	120	Jumlah Penambahan PLTG/GU/M tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun sampai Triwulan III terdapat realisasi PLTG/GU/MG sebesar 123 MW.	Jumlah Penambahan PLTG/GU/M tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun terdapat realisasi berdasarkan implementasi RUPTL PLN	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
22	ST.1.7 Jumlah Penambahan PLTU MT	Stakeholder	2025	0.0001 MW	1040 MW	120	Jumlah penambahan PLTU MT tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun pada periode pelaporan terdapat realisasi penambahan kapasitas sebesar 1040 MW.	Jumlah Penambahan PLTU MT tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025, namun terdapat realisasi berdasarkan implementasi RUPTL PLN	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
23	ST.1.6 Jumlah Penambahan PLTU USC	Stakeholder	2025	1000 MW	2109.4 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTU USC pada Triwulan III mencapai 2.109,4 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1000 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3)



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
24	ST.1.5 Jumlah Penambahan PLTU	Stakeholder	2025	32.5 MW	1548 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLTU mencapai 1548 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 32.5 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
25	ST.1.4 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil	Stakeholder	2025	1032.5 MW	5297 MW	120	Realisasi jumlah penambahan PLT Berbasis Fosil mencapai 5297 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1032.5 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
26	ST.1.3 Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT)	Stakeholder	2025	2350.95 MW	6414 MW	120	Realisasi penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (tanpa potensi creating market EBT) pada Triwulan III mencapai 6.4141 MW, sehingga capaian tersebut jauh melampaui target triwulanan.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								durasi penyelesaian proyek.	ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
27	ST.1.2 Rasio Elektrifikasi Nasional	Stakeholder	2025	99.82 %	98.83 %	99,01	Kementerian ESDM terus memastikan peningkatan akses listrik yang andal dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Hingga September 2025, Rasio Elektrifikasi PLN meningkat dari 98,45% pada tahun 2024 menjadi 98,54%, atau setara dengan tambahan sekitar 1,73 juta rumah tangga yang kini menikmati listrik dari PLN. Sedangkan RE Nasional di angka 99,83% Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses energi di seluruh pelosok Indonesia.	-	-
28	ST.1.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Stakeholder	2025	0.8 Rekomendasi	0.8 Rekomendasi	100	Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat tercapai 0,8	-	-

Bulan: Desember 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	ST.1.9 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	3109.8500 MW	1306 MW	42	Realisasi penambahan kapasitas pada Triwulan IV mencapai 1.306 MW atau sekitar 42,0% dari target yang ditetapkan sebesar 3.109,85 MW.	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis dan dapat diukur sesuai dengan jadwal COD. Pada tanggal 9 Desember 2025 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025, dalam rapat tersebut disepakati timeline penyesuaian target Indikator sampai tanggal 17 Desember 2025 telah diajukan penyesuaian target Penambahan Pembangkit berbasis EBT sebesar 1148 MW .	Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam dokumen perencanaan nasional, yaitu peralihan dari RPJMN 2020–2024 ke RPJMN 2025–2034 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Sejalan dengan hal tersebut, terjadi peralihan dari RENSTRA KESDM periode 2020–2024 ke Renstra KESDM 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2025 pada tanggal 30 Desember 2025. Oleh karena itu, sebagai dasar penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang selanjutnya diuraikan menjadi target triwulanan, masih digunakan Renstra KESDM 2020–2024. Dalam implementasi target pembangunan penyediaan infrastruktur penyediaan tenaga listrik yang mengacu pada RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Dengan adanya penurunan proyeksi demand akibat pandemi COVID, kebutuhan pasokan listrik pun menurun. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan listrik pada RUPTL 2019-2028 yaitu 6,4% per tahun, pada RUPTL 2021-2030 rata-rata pertumbuhan turun signifikan ke angka 4,9% per tahun. Kondisi ini mendorong penyesuaian jadwal COD beberapa proyek serta mempertimbangkan realisasi dan kesiapan eksekusi proyek di lapangan, sehingga ditetapkan RUPTL 2021–2030. Akibat penyesuaian tersebut, tidak semua proyek yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 & Renstra KESDM 2020-2024 diakomodir pada RUPTL 2021-2030, mengingat sebagian besar proyek dalam dokumen perencanaan tersebut masih merujuk pada RUPTL 2019–2028. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Sehingga target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2025 menjadi kurang relevan, dan berakibat pada tidak tercapainya target kinerja baik secara tahunan maupun triwulanan, terutama akibat penyesuaian jadwal COD proyek serta kendala dan dinamika pelaksanaan proyek di lapangan.



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
									Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyelarasan target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025-2034, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis dan dapat diukur sesuai dengan jadwal COD. Diharapkan adanya kebijakan Evaluasi Kinerja Organisasi pada periode transisi Penetapan Dokumen Perencanaan Nasional (Tahun 2025)."
2	ST.3.1 Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri	Stakeholder	2025	0.5400 %	0.27 %	120	Prognosa untuk TW IV sebesar 0,27% dimana masih lebih rendah dari target 0,54 %	Realisasi indikator Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik Dalam Negeri pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 0,27% dari target 0,54%, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap impor listrik lebih rendah dari yang direncanakan, yang mencerminkan kondisi ketahanan dan kemandirian pasokan listrik dalam negeri yang relatif memadai serta pengelolaan sistem ketenagalistrikan yang berjalan efektif. Pasokan listrik impor dibutuhkan pada sistem yang memiliki kerawanan pasokan yang relatif tinggi sehingga pasokan listrik impor meningkatkan keandalan sistem.	Upaya peningkatan kinerja ke depan diarahkan pada penguatan perencanaan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keandalan pasokan listrik domestik tetap terjaga, sehingga kebutuhan impor listrik dapat terus ditekan secara optimal.
3	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	90.0000 %	93.02 %	103,36	Capaian pada TW IV sebesar 93,02% melebihi dari target sebesar 90%	-	-
4	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	85.0000 %	112.2 %	120	TW I sampai TW IV nilainya sama karena menggunakan Evaluasi SKP 2024	-	-
5	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	90.0000 %	100 %	111,11	-	-	-
6	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2.0000 Dokumen	2 Dokumen	100	-	-	-
7	CS.1.1 Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	3.1000 MUSD	4.631 MUSD	120	Prognosis capaian realisasi investasi sektor ketenagalistrikan bulan Desember 2025, dengan rincian sbb: IPP: 0.662 MUSD (11,08 T) PLN: 3.792 MUSD (63.43 T) PPU: 0.176 MUSD (2.95 T) TOTAL : 4,631 MUSD (77.46 T) atau sebesar 149,39% dari target 2025, dimana target 2025: 3.10 MUSD (48.67 T).	-	-
8	ST.2.7 Pengembangan Smart Grid	Stakeholder	2025	5.0000 Lokasi	5 Lokasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan di TW III 2025 dengan hasil capaian 5 lokasi	Kerjasama dengan PLN selaku eksekutor pembangunan Smart Grid sudah terlaksana dengan baik	Program Smart Grid yang dilaksanakan oleh PLN akan dirinci dalam Roadmap Smart Grid PLN. Roadmap Smart Grid untuk tahun 2021-2025 difokuskan pada keandalan, efisiensi, customer experience dan produktivitas grid. Roadmap Smart Grid untuk tahun 2026 dan seterusnya terfokus pada : ketahanan (resiliency), customer engagement, sustainability, dan self healing.
9	ST.2.6 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Stakeholder	2025	1.0000 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	Terdapat 1 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	-	-
10	ST.2.5 Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	3119.0000 MVA	6652.1 MVA	120	Realisasi penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik pada Triwulan IV mencapai	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
							6.652,1 MVA, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 3.119,00 MVA	ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
11	ST.2.4 Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	43113.0000 kms	19336.6 kms	44,85	Realisasi penambahan jaringan distribusi tenaga listrik mencapai 19.336,6 kms	Ketidaktercapaian target ini antara lain disebabkan oleh penyesuaian perencanaan berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, yang menunjukkan penurunan proyeksi jumlah pelanggan dari 24,4 juta pelanggan pada RUPTL PT PLN (Persero) 2021–2030 menjadi 16,4 juta pelanggan, sehingga kebutuhan penambahan jaringan distribusi juga mengalami penurunan. Tantangan dari sisi pengadaan material yaitu ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek.	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025-2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, telah diajukan penyesuaian target berdasarkan target Draft Renstra KESDM 2025-2029 sebesar 11.714 kms, kemudian dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
12	ST.2.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Stakeholder	2025	1.0000 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	Terdapat 1 Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	-	-
13	ST.2.2 Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	4490.0000 MVA	6876 MVA	120	Realisasi penambahan Gardu Induk mencapai 6.876 MVA atau melampaui target yang ditetapkan pada Triwulan IV sebesar 4.490 MVA	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2)Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
14	ST.2.1 Penambahan Transmisi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	1692.0000 kms	2457.2 kms	120	Penambahan jaringan transmisi sampai dengan TW IV 2025 sebesar 2.457,2 kms atau melampaui target yang telah ditetapkan	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek, dan (6) terkait harga tower transmisi, pengadaan tower transmisi sempat terhambat karena standar harga tower transmisi dari regulasi Kemenperin yang di bawah harga pasar. Namun saat ini PT PLN (Persero) sudah bisa melakukan pengadaan setelah terbit Perpres 89/2025 tentang perubahan Perpres 4/2016.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah telah menerbitkan Perpres 89/2025 pada tanggal 2 September 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 4/2016 sebagai solusi penyelesaian kendala harga tower untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, (3) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
15	ST.1.15 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Stakeholder	2025	1.0000 Rekomendasi	3 Rekomendasi	120	Rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen, yaitu: 1. RUKN ditetapkan di Maret 2025 2. RUPTL PLN di tetapkan di Mei 2025 3. RUPTL Wilus Weda Bay di Desember 2025	Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1 rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik, namun realisasi mencapai 3 rekomendasi, yaitu penetapan RUKN pada Maret 2025, RUPTL PLN pada Mei 2025, serta RUPTL Wilus Weda Bay pada Desember 2025. Capaian ini menunjukkan kinerja melampaui target dan mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit serta kepatuhan terhadap kerangka regulasi perencanaan ketenagalistrikan nasional. Adapun hambatan yang dihadapi terutama berupa penyesuaian jadwal pembahasan lintas pemangku kepentingan serta kebutuhan sinkronisasi data teknis dan proyeksi permintaan listrik, yang berpotensi mempengaruhi waktu penetapan dokumen.	Upaya peningkatan dan perbaikan kinerja ke depan, dilakukan penguatan koordinasi sejak tahap awal perencanaan, penyesuaian timeline penetapan dokumen perencanaan, serta peningkatan kualitas dan integrasi data guna memastikan proses pengendalian pembangunan pembangkit listrik berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan.
16	ST.1.14 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	380.0000 MW	0.0001 MW	2,63158E-05	Target PK untuk Jumlah Penambahan PLT Bayu yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 tidak dapat direalisasikan, sehingga capaian 0 (sama dengan Triwulan sebelumnya).	Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Jumlah Penambahan PLT Bayu yang	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025-2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2026, telah diajukan penyesuaian target Penambahan PLT Bayu menjadi 0 MW

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 ditargetkan sebesar 380 MW, sedangkan berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030 PLT Base termasuk PLT Bayu tidak di rencanakan di Tahun 2025 begitu juga di RUPTL PLN 2025-2034 tidak ada penambahan PLT Angin di Tahun 2025.	
17	ST.1.13 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	315.7000 MW	585 MW	120	Realisasi penambahan PLTS yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 hingga Triwulan IV mencapai 585 MW, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 315,7 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
18	ST.1.12 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	102.6000 MW	85 MW	82,85	Realisasi penambahan PLT Bioenergi yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 hingga Triwulan IV mencapai 85 MW atau sebesar 82,85% dari target yang ditetapkan sebesar 102,6 MW.	Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Umlah Penambahan PLT Bioenergi yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 ditargetkan sebesar 102,6 MW, sedangkan berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030 PLT Base termasuk PLT Bio Energi tidak di rencanakan di Tahun 2025 begitu juga di RUPTL PLN 2025-2034 PLT Bioenergi ditargetkan sebesar 15 MW pada tahun 2025 (Data Dukung Terlampir).	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyalarsan target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025-2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2026, telah diajukan penyesuaian target menjadi 69 MW
19	ST.1.11 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	1936.5500 MW	531 MW	27,42	Realisasi penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 hingga Triwulan IV mencapai 531 MW atau sebesar 27,42% dari target yang ditetapkan sebesar 1.936,55 MW	Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Jumlah Penambahan PLTA yang tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 ditargetkan sebesar 1936,55 MW, sedangkan berdasarkan RUPTL PLN 2025-2034 PLT air	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyalarsan target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025-2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2026, telah diajukan penyesuaian target PLTA, PLTM, dan PLTMH menjadi 510 MW, sehingga Persentase capaian akan melampaui target yang ditetapkan.



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
20	ST.1.10 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028	Stakeholder	2025	375.0000 MW	105 MW	28	Realisasi penambahan PLTP yang tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019–2028 pada Triwulan I mencapai 105 MW atau sebesar 28,00% dari target yang ditetapkan sebesar 375 MW.	hanya ditargetkan sebesar 754 MW ditahun 2025. Pada tanggal 26 Mei 2025, ditetapkan RUPTL 2025-2035 sebagai respon atas perubahan kebijakan baik kebijakan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik khususnya untuk konsumen Tegangan Tinggi (KTT) yang melampaui proyeksi dalam RUPTL 2021–2030, maupun kebijakan energi nasional yang mengarah pada transisi energi dengan tetap memperhatikan keandalan sistem. Perubahan dan penyesuaian RUPTL tersebut berdampak pada ketidaksesuaian antara target PK Tahun 2025 dengan kondisi perencanaan dan pelaksanaan proyek terkini. Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 ditargetkan sebesar 2.759 MW untuk tahun 2025, pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030 ditargetkan sebesar 870 MW untuk tahun 2025, sedangkan berdasarkan RUPTL PLN (Persero) Tahun 2025-2034 PLT Panas Bumi hanya ditargetkan sebesar 133 MW ditahun 2025.	Sebagai upaya peningkatan dan pencapaian target kinerja, dilakukan penyesuaian perencanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan agar selaras dengan dinamika kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian tersebut meliputi penyalarsan target kinerja dengan RUPTL terbaru, khususnya RUPTL 2025–2034 dan Draft Renstra KESDM 2025-2029, serta penyesuaian indikator dan target PK agar lebih realistis. Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2026, telah diajukan penyesuaian target penambahan PLTP menjadi 105 MW
21	ST.1.8 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG	Stakeholder	2025	0.0001 MW	214 MW	120	Target penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap/ Minyak Gas (PLTG/GU/MG) Tahun 2025 adalah nol, sesuai dengan target RENSTRA KESDM Tahun 2020-2024, sehingga target di triwulan IV juga nol, namun sampai Triwulan III terdapat realisasi PLTG/GU/MG sebesar 214 MW.	Jumlah Penambahan PLTG/GU/M tidak ditargetkan dalam PK Tahun 2025 sesuai dengan target RENSTRA KESDM Tahun 2020-2024, target Tahun 2025 adalah nol, namun terdapat realisasi berdasarkan implementasi RUPTL PLN	Target penambahan Penambahan PLTG/GU/M, Tahun 2025 adalah nol, sesuai dengan target RENSTRA KESDM Tahun 2020-2024. Sehingga tidak ada upaya peningkatan/perbaikan kinerja
22	ST.1.7 Jumlah Penambahan PLTU MT	Stakeholder	2025	0.0001 MW	1040 MW	120	Target penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Tahun 2025 adalah nol, sesuai dengan target RENSTRA KESDM Tahun 2020-2024, sehingga target di triwulan IV juga nol. Realisasi triwulan IV sama dengan realisasi triwulan III sebesar 1040 MW.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, (4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
23	ST.1.6 Jumlah Penambahan PLTU USC	Stakeholder	2025	2000.0000 MW	2109.4 MW	105,47	Target penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan teknologi Ultra Supercritical (PLTU USC) Tahun 2025 adalah 2000 MW. Sehingga pada triwulan IV ditargetkan sebesar 2000 MW. Realisasi pada triwulan IV sama dengan Realisasi pada triwulan III sebesar 2,109.4 MW atau melampaui target yang ditetapkan.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan, (2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat. (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
24	ST.1.5 Jumlah Penambahan PLTU	Stakeholder	2025	65.0000 MW	1597 MW	120	Target penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tahun 2025 adalah 65 MW, Sehingga pada triwulan III ditargetkan sebesar 65 MW. Namun realisasi pada triwulan IV sebesar 1.597 MW atau melampaui target yang ditetapkan.	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
25	ST.1.4 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil	Stakeholder	2025	2065.0000 MW	5557 MW	120	Target penambahan Pembangkit Listrik berbasis Fosil Tahun 2025 adalah 2.065 MW. Sehingga pada triwulan III ditargetkan sebesar 1.549 MW. Sementara realisasi pada triwulan III sebesar 5.557 MW atau melampaui target yang ditetapkan. Terdapat tambahan kapasitas PLTU sebesar 40 MW dari (Badan Usaha Pemilik IUPTLS - PLTU COGENERATION UNIT 1 PT. DEXIN STEEL INDONESIA)	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian proyek.	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
26	ST.1.3 Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT)	Stakeholder	2025	5174.8500 MW	6863 MW	120	Target penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT) Tahun 2025 sebesar 5.174,85 MW, sementara target triwulan IV sebesar 5.174,85 MW, dari target tersebut capaian triwulan IV sebesar 6.863 MW	Secara umum, tantangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: (1) dari sisi pendanaan, proyek menghadapi keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan,(2) pada aspek perizinan, proses yang melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah membuat tahapan administrasi lebih panjang, (3) terkait isu sosial, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan penolakan masyarakat, dapat menghambat progres pembangunan infrastruktur penyaluran tenaga listrik,(4) dari sisi pengadaan material, ketersediaan Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) sempat mengalami keterlambatan, sehingga berdampak terhadap kelancaran proyek, dan (5) kinerja kontraktor yang kurang optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi	Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Pemerintah memberikan dukungan strategis, yaitu (1) Pemerintah mengeluarkan surat dukungan dari Menteri ESDM kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi proyek strategis nasional sesuai RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, sehingga proses perizinan dan penataan ruang dapat berlangsung lebih cepat, (2) Pemerintah juga memfasilitasi debottlenecking berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034, untuk memastikan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu, (3) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PT PLN (Persero) agar proyek dapat selesai tepat waktu, (4) selain itu, Pemerintah juga melakukan fasilitasi percepatan pada proyek infrastruktur



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								durasi penyelesaian proyek.	ketenagalistrikan yang dikembangkan oleh pemegang Wilayah Usaha selain PT PLN (Persero).
27	ST.1.2 Rasio Elektrifikasi Nasional	Stakeholder	2025	100.0000 %	99.831 %	99,83	Target RE Nasional adalah ~100% Prognosa Realisasi di TW IV 2025 adalah 99,831%	Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional melalui Program Lisdes masih dalam proses melalui anggaran ABT 2025	Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional melalui Program Lisdes dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang sesuai dengan roadmap
28	ST.1.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Stakeholder	2025	1.0000 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat tercapai 1 Rekomendasi. Penguatan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat melalui Program Lisdes masih dalam proses melalui anggaran ABT 2025	Penguatan Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat melalui Program Lisdes dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang sesuai dengan roadmap	Koordinasi lintas sektor pelaksanaan program lisdes utamanya dengan PLN dan KL terkait

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

03.03 - DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

PERIODE PENILAIAN TAHUN 2025

Tanggal Download: 14-01-2026 15:35:53

Bulan: Maret 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	13.04 %	0.0001 %	0,000766871	-	-	-
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP	Learning & Growth	2025	50 %	115.56 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 115,48%	-	-
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	100 %	100 %	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 100%	-	-
4	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	8.831 Indeks	8.831 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 8,831	-	-
5	IP.2.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
6	CS.1.1 Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik	Customer	2025	16 Pengaduan	58 Pengaduan	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 58 pengaduan	Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penanganan pengaduan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan responsivitas unit dalam menangani pengaduan pelanggan dengan baik.	Meningkatkan kualitas layanan secara preventif, guna menekan potensi munculnya pengaduan pelanggan. Melakukan analisis akar masalah pengaduan, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pengaduan, agar setiap laporan dapat ditangani secara cepat dan tuntas.
7	ST.4.1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional	Stakeholder	2025	1405 kWh	1424.37 kWh	101,38	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 1424,37 kWh	Pada Triwulan I, realisasi konsumsi listrik mencapai 1.424,37, melampaui target sebesar 1.405. Capaian ini menunjukkan kinerja yang positif dalam mendorong pertumbuhan konsumsi tenaga listrik, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi pada awal tahun. Hal ini juga mencerminkan kondisi permintaan yang lebih baik dari proyeksi serta kemampuan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan listrik secara memadai.	Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan para Badan Usaha, khususnya pemegang IUPTLU dan IUPTLS, untuk memastikan pelaporan konsumsi listrik dilakukan secara rutin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Langkah ini dapat didukung melalui peningkatan pembinaan, sosialisasi kewajiban pelaporan, serta pemanfaatan sistem pelaporan yang terintegrasi guna meningkatkan akurasi dan ketersediaan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi sektor ketenagalistrikan.
8	ST.3.3 Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	1 Rekomendasi	3 Rekomendasi	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 3 rekomendasi	-	-

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
9	ST.3.2 Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Stakeholder	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,1	-	-
10	ST.3.1 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,1	-	-
11	ST.2.4 Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik	Stakeholder	2025	17057.75 GWh	19349.53 GWh	88,16	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 19349,53 GWh	-	-
12	ST.2.3 Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal	Stakeholder	2025	1 Regional	1 Regional	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 1 regional	Kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal telah mencapai target (100%) pada 1 regional. Namun capaian ini masih bersifat kuantitatif dan terbatas pada target minimum, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitasnya dalam menurunkan pelanggaran dan susut non-teknis, serta kesesuaian target dengan kondisi riil.	Memperluas cakupan penertiban berbasis potensi pelanggaran Pengawasan berkala di lokasi terdahulu untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang.
13	ST.2.2 Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	Stakeholder	2025	21304 Ribu Pelanggan	93222.3 Ribu Pelanggan	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 93222,3 ribu pelanggan	-	-
14	ST.2.1 Produksi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	81943.43 GWh	83821.23 GWh	102,29	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 83821,23 GWh	Pada Triwulan I, realisasi produksi tenaga listrik mencapai <b>83.821,23 GWh</b> , melampaui target triwulan sebesar <b>81.943,43 GWh</b> . Capaian ini menunjukkan kinerja operasional yang baik, didukung oleh optimalisasi unit pembangkit, kesiapan infrastruktur, serta pengelolaan beban yang efektif. Selain itu, tingginya realisasi juga dapat mencerminkan adanya peningkatan permintaan listrik yang berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem.	Sebagai upaya peningkatan dan menjaga keberlanjutan kinerja positif, perlu dilakukan penguatan pada aspek keandalan pembangkit melalui pemeliharaan preventif dan prediktif, peningkatan efisiensi operasi, serta optimalisasi bauran energi. Di samping itu, peningkatan akurasi perencanaan produksi dan proyeksi beban menjadi penting agar kelebihan maupun kekurangan pasokan dapat diminimalkan pada triwulan berikutnya.
15	ST.1.7 Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif)	Stakeholder	2025	1550 Unit	5104 Unit	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 5104 unit  Revisi Capaian: Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 3738 unit	capaian SPKLU pada Maret 2025 dapat dikategorikan positif dan on track, dengan indikator: <ul style="list-style-type: none"><li>jumlah infrastruktur yang meningkat signifikan di awal tahun,</li><li>kesiapan menghadapi lonjakan demand,</li><li>serta dukungan kebijakan dan operasional yang cukup kuat.</li></ul> Namun demikian, evaluasi juga menunjukkan bahwa ke depan diperlukan fokus pada: <ul style="list-style-type: none"><li>pemerataan wilayah,</li><li>peningkatan kualitas layanan (fast charging),</li><li>serta penyesuaian rasio SPKLU terhadap pertumbuhan kendaraan listrik.</li></ul>	Berdasarkan hasil evaluasi capaian SPKLU hingga triwulan I tahun 2025, Kementerian ESDM bersama pemangku kepentingan seperti PT PLN (Persero) akan melakukan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan kinerja pembangunan dan layanan SPKLU secara berkelanjutan.  Pertama, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan SPKLU secara lebih merata sesuai Amanah pada Kepmen ESDM Nomor 24 tahun 2025, khususnya di luar Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi yang masih terpusat di wilayah tertentu, sekaligus membuka akses kendaraan listrik di kawasan timur Indonesia, destinasi pariwisata, dan wilayah penyangga ekonomi.  Kedua, peningkatan akan difokuskan pada kualitas dan kecepatan layanan pengisian daya. Pemerintah akan memperbanyak pembangunan SPKLU dengan teknologi <i>fast charging</i> dan <i>ultra fast charging</i> , sehingga waktu pengisian menjadi lebih singkat dan efisien. Hal ini penting untuk meningkatkan kenyamanan pengguna serta mendukung perjalanan jarak jauh.  Ketiga, dilakukan penguatan rasio antara jumlah SPKLU dan kendaraan listrik. Seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik, pembangunan SPKLU akan disesuaikan secara lebih adaptif berbasis <i>demand</i> , sehingga tidak terjadi kekurangan fasilitas pengisian di wilayah dengan tingkat penggunaan tinggi.  Keempat, pemerintah akan memperluas skema kolaborasi dan investasi dengan sektor swasta. Penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, serta kepastian regulasi diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU.



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
									<p>Kelima, peningkatan juga diarahkan pada aspek digitalisasi dan integrasi layanan. Pengembangan platform digital akan terus dilakukan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi lokasi, ketersediaan, hingga sistem pembayaran SPKLU secara real-time.</p> <p>Keenam, sebagai langkah mitigasi terhadap lonjakan kebutuhan, pemerintah akan menyiapkan SPKLU mobile dan cadangan daya, khususnya pada periode dengan tingkat mobilitas tinggi seperti musim mudik atau libur panjang.</p>
16	ST.1.6 Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fossil	Stakeholder	2025	76.36 %	77.14 %	101,02	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 77,14%	Realisasi efisiensi rata-rata pembangkit listrik fosil pada Triwulan I mencapai <b>77,14%</b> , lebih tinggi dibandingkan target tahunan sebesar <b>76,38%</b> . Capaian ini mencerminkan kinerja operasional pembangkit yang baik, termasuk optimalisasi proses pembakaran, pemeliharaan peralatan yang efektif, serta pengelolaan operasi yang efisien.	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, perlu dilakukan penguatan program peningkatan efisiensi melalui penerapan teknologi yang lebih modern, optimalisasi <i>heat rate</i> , serta peningkatan kualitas bahan bakar yang digunakan. Di samping itu, implementasi pemeliharaan berbasis kondisi ( <i>condition-based maintenance</i> ) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian pembangkit juga menjadi faktor penting. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efisiensi pembangkit dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
17	ST.1.5 Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah	Stakeholder	2025	10 %	10 %	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 1, dengan target sebesar 100	-	-
18	ST.1.4 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	8.8 %	8.58 %	102,56	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 8,58%	Realisasi susut jaringan PT PLN (Persero) pada Triwulan I tercatat sebesar <b>8,58%</b> , sedikit lebih rendah (lebih baik) dibandingkan target tahunan sebesar <b>8,8%</b> . Capaian ini menunjukkan pengelolaan jaringan distribusi dan transmisi yang cukup efektif dalam menekan tingkat kehilangan energi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan langkah-langkah lanjutan seperti penguatan program pengurangan susut melalui modernisasi jaringan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta optimalisasi sistem monitoring dan pengendalian. Selain itu, upaya penertiban pemakaian tenaga listrik dan peningkatan akurasi pencatatan meter juga perlu terus dilakukan guna menekan susut non-teknis. Dengan strategi tersebut, diharapkan tingkat susut jaringan dapat terus ditekan dan tetap berada di bawah target yang telah ditetapkan.
19	ST.1.3 Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	27 %	49.67 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 49,67%	Pada Triwulan I, realisasi <i>reserve margin</i> sistem ketenagalistrikan nasional mencapai <b>49,67%</b> , jauh melampaui target tahunan sebesar <b>27%</b> . Capaian ini menunjukkan tingkat keandalan sistem yang sangat tinggi, dengan ketersediaan kapasitas pembangkit yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan beban maupun potensi gangguan pasokan. Namun demikian, <i>reserve margin</i> yang terlalu tinggi juga dapat mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan kapasitas terpasang, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya operasional dan investasi.	Sebagai upaya peningkatan, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan operasi sistem melalui pengendalian penambahan kapasitas baru yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil, serta peningkatan akurasi proyeksi pertumbuhan beban. Selain itu, pengaturan dispatch pembangkit yang lebih efisien dan pengembangan interkoneksi antarwilayah dapat membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan secara lebih optimal, sehingga <i>reserve margin</i> tetap berada pada level yang ideal.
20	ST.1.2 SAIFI Nasional	Stakeholder	2025	1.25 Kali/Pelanggan/Tahun	0.63 Kali/Pelanggan/Tahun	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,63	Capaian indikator SAIFI s.d. Maret 2025 tidak melebihi target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi berkala dengan PT PLN (Persero)</li> <li>Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> <li>Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i></li> </ul>
21	ST.1.1 SAIDI Nasional	Stakeholder	2025	1.67 Jam/Pelanggan/Tahun	0.75 Jam/Pelanggan/Tahun	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 0,75	Capaian indikator SAIDI s.d. Maret 2025 tidak melebihi target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi berkala dengan PT PLN (Persero)</li> <li>Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> <li>Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i> -</li> </ul>

Bulan: Juni 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	43.83 %	0.8 %	1,83	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan persentase capaian sebesar 0,8%	-	-
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP	Learning & Growth	2025	65 %	115.56 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 70%	-	-
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	95 %	100 %	105,26	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 99%	-	-
4	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	26493 Indeks	26493 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 26,493 yang telah mendekati realisasi 100% pada target Triwulan II tersebut	-	-
5	IP.2.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
6	CS.1.1 Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik	Customer	2025	28 Pengaduan	114 Pengaduan	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 114 pengaduan	-Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penanganan pengaduan telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa proses tindak lanjut pengaduan berjalan aktif dan responsif.	- Meningkatkan upaya preventif layanan, guna mengurangi potensi gangguan atau keluhan pelanggan. Melakukan analisis tren dan akar masalah pengaduan, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran. Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengaduan, agar proses pencatatan, pemantauan, dan penyelesaian lebih cepat dan terintegrasi.
7	ST.4.1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional	Stakeholder	2025	1406 kWh	1448 kWh	102,99	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 1448 kWh	Pada Triwulan II, realisasi konsumsi listrik mencapai 1.448, melampaui target sebesar 1.406. Capaian ini menunjukkan tren pertumbuhan konsumsi listrik yang tetap positif dan konsisten, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta kebutuhan energi di berbagai sektor. Hal ini juga mencerminkan kemampuan sistem dalam menjaga pasokan listrik yang andal untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.	Perlu terus diperkuat koordinasi dengan para stakeholder, khususnya pemegang IUPTLU dan IUPTLS, agar pelaporan konsumsi listrik dapat dilakukan secara rutin, tepat waktu, dan akurat. Selain itu, diperlukan peningkatan pembinaan dan pemanfaatan sistem pelaporan terintegrasi guna mendukung ketersediaan data yang lebih andal sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan. \
8	ST.3.3 Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	1 Rekomendasi	5 Rekomendasi	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 5 rekomendasi	-	-
9	ST.3.2 Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Stakeholder	2025	0.3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 1 rekomendasi	-	-
10	ST.3.1 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	0.3 Rekomendasi	0.3 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 0,3	-	-
11	ST.2.4 Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik	Stakeholder	2025	28947.36 GWh	37270.31 GWh	77,67	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 37270,31 GWh	-	-
12	ST.2.3 Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal	Stakeholder	2025	2 Regional	2 Regional	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 2 regional	Kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal telah mencapai target (100%) pada 2 regional. Namun capaian ini masih bersifat kuantitatif dan terbatas pada target minimum, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitasnya dalam menurunkan pelanggaran dan susut non-teknis, serta kesesuaian target dengan kondisi riil.	Mengoptimalkan pemanfaatan data untuk deteksi dini melalui digitalisasi kWhmeter Memperkuat tindak lanjut pasca-penertiban
13	ST.2.2 Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	Stakeholder	2025	42608 Ribu Pelanggan	94013.35 Ribu Pelanggan	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 94013,35 ribu pelanggan	-	-



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
14	ST.2.1 Produksi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	164749.42 GWh	165673.71 GWh	100,56	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 165673,71 GWh	Pada Triwulan II, realisasi produksi tenaga listrik mencapai <b>165.673,71 GWh</b> , sedikit melampaui target triwulan sebesar <b>164.749,42 GWh</b> . Capaian ini menunjukkan kinerja operasional yang tetap terjaga dengan baik, serta kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan energi listrik sesuai dengan perencanaan. Selisih positif ini mengindikasikan adanya pengelolaan pembangkitan yang optimal dan respons yang baik terhadap dinamika permintaan listrik.	Ke depan, upaya peningkatan perlu difokuskan pada menjaga konsistensi kinerja melalui optimalisasi operasi pembangkit, peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar, serta penguatan keandalan infrastruktur. Selain itu, peningkatan akurasi dalam proyeksi beban dan perencanaan produksi menjadi penting agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga secara efisien.
15	ST.1.7 Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif)	Stakeholder	2025	1552 Unit	5640 Unit	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 5640 unit  Revisi Capaian : 4113 Unit	Berdasarkan tren perkembangan infrastruktur kendaraan listrik sepanjang semester I tahun 2025, capaian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga bulan Juni 2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten dibandingkan triwulan I. Jumlah SPKLU diperkirakan telah melampaui ±3.800–4.000 unit.  Capaian ini menandakan bahwa pada pertengahan tahun, pembangunan SPKLU berada pada jalur akseleratif ( <i>on track</i> ) dalam mencapai target tahunan.  Secara keseluruhan, capaian SPKLU pada Juni 2025 dapat dinilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positif dan progresif, dengan tren pertumbuhan yang konsisten,</li> <li>• Berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai target tahunan,</li> <li>• Mulai beralih dari fase pembangunan awal menuju penguatan kualitas dan utilisasi.</li> </ul> Namun demikian, evaluasi juga menegaskan perlunya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• percepatan pemerataan wilayah,</li> <li>• peningkatan rasio infrastruktur terhadap kendaraan listrik, serta penguatan kolaborasi investasi.</li> </ul>	Berdasarkan hasil evaluasi hingga Semester I tahun 2025, Kementerian ESDM bersama pemangku kepentingan, termasuk PT PLN (Persero), akan memperkuat berbagai langkah strategis untuk memastikan pengembangan SPKLU berjalan lebih optimal pada semester II dan seterusnya.  Pertama, pemerintah akan mengakselerasi pemerataan pembangunan SPKLU secara nasional. Fokus diarahkan pada wilayah luar Pulau Jawa, termasuk kawasan timur Indonesia, daerah pariwisata prioritas, serta jalur logistik dan konektivitas antarwilayah. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan distribusi yang masih terlihat pada semester I.  Kedua, peningkatan akan difokuskan pada penyediaan SPKLU berbasis kebutuhan ( <i>demand-driven</i> ). Pemerintah akan memetakan titik-titik dengan tingkat utilisasi tinggi untuk kemudian dilakukan penambahan unit, sehingga rasio antara SPKLU dan kendaraan listrik menjadi lebih ideal dan menghindari kepadatan penggunaan di lokasi tertentu.  Ketiga, dari sisi layanan, akan dilakukan penguatan teknologi pengisian cepat ( <i>fast charging</i> dan <i>ultra fast charging</i> ). Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu pengisian dan mendukung mobilitas jarak jauh, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.  Keempat, pemerintah akan memperluas kolaborasi investasi dengan sektor swasta. Penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, serta kepastian regulasi akan terus ditingkatkan guna menarik partisipasi investor dalam pembangunan SPKLU, sehingga beban investasi tidak hanya bertumpu pada pemerintah dan BUMN.  Kelima, aspek digitalisasi dan integrasi layanan akan terus diperkuat. Pengembangan platform digital yang terintegrasi memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi lokasi, ketersediaan, hingga sistem pembayaran SPKLU secara real-time, sehingga meningkatkan kemudahan dan kenyamanan penggunaan.  Keenam, sebagai bagian dari peningkatan keandalan, pemerintah juga akan memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan pendukung, termasuk peningkatan kapasitas jaringan di wilayah dengan pertumbuhan SPKLU yang pesat, serta penyediaan sistem cadangan untuk menjaga kontinuitas layanan.
16	ST.1.6 Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil	Stakeholder	2025	75.52 %	76.07 %	100,73	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 76,07%	Realisasi efisiensi rata-rata pembangkit listrik fosil pada Triwulan II mencapai <b>76,07%</b> , lebih tinggi dibandingkan target triwulan sebesar <b>75,52%</b> . Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja operasional pembangkit tetap terjaga dengan baik, melalui pengelolaan proses pembangkitan yang efisien serta dukungan pemeliharaan peralatan yang optimal.	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan seperti optimalisasi <i>heat rate</i> , peningkatan kualitas bahan bakar, serta penerapan teknologi yang lebih efisien pada unit pembangkit. Selain itu, implementasi pemeliharaan berbasis kondisi ( <i>condition-based maintenance</i> ) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian pembangkit juga menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi secara konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, efisiensi pembangkit

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
									diharapkan dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya produksi tenaga listrik.
17	ST.1.5 Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah	Stakeholder	2025	30 %	30 %	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 1	-	-
18	ST.1.4 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	8.75 %	2.59 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 2,59%	Realisasi susut jaringan PT PLN (Persero) pada Triwulan II tercatat sebesar <b>2,59%</b> , jauh lebih rendah dibandingkan target tahunan sebesar <b>8,8%</b> . Capaian ini menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dalam pengendalian kehilangan energi listrik, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Nilai susut yang rendah mencerminkan efektivitas pengelolaan jaringan, kualitas infrastruktur yang baik, serta peningkatan pengawasan dalam penggunaan tenaga listrik.	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, perlu dilanjutkan program pengurangan susut melalui modernisasi jaringan, peningkatan akurasi sistem pencatatan dan penagihan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kehilangan non-teknis. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap titik-titik rawan susut dan penerapan teknologi monitoring berbasis digital dapat semakin meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi tenaga listrik.
19	ST.1.3 Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	28 %	46.41 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 46,41%	Pada Triwulan II, realisasi <i>reserve margin</i> sistem ketenagalistrikan nasional mencapai <b>46,41%</b> , jauh melampaui target triwulan sebesar <b>28%</b> . Capaian ini mencerminkan tingkat keandalan sistem yang sangat tinggi, dengan ketersediaan kapasitas pembangkit yang mampu mengantisipasi fluktuasi beban dan potensi gangguan pasokan. Namun demikian, nilai <i>reserve margin</i> yang terlalu tinggi juga dapat mengindikasikan adanya kelebihan kapasitas yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam biaya penyediaan tenaga listrik.	Sebagai upaya peningkatan, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan sistem melalui penyesuaian jadwal operasi pembangkit ( <i>dispatch</i> ) yang lebih efisien, pengendalian penambahan kapasitas baru agar lebih selaras dengan pertumbuhan beban, serta peningkatan akurasi proyeksi permintaan listrik. Selain itu, penguatan interkoneksi antarwilayah dan pemanfaatan teknologi sistem kelistrikan yang lebih fleksibel dapat membantu menjaga <i>reserve margin</i> pada tingkat yang ideal dan efisien.
20	ST.1.2 SAIFI Nasional	Stakeholder	2025	2.5 Kali/Pelanggan/Tahun	1.46 Kali/Pelanggan/Tahun	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 1,46	Capaian indikator SAIFI s.d. Juni 2025 tidak melebihi target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi berkala dengan PT PLN (Persero)</li> <li>Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> <li>Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i> -</li> </ul>
21	ST.1.1 SAIDI Nasional	Stakeholder	2025	3.33 Jam/Pelanggan/Tahun	1.91 Jam/Pelanggan/Tahun	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 1,91	Capaian indikator SAIDI s.d. Juni 2025 tidak melebihi target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi berkala dengan PT PLN (Persero)</li> <li>Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> <li>Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i></li> </ul>

Bulan: September 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	68 %	85 %	120	Realisasi sampai dengan 30 September 2025: Realisasi SP2D: Rp6.218.059.354,- Pagu Revisi: Rp16.588.093.000,-	-	-
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP	Learning & Growth	2025	75 %	115.56 %	120	-	-	-
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	95 %	99.24 %	104,46	-	-	-
4	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan	Internal Process	2025	44155 Indeks	44155 Indeks	100	Masih dalam proses penghitungan.	-	-



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
	Pengawasan Sub Sektor Ketenagalistrikan								
5	IP.2.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
6	CS.1.1 Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik	Customer	2025	40 Pengaduan	80 Pengaduan	120	-	- Capaian ini menunjukkan bahwa penanganan pengaduan pelanggan telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya respons yang cepat dan efektif dalam menindaklanjuti pengaduan.	- <b>Meningkatkan upaya preventif terhadap gangguan layanan</b> , sehingga jumlah pengaduan dapat ditekan. <b>Melakukan analisis tren dan akar masalah pengaduan</b> , guna menentukan langkah perbaikan yang tepat. <b>Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengaduan</b> , agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
7	ST.4.1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional	Stakeholder	2025	1407 kWh	1458 kWh	103,62	Capaian konsumsi listrik per kapita September 2025 (YoY) adalah sebesar 1.458 kWh per Kapita.	Pada Triwulan III, realisasi konsumsi listrik mencapai 1.458, melampaui target sebesar 1.407. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan konsumsi listrik yang terus terjaga, didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi di berbagai sektor. Kinerja ini juga mencerminkan keandalan sistem kelistrikan dalam memenuhi permintaan yang lebih tinggi dari proyeksi.	Perlu terus diperkuat koordinasi dengan para stake holder, khususnya pemegang IUPTLU dan IUPTLS, untuk memastikan pelaporan konsumsi listrik dilakukan secara rutin, tepat waktu, dan akurat. Selain itu, peningkatan pembinaan serta optimalisasi sistem pelaporan terintegrasi menjadi penting guna menjamin ketersediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan evaluasi sektor ketenagalistrikan.
8	ST.3.3 Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	1 Rekomendasi	13 Rekomendasi	120	-	-	-
9	ST.3.2 Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Stakeholder	2025	0.5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	120	-	-	-
10	ST.3.1 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	0.5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	120	-	-	-
11	ST.2.4 Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik	Stakeholder	2025	48628.18 GWh	56424.681 GWh	86,18	Penjualan tenaga listrik s.d. September 2025 untuk golongan pelanggan listrik subsidi di wilayah usaha PT PLN (Persero) sebesar 56.424,681002 GWh.	-	-
12	ST.2.3 Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal	Stakeholder	2025	2 Regional	3 Regional	120	-	Kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal telah mencapai target (120%) pada 3 regional. Meskipun target terpenuhi, capaian masih bersifat kuantitatif sehingga perlu evaluasi efektivitas terhadap penurunan pelanggaran dan susut non-teknis, serta kecukupan target yang ditetapkan	Menyusun mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran integritas pelaksana P2TL, baik internal maupun mitra Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal untuk memperkuat penegakan dan pencegahan pelanggaran
13	ST.2.2 Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	Stakeholder	2025	63912 Ribu Pelanggan	94808 Ribu Pelanggan	120	Jumlah pelanggan listrik di wilayah usaha PT PLN (Persero) sebesar 94.808.294 pelanggan sampai dengan September 2025.	-	-
14	ST.2.1 Produksi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	250143.1 GWh	259325.64 GWh	103,67	Capaian produksi tenaga listrik di wilayah usaha PT PLN (Persero) s.d. September 2025.	Pada Triwulan III, realisasi produksi tenaga listrik mencapai <b>259.325,64 GWh</b> , melampaui target triwulan sebesar <b>250.143,1 GWh</b> . Capaian ini menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik, dengan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal di tengah dinamika permintaan. Selisih capaian yang cukup signifikan mengindikasikan optimalnya pengelolaan pembangkit serta kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan.	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, perlu dilakukan penguatan pada aspek efisiensi operasi dan keandalan pembangkit melalui pemeliharaan yang terencana, optimalisasi dispatch, serta peningkatan akurasi perencanaan beban. Selain itu, pengelolaan bauran energi yang lebih optimal dan pemanfaatan teknologi pendukung juga menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara keandalan pasokan dan efisiensi biaya.
15	ST.1.7 Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif)	Stakeholder	2025	1554 Unit	4400 Unit	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan III dengan capaian sebesar 4400 unit	Hingga bulan September 2025, perkembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin kuat dan mendekati target akhir tahun. Jumlah SPKLU diperkirakan telah mencapai 4.400 unit, sebagai bagian dari akselerasi menuju sekitar 4.600+ unit pada akhir 2025.  Capaian ini menandakan bahwa pada triwulan III, pembangunan SPKLU telah memasuki fase akselerasi lanjutan sekaligus konsolidasi kualitas layanan.-	Berdasarkan hasil evaluasi hingga triwulan III tahun 2025, Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan, termasuk PT PLN (Persero), akan melakukan penguatan kebijakan dan implementasi guna memastikan target tahunan tercapai sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem SPKLU.  Pertama, pemerintah akan melakukan percepatan penyelesaian pembangunan SPKLU di lokasi strategis prioritas. Fokus diarahkan pada titik dengan permintaan tinggi dan wilayah yang masih mengalami kekurangan infrastruktur, sehingga pada akhir tahun tercapai keseimbangan antara <i>supply and demand</i> .

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								<p>Kedua, dilakukan optimalisasi distribusi dan redistribusi SPKLU. Lokasi dengan tingkat utilisasi rendah akan dievaluasi, sementara wilayah dengan kepadatan tinggi akan ditambah unit baru, termasuk melalui pendekatan relokasi atau penambahan kapasitas.</p> <p>Ketiga, pemerintah akan memperkuat standarisasi layanan dan interoperabilitas antar-operator. Hal ini mencakup keseragaman sistem pembayaran, konektivitas aplikasi, serta standar teknis pengisian daya, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih konsisten di seluruh wilayah.</p> <p>Keempat, peningkatan difokuskan pada kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan pendukung. Penguatan jaringan listrik, penambahan gardu, serta sistem cadangan daya akan diprioritaskan di lokasi dengan beban tinggi untuk menghindari gangguan layanan.</p> <p>Kelima, menjelang akhir tahun, pemerintah akan meningkatkan monitoring dan evaluasi berbasis real-time. Pemanfaatan dashboard digital memungkinkan pemantauan kinerja SPKLU secara nasional, termasuk tingkat utilisasi, downtime, dan kebutuhan tambahan infrastruktur.</p> <p>Keenam, untuk menjawab tantangan pemerataan, pemerintah akan mempercepat pengembangan SPKLU di wilayah non-urban dan Indonesia timur, melalui insentif khusus dan skema dukungan investasi.</p> <p>Ketujuh, pemerintah juga akan memperkuat ekosistem pendukung kendaraan listrik, termasuk integrasi SPKLU dengan kawasan komersial, transportasi publik, dan sektor logistik, guna meningkatkan utilisasi dan nilai ekonomi infrastruktur.</p>	
16	ST.1.6 Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fossil	Stakeholder	2025	75.08 %	76.64 %	102,08	-	Realisasi efisiensi rata-rata pembangkit listrik fosil pada Triwulan III mencapai <b>76,64%</b> , lebih tinggi dibandingkan target triwulan sebesar <b>75,08%</b> . Capaian ini mencerminkan kinerja operasional pembangkit yang optimal, didukung oleh pengelolaan proses pembangkitan yang efisien serta pemeliharaan peralatan yang baik.	Sebagai upaya peningkatan, diperlukan langkah berkelanjutan seperti optimalisasi <i>heat rate</i> , peningkatan kualitas bahan bakar, serta penerapan teknologi pembangkit yang lebih efisien. Di samping itu, implementasi pemeliharaan berbasis kondisi ( <i>condition-based maintenance</i> ) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian pembangkit menjadi faktor penting untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi secara konsisten. Dengan upaya tersebut, efisiensi pembangkit diharapkan terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap biaya produksi tenaga listrik.
17	ST.1.5 Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah	Stakeholder	2025	50 %	50 %	100	Masih proses perubahan Indikator Kinerja terhadap Renstra KESDM 2025-2029.	-	-
18	ST.1.4 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	8.7 %	7.53 %	115,54	Merupakan prognosis capaian susut s.d. Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan surat Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 41051/AGA.02.01/F01000000/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Permohonan Penetapan Susut Jaringan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.	Realisasi susut jaringan PT PLN (Persero) pada Triwulan III tercatat sebesar <b>7,53%</b> , lebih rendah dibandingkan target tahunan yang telah disesuaikan menjadi <b>8,7%</b> . Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian kehilangan energi listrik, baik dari sisi teknis seperti perbaikan jaringan, maupun non-teknis seperti peningkatan pengawasan pemakaian tenaga listrik.	Sebagai upaya peningkatan ke depan, perlu dilanjutkan program penurunan susut melalui modernisasi jaringan distribusi, peningkatan kualitas dan keandalan infrastruktur, serta pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital. Di samping itu, penguatan penertiban penggunaan listrik dan peningkatan akurasi sistem pencatatan meter menjadi faktor penting untuk memastikan tingkat susut tetap terkendali dan semakin efisien.
19	ST.1.3 Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	29 %	44.54 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan III dengan capaian sebesar 44,54%	Pada Triwulan III, realisasi <i>reserve margin</i> sistem ketenagalistrikan nasional mencapai <b>44,54%</b> , jauh melampaui target triwulan sebesar <b>29%</b> . Capaian ini menunjukkan tingkat keandalan sistem yang sangat baik, dengan ketersediaan kapasitas pembangkit yang mampu	Untuk peningkatan ke depan, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan dan operasi sistem melalui pengaturan <i>dispatch</i> pembangkit yang lebih efisien, peningkatan akurasi proyeksi beban, serta penyesuaian rencana pengembangan kapasitas agar lebih selaras dengan kebutuhan riil. Selain itu,



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								menjaga kontinuitas pasokan listrik dalam menghadapi fluktuasi beban maupun potensi gangguan. Namun demikian, nilai <i>reserve margin</i> yang relatif tinggi juga dapat mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan kapasitas terpasang, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi biaya.	penguatan interkoneksi antarwilayah dan penerapan teknologi sistem kelistrikan yang lebih fleksibel dapat membantu menjaga keseimbangan antara keandalan dan efisiensi.
20	ST.1.2 SAIFI Nasional	Stakeholder	2025	3.75 Kali/Pelanggan/Tahun	2.29 Kali/Pelanggan/Tahun	120	-	Capaian indikator SAIDI s.d. September 2025 tidak melebihi target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi berkala dengan PT PLN (Persero)</li> <li>Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> <li>Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i></li> </ul>
21	ST.1.1 SAIDI Nasional	Stakeholder	2025	5 Jam/Pelanggan/Tahun	3 Jam/Pelanggan/Tahun	120	-	Capaian indikator SAIFI s.d. September 2025 tidak melebihi target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi berkala dengan PT PLN (Persero)</li> <li>Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> <li>Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i></li> </ul>

Bulan: Desember 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	90.0000 %	99.84 %	110,93	-	-	-
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai/Melebihi Target Kinerja dalam SKP	Learning & Growth	2025	85.0000 %	115.56 %	120	Persentase pegawai telah mencapai atau melebihi target kinerja dalam SKP didukung oleh perencanaan kinerja yang telah disusun secara jelas, dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang proporsional serta sesuai dengan kompetensi pegawai	-	-
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	90.0000 %	99.22 %	110,24	terdapat 1 pegawai yang mendapat hukdis sedang pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	-	-
4	IP.1.1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	88.3100 Indeks	88.31 Indeks	100	-	-	-
5	IP.2.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2.0000 Dokumen	2 Dokumen	100	-	-	-
6	CS.1.1 Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik	Customer	2025	100.0000 Pengaduan	242 Pengaduan	120	realisasi penanganan pengaduan berasal dari berbagai media pengaduan seperti PPID, Email, Nadine, Whatsapp, dan konsumen yang langsung ke kantor DJK	- Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penanganan pengaduan telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Realisasi penanganan pengaduan berasal dari berbagai media, seperti PID, email, Nadine, WhatsApp, serta konsumen yang datang langsung ke kantor DJK. Hal ini mengindikasikan bahwa kanal pengaduan telah dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan dan proses penanganan berjalan aktif.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh kanal pengaduan</b>, agar pengelolaan lebih efektif dan tidak terjadi duplikasi atau keterlambatan penanganan.</li> <li><b>Melakukan analisis akar masalah dari berbagai sumber pengaduan</b>, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran.</li> <li><b>Meningkatkan kualitas layanan secara preventif</b>, guna menekan potensi munculnya pengaduan pelanggan.</li> </ul>
7	ST.4.1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional	Stakeholder	2025	1408.0000 kWh	1584 kWh	112,5	Capaian konsumsi listrik dihitung berdasarkan laporan data konsumsi listrik yang disampaikan oleh pemegang IUPTLU (wilayah usaha) dan IUPTLS, serta dilengkapi dengan pendekatan estimasi melalui asumsi capacity factor (CF) dari kapasitas pembangkit untuk melengkapi keterbatasan data yang belum tersedia.	Pada Triwulan IV, realisasi konsumsi listrik mencapai 1.584, melampaui target sebesar 1.408. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Triwulan III, yang antara lain dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan melalui kombinasi data realisasi dari badan usaha serta asumsi berbasis capacity factor (CF) dari kapasitas pembangkit. Selain itu, capaian ini mencerminkan	Pada Triwulan IV, realisasi konsumsi listrik mencapai 1.584, melampaui target sebesar 1.408. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Triwulan III, yang antara lain dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan melalui kombinasi data realisasi dari badan usaha serta asumsi berbasis capacity factor (CF) dari kapasitas pembangkit. Selain itu, capaian ini mencerminkan

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
								tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi listrik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi di berbagai sektor.	tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi listrik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi di berbagai sektor.
8	ST.3.3 Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	2.0000 Rekomendasi	17 Rekomendasi	120	Selama tahun 2025 terdapat total 17 Kebijakan harga jual dan tarif tenaga listrik	-	-
9	ST.3.2 Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Stakeholder	2025	1.0000 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	-	-	-
10	ST.3.1 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	1.0000 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	-	-
11	ST.2.4 Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik	Stakeholder	2025	78190.6100 GWh	76194.7 GWh	102,62	-	-	-
12	ST.2.3 Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal	Stakeholder	2025	3.0000 Regional	3 Regional	100	realisasi sampai dengan Desember 2025 Jumlah penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal mencakup 3 regional (Sumkal,Jawa Bali, Sulmapana)	Kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal telah mencapai target (100%) pada 3 regional. Meskipun target terpenuhi, capaian masih bersifat kuantitatif sehingga perlu evaluasi efektivitas terhadap penurunan pelanggaran dan susut non-teknis, serta kecukupan target yang ditetapkan	Mendorong edukasi dan sosialisasi kepada pelanggan untuk pencegahan pelanggaran Mengkaji ulang terkait nilai sanksi pelanggaran pada batas daya untuk memberikan efek jera khususnya untuk pelanggan subsidi
13	ST.2.2 Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	Stakeholder	2025	85216.0000 Ribu Pelanggan	95774 Ribu Pelanggan	112,39	-	-	-
14	ST.2.1 Produksi Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	431281.2000 GWh	494566.6 GWh	114,67	realisasi lebih tinggi dari target dikarenakan adanya penambahan populasi pembangkit pada perhitungan realisasi produksi yang mencakup wilus dan IUPTLS	Pada Triwulan IV, realisasi produksi tenaga listrik mencapai <b>494.566,6 GWh</b> , melampaui target triwulan sebesar <b>431.281,2 GWh</b> . Capaian ini menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, dengan selisih realisasi yang cukup signifikan di atas target. Hal ini mencerminkan optimalnya pengelolaan pembangkitan, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan sistem dalam merespons peningkatan permintaan pada periode akhir tahun.	Sebagai upaya peningkatan ke depan, perlu terus dilakukan penguatan keandalan pembangkit dan jaringan, optimalisasi efisiensi operasi, serta peningkatan akurasi perencanaan produksi berbasis proyeksi beban yang lebih adaptif. Selain itu, pengelolaan pemeliharaan yang terencana serta optimalisasi bauran energi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja produksi secara efisien dan andal.
15	ST.1.7 Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Kumulatif)	Stakeholder	2025	1558.0000 Unit	4778 Unit	120	realisasi lebih tinggi dari target karena pada tahun 2025 terdapat program pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai sehingga realisasi lebih tinggi dibandingkan target dan mengikuti dengan menyeimbangkan pertumbuhan kendaraan listrik	Sepanjang tahun 2025, pembangunan infrastruktur SPKLU di Indonesia mengalami peningkatan pesat, sejalan dengan meningkatnya adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Hingga pertengahan tahun 2025, jumlah SPKLU telah mencapai sekitar 4.186 unit yang tersebar di 2.789 lokasi, menunjukkan ekspansi yang luas baik secara jumlah maupun distribusi wilayah. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga akhir tahun. Berdasarkan data capaian sektor ketenagalistrikan, jumlah SPKLU pada Desember 2025 mencapai sekitar 4.778 unit di lebih dari 3.000 lokasi, mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi operasional, peran BUMN dan mitra swasta juga sangat dominan. Sepanjang 2025, PT PLN (Persero) bersama mitra berhasil mengoperasikan sekitar 4.655 unit SPKLU, meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur yang cukup agresif dalam satu tahun. Dengan capaian hampir 5.000 unit SPKLU pada akhir 2025, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik. Pertumbuhan ini menjadi refleksi nyata keberhasilan kinerja Kementerian ESDM yang melampaui target, sekaligus memperkuat arah kebijakan menuju energi bersih, mandiri, dan berkelanjutan.	Salah satu upaya utama adalah percepatan pembangunan dan pemerataan SPKLU hingga ke luar Pulau Jawa. Selama ini, distribusi SPKLU masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan koridor utama, sehingga ke depan pemerintah akan mendorong pembangunan di wilayah potensial seperti destinasi wisata, kawasan industri, dan jalur logistik nasional. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan badan usaha, termasuk BUMN seperti PT PLN (Persero) dan sektor swasta. Skema kemitraan dan investasi akan terus disederhanakan agar lebih menarik bagi investor, termasuk melalui insentif fiskal dan nonfiskal.  Dari sisi teknis, peningkatan akan diarahkan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan SPKLU fast charging dan <i>ultrafast charging</i> untuk mempercepat waktu pengisian,</li> <li>• Standarisasi teknologi dan interoperabilitas sistem pembayaran,</li> <li>• serta peningkatan keandalan jaringan listrik pendukung.</li> </ul> Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan regulasi dan tata kelola. Pemerintah akan terus menyempurnakan kebijakan terkait tarif, perizinan, serta standar keselamatan untuk memastikan pembangunan SPKLU berjalan efisien dan berkelanjutan.
16	ST.1.6 Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fossil	Stakeholder	2025	74.9900 %	75.81 %	101,09	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan IV dengan capaian sebesar 75,81%	Realisasi efisiensi rata-rata pembangkit listrik fosil pada Triwulan IV mencapai <b>75,81%</b> , lebih tinggi dibandingkan target triwulan sebesar <b>74,99%</b> . Capaian ini mencerminkan kinerja operasional pembangkit yang tetap terjaga dengan baik hingga akhir tahun, didukung oleh pengelolaan proses pembangkitan yang efisien serta pelaksanaan pemeliharaan yang optimal.	Untuk peningkatan ke depan, diperlukan langkah berkelanjutan seperti optimalisasi <i>heat rate</i> , peningkatan kualitas bahan bakar, serta penerapan teknologi pembangkit yang lebih efisien. Selain itu, penguatan pemeliharaan berbasis kondisi ( <i>condition-based maintenance</i> ) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian pembangkit menjadi faktor penting untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi secara konsisten.



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
									Dengan upaya tersebut, diharapkan efisiensi pembangkit dapat terus ditingkatkan dan mendukung penurunan biaya produksi tenaga listrik secara berkelanjutan.
17	ST.1.5 Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik sebesar 5%-25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah	Stakeholder	2025	100.0000 %	100 %	100	-	-	-
18	ST.1.4 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	8.5800 %	8.58 %	100	Usulan PLN Tahunan tahun 2025 masih belum diajukan karena dari PLN finalisasi data susut triwulan IV 2025 tanggal 8 Januari 2026	Realisasi susut jaringan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV tercatat sebesar <b>8,58%</b> , yang sekaligus menjadi capaian sesuai dengan target tahunan yang telah disesuaikan pada level yang sama. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga tingkat kehilangan energi listrik tetap terkendali hingga akhir tahun, baik dari aspek teknis maupun non-teknis.	Untuk peningkatan ke depan, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan program pengurangan susut melalui modernisasi jaringan distribusi, peningkatan keandalan infrastruktur, serta penguatan sistem monitoring dan pengendalian berbasis digital. Selain itu, penertiban pemakaian tenaga listrik serta peningkatan akurasi sistem pencatatan dan pengukuran energi perlu terus diperkuat agar tingkat susut dapat ditekan lebih lanjut dan efisiensi sistem distribusi semakin optimal.
19	ST.1.3 Persentase Reserve Margin Sistem Ketenagalistrikan Nasional	Stakeholder	2025	30.0000 %	43.42 %	120	Meningkatnya realisasi dibandingkan target persentase diakibatkan penambahan infrastruktur pembangkit pada 24 sistem ketenagalistrikan nasional	Pada Triwulan IV, realisasi <i>reserve margin</i> sistem ketenagalistrikan nasional mencapai <b>43,42%</b> , melampaui target triwulan sebesar <b>30%</b> . Capaian ini menunjukkan tingkat keandalan sistem yang sangat baik, dengan ketersediaan kapasitas pembangkit yang memadai untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik dalam menghadapi fluktuasi beban maupun potensi gangguan. Namun demikian, <i>reserve margin</i> yang relatif tinggi juga dapat mengindikasikan adanya kapasitas berlebih yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dari sisi perencanaan sistem dan biaya penyediaan tenaga listrik.	Sebagai upaya peningkatan, diperlukan optimalisasi perencanaan sistem ketenagalistrikan melalui penyesuaian pengembangan kapasitas yang lebih berbasis pada pertumbuhan beban aktual, peningkatan akurasi proyeksi permintaan listrik, serta pengaturan operasi pembangkit ( <i>dispatch</i> ) yang lebih efisien. Selain itu, penguatan interkoneksi sistem antarwilayah dan pemanfaatan teknologi sistem kelistrikan yang lebih fleksibel perlu terus dikembangkan untuk menjaga keseimbangan antara keandalan dan efisiensi.
20	ST.1.2 SAIFI Nasional	Stakeholder	2025	6.5000 Kali/Pelanggan/Tahun	6.5 Kali/Pelanggan/Tahun	100	sesuai target PK Tahun 2025 dikarenakan data realisasi sd Desember 2025 baru tersedia pada minggu ke 4 Januari 2026	Capaian indikator SAIFI s.d. Desember 2025 menggunakan target 2025 yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penanganan gangguan akibat bencana alam di Sumatera</li> <li>• Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>• Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> </ul> Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i> -
21	ST.1.1 SAIDI Nasional	Stakeholder	2025	8.3300 Jam/Pelanggan/Tahun	8.33 Jam/Pelanggan/Tahun	100	sesuai target PK Tahun 2025 dikarenakan data realisasi sd Desember 2025 baru tersedia pada minggu ke 4 Januari 2026	Capaian indikator SAIDI s.d. Desember 2025 menggunakan target 2025 yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penanganan gangguan akibat bencana alam di Sumatera</li> <li>• Pengembangan aplikasi di internal PT PLN (Persero) untuk meningkatkan respon layanan</li> <li>• Peningkatan kinerja operasi melalui digitalisasi distribusi maupun implementasi program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)</li> </ul> Peningkatan pengelolaan gangguan melalui TL <i>command center</i>

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

03.05 - DIREKTORAT PEMBINAAN KETENAGALISTRIKAN STRATEGIS

PERIODE PENILAIAN TAHUN 2025

Tanggal Download: 14-01-2026 15:36:13

Bulan: Maret 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	IP.1.LG.1.LG.1.4 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Persen	0.0001 Persen	100	Pada TW I, belum terdapat realisasi anggaran karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Belum terlaksananya kegiatan menyebabkan realisasi anggaran belum dapat dicapai.	Dilakukan persiapan kelembagaan dan penataan rencana kegiatan.

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
2	IP.1.LG.1.LG.1.3 Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Indeks (Skala 100)	0.0001 Indeks (Skala 100)	100	Pada TW I, belum terdapat nilai Indeks Profesionalitas ASN karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Pengukuran dan pengelolaan IP ASN belum dapat dilaksanakan karena organisasi belum aktif.	Dilakukan persiapan kelembagaan dan penataan awal sumber daya manusia.
3	IP.1.LG.1.LG.1.2 Hasil Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis atas Program/Kegiatan		2025	0.0001 Nilai (Skala 3)	0.0001 Nilai (Skala 3)	100	Pada TW I, belum terdapat penilaian efektivitas SPIP karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Penerapan SPIP belum dapat dilaksanakan karena organisasi belum aktif.	Dilakukan persiapan kelembagaan dan penyiapan awal sistem pengendalian intern.
4	IP.1.LG.1.LG.1.1 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Nilai (Skala 100)	0.0001 Nilai (Skala 100)	100	Pada TW I, belum terdapat nilai penilaian mandiri AKIP karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem AKIP belum dapat dilakukan karena organisasi belum aktif.	Dilakukan persiapan kelembagaan dan penyiapan awal sistem perencanaan dan pelaporan kinerja.
5	ST.1.CS.1.2 Jumlah Fasilitas Pengembangan Proyek Smart Grid		2025	0.0001 Fasilitas	0.0001 Fasilitas	100	Indikator ini belum menunjukkan capaian karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Belum terlaksananya fungsi pembinaan dan fasilitasi pengembangan smart grid karena organisasi belum aktif.	Dilakukan persiapan kelembagaan dan peralihan tugas serta fungsi dari direktorat sebelumnya.
6	ST.1.CS.1.1 Kapasitas Energy Storage System (ESS) Terpasang		2025	0.0001 GW	0.0001 GW	100	Indikator ini belum menunjukkan capaian karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Belum terlaksananya fungsi pembinaan dan fasilitasi pengembangan ESS karena organisasi belum aktif.	Dilakukan persiapan kelembagaan dan peralihan tugas serta fungsi dari direktorat sebelumnya.
7	ST.1.CS.1.3 Jumlah Fasilitas Aliran Listrik ke Kawasan Pengembangan Ekonomi		2025	0.0001 Fasilitas	0.0001 Fasilitas	100	Indikator ini belum menunjukkan capaian karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Belum terlaksananya fungsi organisasi secara penuh karena Ditsis baru aktif setelah penugasan Plt. Direktur terhitung 15 September sesuai surat Penugasan No. 37.Pr/KP.01/SJN.P/2025 tanggal 14 September 2025	Dilakukan persiapan kelembagaan dan peralihan tugas serta fungsi dari direktorat sebelumnya.
8	ST.1.CS.1.2 Jumlah Penambahan Lokasi Baru Berlistrik Nasional		2025	0.0001 Lokasi	0.0001 Lokasi	100	Pada TW I, belum terdapat penambahan lokasi baru berlistrik karena belum tersedianya anggaran kegiatan.	Belum tercapainya capaian disebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran.	Dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengusulan kembali kebutuhan anggaran.
9	ST.1.CS.1.1 Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas		2025	0.0001 Unit	0.0001 Unit	100	Pada TW I, belum terdapat realisasi koneksi tenaga listrik karena pelaksanaan Program BPBL masih dalam tahap persiapan dan anggaran Program terdampak kebijakan efisiensi.	Capaian belum terlihat karena kegiatan fisik BPBL belum dilaksanakan pada periode ini.	Dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengusulan kembali kebutuhan anggaran BPBL.
10	ST.1.CS.1.1 Porsi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sub Sektor Ketenagalistrikan Dibandingkan Total Modal		2025	0.0001 Persen	0.0001 Persen	100	Indikator ini belum menunjukkan capaian karena Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis belum beroperasi secara efektif.	Belum terlaksananya fungsi organisasi secara penuh, Organisasi Ditsis baru aktif tanggal 15 September merujuk surat Penugasa No. 37.Pr/KP.01/SJN.P/2025 tanggal 14 September 2025 Tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis	Dilakukan persiapan kelembagaan dan peralihan tugas serta fungsi dari direktorat sebelumnya.

Bulan: Juni 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	IP.1.LG.1.LG.1.4 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Persen	0.0001 Persen	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan realisasi anggaran karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	-	Dilanjutkan penataan organisasi dan persiapan pelaksanaan anggaran.
2	IP.1.LG.1.LG.1.3 Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Indeks (Skala 100)	0.0001 Indeks (Skala 100)	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan capaian Indeks Profesionalitas ASN karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	Belum adanya penugasan pimpinan dan penempatan pegawai menyebabkan pengukuran IP ASN belum berjalan.	Dilanjutkan penataan organisasi dan pemetaan kebutuhan ASN.
3	IP.1.LG.1.LG.1.2 Hasil Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis atas Program/Kegiatan		2025	0.0001 Nilai (Skala 3)	0.0001 Nilai (Skala 3)	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan capaian penilaian SPIP karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	Belum adanya penugasan pimpinan menyebabkan penerapan SPIP belum berjalan.	Dilanjutkan penataan organisasi dan koordinasi internal untuk kesiapan penerapan SPIP.



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
4	IP.1.LG.1.LG.1.1 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Nilai (Skala 100)	0.0001 Nilai (Skala 100)	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan capaian penilaian mandiri AKIP karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	Kondisi ini dipengaruhi belum adanya penugasan pimpinan sehingga pelaksanaan AKIP belum berjalan.	Dilanjutkan penataan organisasi dan koordinasi internal untuk kesiapan pelaksanaan AKIP.
5	ST.1.CS.1.2 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Proyek Smart Grid		2025	0.0001 Fasilitasi	0.0001 Fasilitasi	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan capaian karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	Kondisi ini dipengaruhi belum adanya penugasan pimpinan sehingga kegiatan smart grid belum dapat dilaksanakan.	Dilanjutkan proses penataan organisasi dan koordinasi internal untuk kesiapan operasional.
6	ST.1.CS.1.1 Kapasitas Energy Storage System (ESS) Terpasang		2025	0.0001 GW	0.0001 GW	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan capaian karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	Kondisi ini dipengaruhi belum adanya penugasan pimpinan sehingga kegiatan pembinaan ESS belum dapat dilaksanakan.	Dilanjutkan proses penataan organisasi dan koordinasi internal untuk mendukung kesiapan operasional.
7	ST.1.CS.1.3 Jumlah Fasilitasi Aliran Listrik ke Kawasan Pengembangan Ekonomi		2025	0.0001 Fasilitasi	0.0001 Fasilitasi	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan capaian karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	Kondisi ini dipengaruhi belum adanya penugasan organisasi, sehingga fungsi pembinaan belum dapat dilaksanakan.	Dilanjutkan proses penataan organisasi dan koordinasi internal untuk mendukung kesiapan operasional.
8	ST.1.CS.1.2 Jumlah Penambahan Lokasi Baru Berlistrik Nasional		2025	0.0001 Lokasi	0.0001 Lokasi	100	Pada TW II, kegiatan penambahan lokasi baru berlistrik masih belum dilaksanakan karena anggaran belum tersedia.	Anggaran kegiatan baru dapat diakomodasi melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).	Dilakukan persiapan teknis dan koordinasi pelaksanaan menunggu penetapan ABT.
9	ST.1.CS.1.1 Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas		2025	0.0001 Unit	0.0001 Unit	100	Pada TW II, Program BPBL masih belum dilaksanakan karena anggaran belum tersedia.	Kondisi ini disebabkan anggaran BPBL baru dapat diakomodasi melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).	Dilakukan koordinasi dan penyiapan pelaksanaan program menunggu penetapan ABT.
10	ST.1.CS.1.1 Porsi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sub Sektor Ketenagalistrikan Dibandingkan Total Modal		2025	0.0001 Persen	0.0001 Persen	100	Pada TW II, belum terdapat perubahan capaian karena Ditsis masih belum aktif secara operasional.	Kondisi ini dipengaruhi belum adanya penugasan organisasi dimana fungsi organisasi aktif tanggal 15 September 2025	Dilanjutkan proses penataan organisasi dan koordinasi internal untuk mendukung kesiapan operasional.

Bulan: September 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	IP.1.LG.1.LG.1.4 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Persen	0.0001 Persen	100	Ditsis mulai aktif setelah penugasan Plt. Direktur pada 15 September 2025. Pada periode ini dilakukan penyesuaian dan penyiapan pelaksanaan anggaran.	Realisasi anggaran masih terbatas karena waktu pelaksanaan yang singkat.	Dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penguatan pengendalian anggaran.
2	IP.1.LG.1.LG.1.3 Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Indeks (Skala 100)	96.08 Indeks (Skala 100)	120	Berdasarkan penilaian mandiri IP ASN TW III Tahun 2025.	Pengukuran IP ASN masih dalam tahap awal.	Dilakukan pemutakhiran data kepegawaian dan penguatan kompetensi ASN.
3	IP.1.LG.1.LG.1.2 Hasil Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis atas Program/Kegiatan		2025	0.0001 Nilai (Skala 3)	0.0001 Nilai (Skala 3)	100	Ditsis mulai aktif setelah penugasan Plt. Direktur pada 15 September 2025. Pada periode ini dilakukan penyiapan penerapan SPIP tingkat proses.	Penilaian efektivitas SPIP masih dalam tahap persiapan dan konsolidasi.	Dilakukan penyusunan risiko dan penguatan pengendalian intern pada proses bisnis utama.
4	IP.1.LG.1.LG.1.1 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	0.0001 Nilai (Skala 100)	0.0001 Nilai (Skala 100)	100	Ditsis mulai aktif setelah penugasan Plt. Direktur pada 15 September 2025. Pada periode ini dilakukan penyiapan dokumen dan sistem AKIP.	Belum terdapat nilai penilaian karena pelaksanaan AKIP masih dalam tahap awal.	Dilakukan penyusunan dokumen kinerja dan penguatan pemahaman AKIP di lingkungan Ditsis.
5	ST.1.CS.1.2 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Proyek Smart Grid		2025	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100	Ditsis mulai aktif setelah penugasan Plt. Direktur pada 15 September 2025. Pada periode ini dilakukan persiapan dan identifikasi potensi proyek smart grid.	Belum terdapat realisasi fasilitasi karena kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan konsolidasi program.	Dilakukan koordinasi awal dengan PLN dan pemangku kepentingan terkait pengembangan smart grid.
6	ST.1.CS.1.1 Kapasitas Energy Storage System (ESS) Terpasang		2025	0.0001 GW	0.0001 GW	100	Ditsis mulai aktif setelah penugasan Plt. Direktur pada tanggal 15 September 2025. Pada periode ini dilakukan persiapan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ESS.	Belum terdapat realisasi kapasitas ESS terpasang karena kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi.	Dilakukan konsolidasi rencana pengembangan ESS dan koordinasi dengan PLN serta pemangku kepentingan terkait.

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
7	ST.1.CS.1.3 Jumlah Fasilitasi Aliran Listrik ke Kawasan Pengembangan Ekonomi		2025	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100	Ditsis mulai aktif setelah penugasan Plt. Direktur pada tanggal 15 September 2025. Pada periode ini dilakukan persiapan fasilitasi aliran listrik ke kawasan pengembangan ekonomi.	Fasilitasi telah dilakukan memberikan evaluasi terhadap permohonan wilayah usaha ketenagalistrikan yang baru. Setelah wilayah usaha diberikan dan perizinan lengkap maka Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat dilakukan.	Dilakukan konsolidasi program dan penguatan koordinasi dengan PLN dan pemangku kepentingan terkait.
8	ST.1.CS.1.2 Jumlah Penambahan Lokasi Baru Berlistrik Nasional		2025	0.0001 Lokasi	0.0001 Lokasi	100	Pada TW III, anggaran telah ditetapkan melalui ABT sehingga pelaksanaan kegiatan mulai berjalan secara bertahap dengan fokus penyusunan payung hukum dan perjanjian/kontrak.	Pelaksanaan kegiatan mulai menunjukkan capaian sesuai rencana setelah dukungan anggaran tersedia.	Dilakukan percepatan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan di lokasi sasaran.
9	ST.1.CS.1.1 Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas		2025	0.0001 Unit	0.0001 Unit	100	Pada TW III, anggaran BPBL telah ditetapkan melalui ABT sehingga pelaksanaan program mulai berjalan sesuai target dengan fokus penyusunan payung hukum dan perjanjian/kontrak.	Capaian sesuai dengan rencana triwulan setelah dukungan anggaran tersedia.	Dilakukan percepatan pelaksanaan dan monitoring kegiatan BPBL.
10	ST.1.CS.1.1 Porsi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sub Sektor Ketenagalistrikan Dibandingkan Total Modal		2025	0.0001 Persen	99 Persen	120	Berdasarkan realisasi Anggaran Kas Investasi (AKI) PLN, capaian September 2025 sebesar Rp 35,55 Triliun dengan porsi pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 35,34 Triliun dan porsi Pembiayaan Luar Negeri Rp 210 Miliar. Dengan demikian, persentase PMDN sektor ketenagalistrikan sebesar 99%.	Tingginya persentase ini karena belum adanya investasi asing yang masuk diakibatkan belum dilaksanakannya lelang proyek PLN dan lambatnya proses persetujuan pinjaman luar negeri.	Dilakukan konsolidasi data investasi dan penguatan koordinasi dengan PLN dan pemangku kepentingan terkait.

Bulan: Desember 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	IP.1.LG.1.LG.1.4 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	90.0000 Persen	99.73 Persen	110,81	Pada TW IV, realisasi anggaran Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis diprakirakan melebihi target 99,73%.	Praknosis capaian mencerminkan percepatan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas pengelolaan anggaran pada akhir tahun.	Penguatan perencanaan dan penganggaran agar serapan anggaran tetap optimal pada tahun berikutnya.
2	IP.1.LG.1.LG.1.3 Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	79.0000 Indeks (Skala 100)	90.63 Indeks (Skala 100)	114,72	Pada TW IV, nilai Indeks Profesionalitas ASN diprakirakan mencapai 90,63, sesuai dengan target tahunan.	Praknosis capaian mencerminkan mulai tertatanya pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis.	Penguatan pengembangan kompetensi dan kinerja ASN untuk peningkatan nilai IP ASN pada tahun berikutnya.
3	IP.1.LG.1.LG.1.2 Hasil Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Tingkat Proses Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis atas Program/Kegiatan		2025	2.7100 Nilai (Skala 3)	2.71 Nilai (Skala 3)	100	Pada TW IV, nilai penilaian efektivitas SPIP tingkat proses diprakirakan mencapai 2,71, sesuai dengan target tahunan.	Praknosis capaian mencerminkan mulai berjalannya penerapan pengendalian intern di lingkungan Ditsis.	Penguatan penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern untuk meningkatkan efektivitas SPIP pada tahun berikutnya.
4	IP.1.LG.1.LG.1.1 Nilai Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis		2025	86.7000 Nilai (Skala 100)	86.7 Nilai (Skala 100)	100	Pada TW IV, nilai penilaian mandiri AKIP diprakirakan mencapai 86,7, sesuai dengan target tahunan.	Praknosis capaian mencerminkan mulai efektifnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Ditsis.	Penguatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja untuk peningkatan nilai AKIP pada tahun berikutnya.
5	ST.1.CS.1.2 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Proyek Smart Grid		2025	3.0000 Fasilitasi	3 Fasilitasi	100	Pada TW IV, fasilitasi pengembangan proyek smart grid terdapat 3 kegiatan fasilitasi dilakukan DJK dan stakeholder antara lain: a. Invitation to the PJCI Symposium 2025 21 Oktober 2025 b. Rapat Konsultasi Terkait Pengelolaan Hibah AMI 4 Des c. Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan Smart Grid 11-12 Des 2025	Hambatan fasilitasi Smart Grid karena pelaksanaan kegiatan dimulai 15 September 2025 sejak aktif organisasi Ditsis.	Penguatan perencanaan dan penyiapan proyek smart grid sebagai bagian dari transformasi sistem ketenagalistrikan.
6	ST.1.CS.1.1 Kapasitas Energy Storage System (ESS) Terpasang		2025	0.0520 GW	0.0027 GW	5,19	Pada TW IV, belum terdapat kapasitas Battery Energy Storage System (BESS) yang beroperasi. Proyek BESS Jawa Timur (Kuota IVD) yang direncanakan COD tahun 2025 belum terealisasi.	Belum terealisasinya tambahan kapasitas ESS disebabkan pelaksanaan proyek ESS tidak sepenuhnya berada dalam rentang kendali Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis. Saat ini Proyek Proyek BESS Jawa Timur (Kuota IVD) tahap Lelang di PLN.	Dilakukan pengawalan percepatan proses perizinan, penyelesaian pengadaan, serta monitoring progres konstruksi proyek ESS secara intensif.



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
7	ST.1.CS.1.3 Jumlah Fasilitasi Aliran Listrik ke Kawasan Pengembangan Ekonomi		2025	3.0000 Fasilitasi	4 Fasilitasi	120	Pada TW IV, realisasi fasilitasi aliran listrik ke kawasan pengembangan ekonomi tercapai sebanyak 4 fasilitasi. antar lain : a. Vertek Penetapan Wilus PT. Industrial Grid Nusantara b. Vertek Penetapan PT KELI c. Vertek Penundaan PT Marubeni Global Indonesia d. Vertek Penetapan PT Bekasi Power	Capaian mencerminkan mulai stabilnya fungsi pembinaan dan fasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis.	Penguatan perencanaan program dan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar capaian dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.
8	ST.1.CS.1.2 Jumlah Penambahan Lokasi Baru Berlistrik Nasional		2025	1092.0000 Lokasi	1285 Lokasi	117,67	Target awal sejumlah 1.092 Lokasi dan terdapat penyesuaian target menjadi 1.285 lokasi yang akan diselesaikan dengan mekanisme RPATA sesuai BA 1(terlampir).	Proyeksi capaian menunjukkan kegiatan berjalan sesuai perencanaan setelah penganggaran tersedia. Namun karena keterbatasan waktu, dimana DIPA ABT terbit pada akhir Agustus 2025, menyebabkan waktu efektif penyelesaian pekerjaan tersisa empat bulan sehingga dibutuhkan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan 90 hari melalui mekanisme RPATA. Progres pelaksanaan program Lisdes Tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2025: a. Selesai konstruksi: 296 lokasi; b. Progres konstruksi: 459 lokasi; c. Progres pemenuhan material: 530 lokasi.	Penguatan perencanaan dan sinkronisasi penganggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai lebih awal pada tahun berikutnya.
9	ST.1.CS.1.1 Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas		2025	100000.0000 Unit	215000 Unit	120	Target awal sejumlah 100.000 Unit dan terdapat penyesuaian target menjadi 215.000 Unit/Rumah Tangga sesuai DIPA ABT yang akan diselesaikan dengan mekanisme RPATA (terlampir).	Proyeksi capaian menunjukkan kegiatan berjalan sesuai perencanaan setelah penganggaran tersedia. Namun karena keterbatasan waktu, dimana DIPA ABT terbit pada akhir Agustus 2025, menyebabkan waktu efektif penyelesaian pekerjaan tersisa empat bulan sehingga dibutuhkan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan 90 hari melalui mekanisme RPATA.	Penguatan pengendalian pelaksanaan dan perencanaan anggaran agar program dapat dilaksanakan lebih optimal pada tahun berikutnya.
10	ST.1.CS.1.1 Porsi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sub Sektor Ketenagalistrikan Dibandingkan Total Modal		2025	47.0000 Persen	80.65 Persen	120	Berdasarkan data PLN 2025, realisasi pinjaman pembiayaan proyek PLN sebesar Rp 49,6 Triliun yang terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp 40 Triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 9,6 Triliun. Dengan demikian persentase PMDN TW IV sebesar 80,65%.	Terdapat beberapa catatan terkait tingginya capaian PMDN sektor ketenagalistrikan, yaitu: 1. Pinjaman LN senilai Rp 60,25 T belum dapat diserap tahun ini karena keterlambatan penerbitan Blue Book, (target Juni menjadi Desember 2025) 2. Potensi pinjaman DN senilai Rp 15 Tn bergeser ke tahun 2026 karena tidak ada proyek EPC baru yang dilelang di 2025.	Pengawasan realisasi investasi serta percepatan proses lelang proyek ketenagalistrikan tahun 2026.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

03.04 - DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

PERIODE PENILAIAN TAHUN 2025

Tanggal Download: 14-01-2026 15:36:06

Bulan: Maret 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	25 %	25 %	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 25%	-	-
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	50 %	100 %	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 100%	-	-
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	100 %	100 %	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 100%	-	-

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
4	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
5	CS.1.1 Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Layanan Instalasi Tenaga Listrik pada Proses Sambung Baru Listrik	Customer	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian realisasi yang belum memenuhi target tahunan	-	-
6	ST.3.1 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	Stakeholder	2025	2.2 Indeks	2.2 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 2,2	-	-
7	ST.2.2 Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Stakeholder	2025	0.1 Rekomendasi	0.1 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 0,1 rekomendasi = 10% dari proses penyusunan rekomendasi.	-	-
8	ST.2.1 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	Stakeholder	2025	1.52 Juta Ton	16.94 Juta Ton	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 16,94 juta ton	-	-
9	ST.1.1 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sub Sektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	35 %	34.29 %	97,97	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 34,29%	-	-

Bulan: Juni 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	34.36 %	1.53 %	4,45	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebesar 1,53%	-	-
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	65 %	70 %	107,69	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 70%	-	-
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	95 %	100 %	105,26	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 100%	-	-
4	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
5	CS.1.1 Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Layanan Instalasi Tenaga Listrik pada Proses Sambung Baru Listrik	Customer	2025	0.3 Rekomendasi	0.3 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian realisasi yang belum memenuhi target tahunan	-	-
6	ST.3.1 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	Stakeholder	2025	2.3 Indeks	2.4 Indeks	104,35	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 2,4	-	-
7	ST.2.2 Jumlah Layanan Dukungan Sektor	Stakeholder	2025	0.3 Rekomendasi	0.3 Rekomendasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 0,3	-	-



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
	Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi								
8	ST.2.1 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	Stakeholder	2025	3.04 Juta Ton	16.94 Juta Ton	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 16,94 juta ton	-	-
9	ST.1.1 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sub Sektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	36 %	38.6 %	107,22	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebesar 38,6%	-	-

Bulan: September 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	75 %	77.15 %	102,87	Realisasi anggaran sampai dengan TW 3 sebesar 77,15% dengan pagu non blokir.	Realisasi anggaran sampai harus selalu dievaluasi secara berkala	berupaya menyesuaikan kurva S antara program kegiatan dengan penyerapan anggaran di Unit Ditekling Gatrik
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	75 %	111.08 %	120	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja triwulan 3 sebesar 111,08% sesuai data per 27 Oktober 2025.	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja selalu dievaluasi	berupaya mempertahankan Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	95 %	100 %	105,26	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin TW 3 sebesar 100% sesuai data per tanggal 27 Oktober 2025.	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin selalu dievaluasi	selalu berupaya mempertahankan Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin
4	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Target Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja selalu dievaluasi dengan realisasi triwulan 3 sebanyak 1 dokumen	Target Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja selalu dievaluasi	Selalu berupaya mempertahankan target dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja selalu dievaluasi
5	CS.1.1 Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Layanan Instalasi Tenaga Listrik pada Proses Sambung Baru Listrik	Customer	2025	0.5 Rekomendasi	0.75 Rekomendasi	120	Telah dilaksanakan program Pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah melalui aplikasi Mojang Gatrik versi 3	Telah dilaksanakan program Pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah melalui aplikasi Mojang Gatrik versi 3 maka proses penerbitan SLO lebih akuntabel	Evaluasi terhadap pemberlakuan Mojang versi 3 dengan melakukan koordinasi dengan Lembaga Inspeksi Teknik terkait dengan kendala yang dialami dilapangan
6	ST.3.1 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	Stakeholder	2025	2.4 Indeks	2.94 Indeks	120	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 triwulan 3 sebesar 2,94	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 triwulan 3 sebesar 2,94	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 triwulan 3 sebesar 2,94
7	ST.2.2 Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Stakeholder	2025	0.5 Rekomendasi	0.75 Rekomendasi	120	Tersedianya rekomendasi dalam pencapaian target mitigasi gas rumah kaca sektor energi	Rekomendasi capaian penurunan emisi GRK dari subsektor pembangkit tenaga listrik membantu tercapainya target penurunan emisi GRK di sektor energi tahun 2024	Melakukan upaya peningkatan measurement, reporting and verification system mitigasi gas rumah kaca dan monitoring secara rutin kegiatan inventarisasi grk
8	ST.2.1 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	Stakeholder	2025	4.55 Juta Ton	16.94 Juta Ton	120	aksi mitigasi pembangkit energi bersih adalah sebesar 17 juta ton CO2, yang berasal dari jenis aksi mitigasi sebagai berikut: 1) penggunaan clean coal technology pada PLTU batubara; 2) konversi dari pembangkit single cycle menjadi combined cycle; dan 3) pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi	-	-
9	ST.1.1 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sub Sektor	Stakeholder	2025	36.5 %	38.6 %	105,75	Prognosis data capaian Triwulan III 2025.	-	-

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
	Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik								

Bulan: Desember 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.2.1 Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	90.0000 %	90 %	100	Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan per Desember 2025 sbb: Alokasi : Rp 11.845.134.000 Realisasi : Rp 10.633.295.795 Persentase Realisasi : 90 % Keterangan: Menggunakan Non Blokir	Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan selalu dievaluasi	berupaya mempertahankan Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
2	LG.1.2 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	85.0000 %	111.08 %	120	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja triwulan 4 sebesar 111,08% sesuai data per akhir Desember 2025.	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja selalu dievaluasi	berupaya mempertahankan Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Mencapai / Melebihi Target Kinerja
3	LG.1.1 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	90.0000 %	100 %	111,11	Disiplin DITTEK Total Pegawai 91 Nilai Maksimum 455 total pegawai*nilai maksimum nilai kondisi pegawai Total Nilai 1 berat 0 0 2 sedang 0 0 3 ringan 0 0 5 tidak 91 455 total pegawai 91 455 DITTEK 455 100,00% Sesuai data tanggal 27 Oktober 2025	Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin selalu dievaluasi	selalu berupaya mempertahankan Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin
4	IP.1.1 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2.0000 Dokumen	2 Dokumen	100	Target Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja selalu dievaluasi dengan realisasi triwulan 4 sebanyak 2 dokumen	Target Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja selalu dievaluasi	Selalu berupaya mempertahankan Target Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja selalu dievaluasi
5	CS.1.1 Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Layanan Instalasi Tenaga Listrik pada Proses Sambung Baru Listrik	Customer	2025	1.0000 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	Telah dilaksanakan Pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah melalui aplikasi Mojang Gatrik versi 3	Pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah melalui aplikasi Mojang Gatrik versi 3 maka proses penerbitan SLO lebih akuntabel	Evaluasi terhadap pemberlakuan Mojan versi 3 dengan melakukan koordinasi dengan Lembaga Inspeksi Teknik terkait dengan kendala yang dialami dilapangan
6	ST.3.1 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	Stakeholder	2025	2.5000 Indeks	3.07 Indeks	120	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 sebesar 3,07 dari target sebesar 2,5	Capaian Indeks K2 untuk tahun 2025 sebesar 3,07	Target akan tetap mempertahankan capaian Indeks K2 untuk tahun 2026
7	ST.2.2 Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Stakeholder	2025	1.0000 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	Tersedianya rekomendasi dalam pencapaian target mitigasi gas rumah kaca sektor energi	Rekomendasi capaian penurunan emisi GRK dari subsektor pembangkit tenaga listrik membantu tercapainya target penurunan emisi GRK di sektor energi tahun 2024	Melakukan upaya peningkatan measurement. reporting and verification system mitigasi gas rumah kaca dan monitoring secara rutin kegiatan inventarisasi GRK
8	ST.2.1 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	Stakeholder	2025	6.0700 Juta Ton	16.94 Juta Ton	120	Terdapat peningkatan akibat adanya pengoperasian PLTU CCT, konversi single cycle ke combined cycle dan pembangkit EBT	Pelaku usaha belum secara rutin menyampaikan laporan emisi GRK dan data perusahaan melalui APPLE-Gatrik	Melakukan upaya peningkatan measurement. reporting and verification system mitigasi gas rumah kaca
9	ST.1.1 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sub Sektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	Stakeholder	2025	37.0000 %	38.6 %	104,32	angka prognosa sebesar 38,6 dan direncanakan akan ada revisi target realisasi TKDN mengacu pada ketentuan regulasi Permen ESDM No 11 Tahun 2024, Sehingga diperlukan revisi Renstra 2025-2029 dan revisi target PK 2025	Adanya perubahan aturan pada TKDN sehingga diperlukan sinkronisasi perhitungan dan target TKDN	Sinkronisasi data dengan aturan terbaru terkait TKDN

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

**03.01 - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

PERIODE PENILAIAN TAHUN 2025

Tanggal Download: 14-01-2026 15:39:55

Bulan: Maret 2025



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.3.2 Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	24.88 %	4.76 %	19,13	Blokir efisiensi	Adanya blokir efisiensi, dan efisiensi internal untuk pemenuhan belanja pegawai	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per triwulan
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	92.96 Nilai	100 Nilai	107,57	Sesuai dengan target	Tidak ada kendala	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per triwulan
3	LG.2.4 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	100 %	99.02 %	99,02	Terdapat 1 Pegawai dari total 274 pegawai yang dijatuhi Hukdis Berat di Maret 2025	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Konfirmasi Ketidakhadiran	Menginput konfirmasi ketidakhadiran pegawai di SIPEG pada Periode yang ditentukan oleh Biro OSDM
4	LG.2.3 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	50 %	106.97 %	120	Menggunakan nilai evaluasi kinerja Tahun 2024 yang dinilai 2025	Tidak ada kendala	Mendorong seluruh pegawai untuk menyelesaikan penyusunan evaluasi Kinerja Tahun 2024
5	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	20 Indeks	90.13 Indeks	120	Masih menggunakan data kompetensi pegawai tahun 2024	Tidak ada kendala	Menyelesaikan penyusunan evaluasi Kinerja Tahun 2024 seluruh pegawai
6	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	75 Indeks	75 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian nilai indeks sebesar 75	Perlu dikaji kembali indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karena tidak dapat diukur oleh unit eselon I dikarenakan nilai Indeks RB adalah nilai RB Kementerian ESDM	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali faktor penghitung Indeks RB yang dapat tercascade ke unit eselon I sehingga dapat dihitung indeks RB tiap tahunnya
7	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	1 Nilai	1 Nilai	100	Evaluasi Kelembagaan dinilai 3 tahun sekali, tahun 2024 Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan bahwa penilaian tersebut mengukur efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur organisasi dengan tugas fungsi organisasi yang tergolong efektif	Perlu dikaji kembali indeks evaluasi kelembagaan yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karna tidak dapat diukur setiap tahunnya. Nilai Evaluasi Kelembagaan baru dapat diukur tiap 3 tahun sekali sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur Pertahun
8	IP.2.4 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulan Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
9	IP.2.3 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulan Setditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
10	IP.2.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	20.96 Nilai	86.7 Nilai	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian nilai sebesar 86,7	-	-
11	IP.2.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	0.93 Indeks	0.93 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan capaian indeks sebesar 0,93	Monitoring PM SPIP lebih awal	1. Perlu koordinasi dengan Biro OSDM dan BPSDM terkait peningkatan kompetensi Tim Penilai Internal SPIP 2. Percepatan Pemenuhan Dokumen Data Dukung dengan koordinasi antar pokja Setditjen Ketenagalistrikan
12	IP.1.1 Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Peraturan/Regulasi	1 Peraturan/Regulasi	100	Telah terbit Permen ESDM 2 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
13	CS.2.2 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	25 %	25 %	100	Telah terbit hasil telaah SK Dirjen dan SK Menteri terkait Tim, RUPTL, Pelaksanaan Konsultasi Hukum dari Eksternal serta Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
14	CS.2.1 Presentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	25 %	36 %	120	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan triwulan I Tahun 2025 meliputi 3 coffee morning dan 4 forum literasi	Beberapa kegiatan sosialisasi memiliki kendala teknis saat dilaksanakan secara hybrid melalui zoom (audio kurang jernih)	Pertanya dilakukan koordinasi persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi
15	CS.1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	3.61 Indeks	3.8 Indeks	105,26	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan I Tahun 2025 melebihi target	1. Masih ada layanan yang belum memiliki responden 2. Stakeholder kurang tertarik mengisi survei kepuasan masyarakat	Monev Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan rutin per tiga bulan

Bulan: Juni 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.3.2 Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	50.63 %	44.81 %	88,5	Menunggu proses terbitnya MP PNBPN dan adanya efisiensi internal di mana setiap unit kegiatan menunda kegiatan sampai ada arahan pembukaan efisiensi	Adanya blokir efisiensi, dan efisiensi internal untuk pemenuhan belanja pegawai, Menunggu MP IP PNBPN Terbit	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per triwulan
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	89.82 Nilai	93.39 Nilai	103,97	Sesuai dengan target	Tidak ada kendala	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per triwulan
3	LG.2.4 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	95 %	99.18 %	104,4	Terdapat 2 Pegawai dari total 348 pegawai yang dijatuhi Hukdis Berat di Mei 2025	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Konfirmasi Ketidakhadiran	Menginput konfirmasi ketidakhadiran pegawai di SIPEG pada Periode yang ditentukan oleh Biro OSDM
4	LG.2.3 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	65 %	106.97 %	120	Menggunakan nilai evaluasi kinerja Tahun 2024 yang dinilai 2025	Tidak ada kendala	Mendorong seluruh pegawai untuk menyelesaikan penyusunan evaluasi Kinerja Tahun 2024
5	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	40 Indeks	89.72 Indeks	120	Komponen penilaian: Kompetensi, Kinerja, Disiplin dan Kualifikasi pendidikan	Tidak ada kendala	Mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi Tahun 2025 sesuai jadwal yang ditentukan
6	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	76 Indeks	76 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 76	Perlu dikaji kembali indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karena tidak dapat diukur oleh unit eselon I dikarenakan nilai Indeks RB adalah nilai RB Kementerian ESDM	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali faktor penghitung Indeks RB yang dapat tercascade ke unit eselon I sehingga dapat dihitung indeks RB tiap tahunnya
7	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	1 Nilai	1 Nilai	100	Evaluasi Kelembagaan dinilai 3 tahun sekali. Penilaian tersebut mengukur efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur organisasi dengan tugas fungsi organisasi yang tergolong efektif.	Perlu dikaji kembali indeks evaluasi kelembagaan yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karna tidak dapat diukur setiap tahunnya. Nilai Evaluasi Kelembagaan baru dapat diukur tiap 3 tahun sekali sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur per tahun
8	IP.2.4 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
9	IP.2.3 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulan Setditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 1 dokumen	-	-
10	IP.2.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	41.92 Nilai	86.7 Nilai	120	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian nilai sebesar 86,7	-	-
11	IP.2.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1.86 Indeks	1.86 Indeks	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian indeks sebesar 1,86	Monitoring PM SPIP lebih awal	1. Perlu koordinasi dengan Biro OSDM dan BPSDM terkait peningkatan kompetensi Tim Penilai Internal SPIP 2. Percepatan Pemenuhan Dokumen Data Dukung dengan koordinasi antar pokja Setditjen Ketenagalistrikan
12	IP.1.1 Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2 Peraturan/Regulasi	2 Peraturan/Regulasi	100	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan capaian sebanyak 2 peraturan/regulasi. Telah terbit Permen ESDM 13 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025.	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
13	CS.2.2 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	50 %	50 %	100	Telah terbit hasil telaah SK Dirjen dan SK Menteri terkait Tim, RUPTL, Pelaksanaan Konsultasi Hukum dari Eksternal serta Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
14	CS.2.1 Presentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	50 %	57 %	114	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan triwulan II Tahun 2025 meliputi 4 coffee morning dan 7 forum literasi	Beberapa kegiatan sosialisasi memiliki kendala teknis saat dilaksanakan secara hybrid melalui zoom (audio kurang jernih)	Perlunya dilakukan koordinasi persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
15	CS.1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	3.62 Indeks	3.69 Indeks	101,93	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan II Tahun 2025 melebihi target	1. Masih ada layanan yang belum memiliki responden 2. Stakeholder kurang tertarik mengisi survei kepuasan masyarakat	Monev Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan rutin per tiga bulan

Bulan: September 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.3.2 Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	72 %	2.13 %	2,96	Adanya penambahan pagu yang berasal dari ABT untuk infrastruktur ketenagalistrikan, DIPA baru terbit 20 Agustus 2025 sebesar 4.8 T	Adanya blokir efisiensi, dan efisiensi internal untuk pemenuhan belanja pegawai, Menunggu MP IP PNBPN Terbit	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per triwulan
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	95.5 Nilai	92.05 Nilai	96,39	1. Parameter penyerapan anggaran mendapatkan nilai 16.33 dari maksimal nilai 20, hal ini di karenakan adanya penambahan pagu anggaran sumber dana ABT dengan tambahan pagu sebesar 4.8 T, dipa terbit 20 Agustus 2025; 2. Deviasi hal 3 Dipa mendapatkan nilai 12 point 87 dari maksimal 15 hal ini di karenakan karenakan renkas belanja modal bulan September 2025 di realisasikan pada bulan Oktober 2025 karena adanya pagu minus sehingga satker harus menyelesaikan revisi anggaran terlebih dahulu; 3. Adanya Deviasi yang besar antara perencanaan kas belanja barang dan realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan swakelola lainnya, dan adanya efisiensi internal untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai 4. Angka realisasi sesuai proyeksi IKPA 2025	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per TW	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per TW
3	LG.2.4 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	95 %	98.57 %	103,76	Terdapat 1 Pegawai dijatuhi Hukdis Berat di Maret 2025 dan 2 Pegawai Dijatuhi Hukdis Ringan dan 1 Pegawai dijatuhi Hukdis Sedang di Agustus, dari total 352 Pegawai	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Konfirmasi Ketidakhadiran	Menginput konfirmasi ketidakhadiran pegawai di SIPEG pada Periode yang ditentukan oleh Biro OSDM
4	LG.2.3 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	75 %	106.97 %	120	Menggunakan nilai evaluasi kinerja Tahun 2024 yang dinilai 2025	Tidak ada kendala	Mendorong seluruh pegawai untuk menyelesaikan penyusunan evaluasi Kinerja Tahun 2024
5	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	60 Indeks	90.35 Indeks	120	Komponen penilaian: Kompetensi, Kinerja, Disiplin dan Kualifikasi pendidikan	Tidak ada kendala	Mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi Tahun 2025 sesuai jadwal yang ditentukan
6	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	77 Indeks	77 Indeks	100	-	Perlu dikaji kembali indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karena tidak dapat diukur oleh unit eselon I dikarenakan nilai Indeks RB adalah nilai RB Kementerian ESDM	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur per tahun
7	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	76 Nilai	76 Nilai	100	Evaluasi Kelembagaan dinilai 3 tahun sekali. Penilaian tersebut mengukur efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur organisasi dengan tugas fungsi organisasi yang tergolong efektif.	Perlu dikaji kembali indeks evaluasi kelembagaan yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karna tidak dapat diukur setiap tahunnya. Nilai Evaluasi Kelembagaan baru dapat diukur tiap 3 tahun sekali sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur per tahun
8	IP.2.4 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
9	IP.2.3 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulan Setditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	Tidak ada	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan manajemen risiko
10	IP.2.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	62.88 Nilai	86.7 Nilai	120	Data merupakan realisasi capaian pada Tahun 2025.	-	-

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
11	IP.2.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2.79 Indeks	4.58 Indeks	120	Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM tahun 2024-2025 berada pada tingkat 5 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atau pada level "optimum". Pengukuran penilaian terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "4.581". Hal ini sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor B-1332/OT.04/SJN.O/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024-2025.	Monitoring PM SPIP lebih awal	1. Perlu koordinasi dengan Biro OSDM dan BPSDM terkait peningkatan kompetensi Tim Penilai Internal SPIP 2. Percepatan Pemenuhan Dokumen Data Dukung dengan koordinasi antar pokja Setditjen Ketenagalistrikan
12	IP.1.1 Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2 Peraturan/Regulasi	3 Peraturan/Regulasi	120	Realisasi sampai dengan bulan September 2025 yaitu 3 (tiga) Peraturan sudah selesai/diundangkan: 1. Permen ESDM No. 2/2025 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero), dan 2. Permen ESDM No. 13/2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. 3. Perpres No. 89/2025 tentang Perubahan Kedua Perpres 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
13	CS.2.2 Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	60 %	60 %	100	Telah terbit hasil telaah SK Dirjen dan SK Menteri terkait Tim, RUPTL, Pelaksanaan Konsultasi Hukum dari Eksternal serta Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan	Keterbatasan anggota untuk menghadiri persidangan	Pembagian tugas secara bergantian dengan mengoptimalkan personil yang tersedia
14	CS.2.1 Presentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	60 %	88 %	120	-	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan triwulan III Tahun 2025 meliputi 5 coffee morning, 11 forum literasi, dan 1 forum konsultasi publik	Beberapa kegiatan sosialisasi memiliki kendala teknis saat dilaksanakan secara hybrid melalui zoom (audio kurang jernih)
15	CS.1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	3.63 Indeks	3.69 Indeks	101,65	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan III Tahun 2025 melebihi target	1. Masih ada layanan yang belum memiliki responden 2. Stakeholder kurang tertarik mengisi survei kepuasan masyarakat	Monev Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan rutin per tiga bulan

Bulan: Desember 2025

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
1	LG.3.2 Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	90.0000 %	99.53 %	110,59	Perhitungan realisasi anggaran menggunakan pagu netto	Tidak ada kendala	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per triwulan
2	LG.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	95.5000 Nilai	91 Nilai	95,29	1. Parameter penyerapan anggaran mendapatkan nilai 16.96 dari maksimal nilai 20, hal ini di karenakan adanya penambahan pagu anggaran sumber dana ABT dengan tambahan pagu sebesar 4.8 T, dipa terbit 20 Agustus 2025; 2. Deviasi hal 3 Dipa mendapatkan nilai 11.53 point 76.85 dari maksimal 15 hal ini di karenakan adanya Deviasi yang besar antara perencanaan kas dan realisasi belanja infrastruktur TA.2025	1. Pemilik kegiatan harus lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yg sdh di tetapkan 2. Melakukan evaluasi berkala per triwulan dalam penyusunan renkas dan penyesuaian nya sesuai dengan ketentuan 3. Agar di lakukan upaya percepatan realisasi kontraktual terutama kegiatan infrastruktur	Koordinasi lebih intens dengan PIC anggaran setiap unit kerja dalam penyusunan renkas per TW
3	LG.2.4 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Bebas Hukuman Disiplin	Learning & Growth	2025	90.0000 %	98.56 %	109,51	Terdapat 1 Pegawai dijatuhi Hukdis Berat di Maret 2025 dan 2 Pegawai Dijatuhi Hukdis Ringan dan 1 Pegawai dijatuhi Hukdis Sedang di Agustus, dari total 363 Pegawai	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Konfirmasi Ketidakhadiran	Menginput konfirmasi ketidakhadiran pegawai di SIPEG pada Periode yang ditentukan oleh Biro OSDM
4	LG.2.3 Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja	Learning & Growth	2025	85.0000 %	106.97 %	120	Menggunakan nilai evaluasi kinerja Tahun 2024 yang dinilai 2025	Tidak ada kendala	Mendorong seluruh pegawai untuk menyelesaikan penyusunan evaluasi Kinerja Tahun 2024



No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
5	LG.2.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	78.0000 Indeks	90.49 Indeks	116,01	Komponen penilaian: Kompetensi, Kinerja, Disiplin dan Kualifikasi pendidikan	Tidak ada kendala	Mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi Tahun 2025 sesuai jadwal yang ditentukan
6	LG.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	82.5000 Indeks	85.8 Indeks	104	-	Perlu dikaji kembali indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karena tidak dapat diukur oleh unit eselon I dikarenakan nilai Indeks RB adalah nilai RB Kementerian ESDM	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur per tahun
7	LG.2.1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan	Learning & Growth	2025	80.0000 Nilai	79.04 Nilai	98,8	Evaluasi Kelembagaan dinilai 3 tahun sekali. Penilaian tersebut mengukur efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur organisasi dengan tugas fungsi organisasi yang tergolong efektif.	Perlu dikaji kembali indeks evaluasi kelembagaan yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi karna tidak dapat diukur setiap tahunnya. Nilai Evaluasi Kelembagaan baru dapat diukur tiap 3 tahun sekali sesuai PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selanjutnya, agar mengidentifikasi kembali capaian kinerja organisasi yang dapat diukur per tahun
8	IP.2.4 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2.0000 Dokumen	2 Dokumen	100	Prognosis capaian akhir tahun 2025 dikarenakan penyusunan Laporan Triwulan IV baru selesai dilaksanakan pada akhir Februari 2026.	-	-
9	IP.2.3 Dokumen MonEv dan Risk Register Kinerja Triwulan Setditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	2.0000 Dokumen	2 Dokumen	100	Prognosis capaian akhir tahun 2025 dikarenakan penyusunan Laporan Triwulan IV baru selesai dilaksanakan pada akhir Februari 2026.	-	Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan manajemen risiko
10	IP.2.2 Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	83.8500 Nilai	86.7 Nilai	103,4	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada DJK yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2025	Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025 - 2029 baru terbit pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga pemutakhiran informasi kinerja tahun berjalan tidak dapat dilakukan untuk tahun 2025.	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024
11	IP.2.1 Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	3.7200 Indeks	3.72 Indeks	100	Terdapat pengurangan Nilai SPIP KESDM yang disebabkan belum ditandatangani dokumen Renstra 2025-2029 Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,721 sesuai surat Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan, BPKP No. PE.09.03/S-01/D102/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Penandatanganan Dokumen Renstra 2025-2029 dipercepat	1. Perlu koordinasi dengan Biro OSDM dan BPSDM terkait peningkatan kompetensi Tim Penilai Internal SPIP 2. Percepatan Pemenuhan Dokumen Data Dukung dengan koordinasi antar pokja Setditjen Ketenagalistrikan
12	IP.1.1 Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Kebutuhan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Internal Process	2025	3.0000 Peraturan/Regulasi	3 Peraturan/Regulasi	100	Realisasi sampai dengan bulan Desember 2025 yaitu 3 (tiga) Peraturan sudah selesai/diundangkan: 1. Permen ESDM No. 2/2025 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero), dan 2. Permen ESDM No. 13/2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. 3. Perpres No. 89/2025 tentang Perubahan Kedua Perpres 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Telah dilakukan penyusunan RPermen GPAS sampai selesai harmonisasi. Menunggu penyampaian Ditte terkait kajian dan hasil sosialisasi sebelum penetapan Menteri. Dilakukan harmonisasi RPermen ESDM Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bawah koordinasi Kemenkum.	Penyusunan kajian dan hasil sosialisasi belum tersedia sampai RPermen di harmonisasi. Menunggu penjadwalan harmonisasi kedua dari Kemenkum.	Menyiapkan data dukung RPermen ESDM dengan lengkap
13	CS.2.2 Persentase Penyelenggaraan	Customer	2025	80.0000 %	80 %	100	Telah terbit hasil Telaah SK Dirjen dan SK Menteri terkait Tim, RUPTL, Pelaksanaan Konsultasi Hukum dari Eksternal	Waktu pelaksanaan persidangan yang bersamaan di mana terdapat 4 perkara di	Pembagian tugas secara bergantian dengan mengoptimalkan personil yang tersedia

No	Indikator	Perspektif	Periode	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penjelasan Capaian	Evaluasi Capaian	Upaya Peningkatan
	Pelayanan Hukum Sub Sektor Ketenagalistrikan						serta Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan	PTUN Jakarta serta 1 Perkara di PN Serang dan 1 Perkara di PN Jakarta Selatan dan kurangnya personil yang dapat menghadiri persidangan tersebut	
14	CS.2.1 Presentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	80.0000 %	146 %	120	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan triwulan IV Tahun 2025 meliputi 6 coffee morning, 2 ESDM Goes to Campus, 15 forum literasi, 1 forum komunikasi dan 4 forum konsultasi publik	1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan menumpuk di triwulan IV/2025 2. Beberapa kegiatan sosialisasi memiliki kendala teknis saat dilaksanakan secara hybrid melalui zoom (audio kurang jernih)	1. Perlunya dilakukan perencanaan timeline untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi 2. Perlunya dilakukan koordinasi persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi
15	CS.1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Ketenagalistrikan	Customer	2025	3.6400 Indeks	3.7 Indeks	101,65	Nilai indeks kepuasan masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan pada triwulan IV Tahun 2025 adalah 3,70 atau melebihi target (3,64). Nilai IKM ini terdiri dari 9 aspek sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.	1. Masih ada layanan yang belum memiliki responden 2. Stakeholder kurang tertarik mengisi survei kepuasan masyarakat beberapa pelayanan publik yang belum memiliki responden	1. Monev Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan rutin per tiga bulan 2. Pemberian souvenir untuk responden terpilih yang mengisi survei kepuasan masyarakat



## 3.4 Realisasi Anggaran

Sampai dengan akhir Desember 2025 (*cut off date* data per 27 Januari 2026), realisasi anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mencapai 90,32% dari total pagu anggaran yang masih memperhitungkan sisa blokir anggaran, baik atas kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maupun blokir lainnya. Namun demikian, untuk kondisi Tahun Anggaran 2025, sesuai surat Bapak Menteri ESDM Nomor T-492/KU.02/MEM.S/2025 hal Usulan Pengembalian Anggaran Tahun 2025 tanggal 10 November 2025 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan telah direspons oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-351/MK/AG/2025 tanggal 20 November 2025, bahwa alokasi sebesar Rp1.506.977.144.000,00 tidak diperhitungkan sebagai faktor pembagi pada kinerja realisasi anggaran, sehingga capaian persentase atas pagu yang dapat digunakan mencapai 91,32% untuk Kementerian ESDM dengan realisasi anggaran tahun 2025 di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar 99,53%.

Apabila dibandingkan dengan Unit Organisasi level Eselon I lain, penyerapan anggaran dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat dikatakan cukup tinggi, lihat tabel di bawah ini.

Tabel 13 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2025

Unit	Pagu (miliar rupiah)			Realisasi (miliar rupiah)	Persentase Realisasi	
	Bruto	Usulan Pengembalian	Netto		Bruto	Netto
Setjen KESDM	701,56	55,66	645,90	630,21	89,83%	97,57%
Itjen KESDM	143,31	15,21	128,09	123,42	86,12%	96,35%
Ditjen Migas	5.784,94	239,17	5.545,77	4.430,64	76,59%	79,89%
Ditjen Ketenagalistrikan	4.857,00	449,29	4.407,71	4.387,02	90,32%	99,53%
Ditjen Minerba	806,02	36,53	769,50	730,40	90,62%	94,92%
Setjen DEN	75,28	10,72	64,57	62,77	83,38%	97,22%
BPSDM ESDM	804,43	156,31	648,13	638,74	79,40%	98,55%
Badan Geologi	1.948,86	344,62	1.604,24	1.574,57	80,79%	98,15%
BPH Migas	268,93	105,77	163,16	162,59	60,46%	99,65%
Ditjen EBTKE	467,47	77,74	389,73	372,34	79,65%	95,54%
BPMA	93,62	15,95	77,67	77,47	82,74%	99,74%
<b>TOTAL</b>	<b>15.951,45</b>	<b>1.506,98</b>	<b>14.444,47</b>	<b>13.190,18</b>	<b>82,69%</b>	<b>91,32%</b>

## 3.5 Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran


Penilaian efektivitas dan efisiensi merujuk pada penilaian aplikasi yang dikelola Kementerian Keuangan, yaitu <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Proses penilaiannya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian efektivitas dan efisiensi dikenal sebagai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana penilaian tersebut dihitung secara berjenjang dan bertahap dengan dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Adapun cara mengukur variabel efektivitas dan efisiensi dilakukan dengan cara:

1. Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/output dan hasil/outcome yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:
  - a. capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
  - b. capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;
  - c. capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.
2. Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:
  - a. penggunaan SBK; dan/atau
  - b. efisiensi SBK.



Gambar 20 Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dihitung dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

1. Efektivitas
  - a. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tingkat Kementerian/Lembaga diukur dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja sasaran strategis menggunakan formula sebagai berikut:



$$CIKSS = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RIKSS_i}{TIKSS_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKSS: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- b. Nilai efektivitas Unit Eselon I diukur dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja program seluruh Unit Eselon I di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai efektivitas Unit Eselon I dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf UE1 = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf UEI : Nilai Efektivitas Unit Eselon I

RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i

n : Jumlah Indikator Kinerja Program seluruh Unit Eselon I

- c. Nilai Efektivitas Satker diukur dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian Per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf Satker = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVROi : Realisasi Volume RO i

TVROi : Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

## 2. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% pada seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

- a. Penggunaan SBK

i. Indeks Realisasi RO SBK  $\leq$  indek PMK SBK

ii. Sudah terdapat realisasi volume RO

- b. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:



ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja  
Indeks SBKi : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK Indeks RA  
SBKi : Indeks Realisasi RO i SBK  
n : Jumlah RO

Secara umum penilaian baik efektivitas maupun efisiensi yang tercantum dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, yang merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA), belum dinyatakan final sampai dengan batas akhir pelaporan yakni akhir bulan Februari 2026 (lampiran III KMK 27/MK/AG/2025) dan final akan disampaikan Menteri Keuangan pada bulan April-Mei 2026. Sampai dengan 25 Februari 2026, berikut adalah data terkait efektivitas dan efisiensi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk Tahun Anggaran (T.A.) 2025 pada aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/>.

*Tabel 14 Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I*

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	020.05	Ditjen Ketenagalistrikan	98,15	91,02	94,59

*Tabel 15 NK Perencanaan Satuan Kerja*

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	020.05.412565	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	97,87	98,21	100,00	94,75





# **BAB IV**

## **TINDAK LANJUT REKOMENDASI**



## 4.1

### Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor T-4665/PW.03/IJN.I/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **86,70** atau kategori **A**, predikat **“Memuaskan”**. Nilai evaluasi AKIP Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai evaluasi AKIP Tahun 2023, yaitu 85,30.

Atas hasil evaluasi AKIP tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan beserta seluruh jajarannya agar melakukan rencana tindak perbaikan sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis terkait perencanaan anggaran, penyesuaian dokumen perencanaan kinerja, penyusunan laporan kinerja, evaluasi AKIP, dan survei pengukuran kinerja pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Menyusun dan menetapkan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
3. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional pada dokumen Laporan Kinerja;
4. Melakukan sosialisasi atas survei pengukuran kinerja dan menyusun laporan hasil survei secara berkala mengenai pemahaman pegawai terhadap perencanaan kinerja, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Menyusun dan menetapkan tim kerja penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi AKIP yang terdiri dari masing-masing direktorat pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai bentuk tanggung jawab dari masing-masing direktorat atas kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
6. Menetapkan Tim Evaluator AKIP Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana tindak perbaikan tersebut sebagian besar masih dalam proses penyelesaian sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun karena menunggu penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025-2029 yang menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi. Selain itu, rencana tindak perbaikan tersebut berkaitan dengan implementasi:


1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/PW.03/MEM.I/2025 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Eselon I serta mekanisme perubahan informasi kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian ESDM

Tentunya diperlukan waktu dalam sinkronisasi pelaksanaan ketiga ketentuan baru tersebut di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Namun demikian, berikut beberapa rencana tindak perbaikan yang sudah selesai ditindaklanjuti:

1. Telah disusun SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terkait:
  - a. Pengelolaan data sub sektor ketenagalistrikan
  - b. Penyusunan buku isu strategis
  - c. Penyusunan Laporan Kinerja
  - d. Penyusunan Laporan Kinerja Interim
  - e. Penyusunan Perjanjian Kinerja
  - f. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
  - g. Penyusunan Rencana Strategis
  - h. Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur TIK
2. Telah dibentuk *Person-in-Charge* (PIC) pengelola kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, namun belum ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab dari masing-masing direktorat atas kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atas penyelenggaraan SAKIP, nilai penilaian mandiri evaluasi AKIP menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Hal ini dapat dilihat pada Matriks Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2025.
4. Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) direncanakan akan menjadi lampiran dari Rencana Strategis setiap Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM sesuai dengan pembahasan konsep Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Eselon I serta mekanisme perubahan informasi kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian ESDM. Namun demikian, pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah mengisi manual IKU pada aplikasi SAKTI, lihat gambar di bawah ini.



Gambar 21 Cuplikan Layar Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Aplikasi SAKTI

## 4.2

### Success Story Tahun 2025

Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperkuat upaya pemerataan akses listrik melalui dua instrumen, yaitu Program Listrik Perdesaan (Lisdes) untuk menjangkau lokasi yang belum berlistrik, serta Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk membantu rumah tangga tidak mampu yang berada di wilayah jaringan PLN sudah tersedia tetapi belum tersambung. Penguatan ini tidak berhenti pada penetapan program, melainkan dilengkapi dengan peta jalan tahun 2025–2029 agar perencanaan lokasi, pilihan teknologi, dan tahapan pelaksanaan menjadi lebih terarah, terukur, serta adaptif melalui mekanisme evaluasi dan penyesuaian apabila terdapat dinamika kebutuhan di lapangan.

Dalam kerangka Lisdes, pendekatan implementasi yang lebih “berbasis kondisi riil” dan bukan satu resep untuk semua wilayah. Pelaksanaan diarahkan melalui kombinasi skema perluasan jaringan (*grid extension*) untuk desa/lokasi yang dekat jaringan eksisting, pembangunan pembangkit komunal/*mini grid* (termasuk pemanfaatan EBET setempat dan dukungan *Battery Energy Storage System* (BESS)), serta opsi PLTS individual berbasis baterai bagi permukiman tersebar (*scattered*) dan wilayah terisolasi. Dengan desain seperti ini, program Lisdes tidak hanya mengejar konektivitas, tetapi juga

menekankan keberlanjutan layanan—mulai dari standar teknis, kesiapan operasi, hingga pengelolaan aset dan pemeliharaan pasca pembangunan. Sementara itu, BPBL menjadi cerita capaian yang paling terasa langsung oleh masyarakat karena menyasar hambatan utama, yaitu biaya sambungan awal. BPBL dirancang sebagai paket layanan yang menutup rantai proses dari hulu ke hilir—mulai pemasangan instalasi, pemeriksaan dan pengujian (SLO), penyambungan baru, sampai token listrik perdana—sehingga rumah tangga penerima manfaat tidak hanya “terpasang”, tetapi benar-benar aman, legal, dan siap menikmati listrik.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian ESDM menegaskan kehadiran negara melalui penguatan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai instrumen pemerataan akses energi—terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur—dengan skenario pendanaan dan pembiayaan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN. Program Listrik Perdesaan (Lisdes) Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebanyak 1.403 lokasi dari target sebanyak 1.285 lokasi sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Pada saat yang sama, BPBL yang menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah—yang sebenarnya sudah berada dekat jaringan namun terkendala biaya pasang baru—berhasil direalisasikan hingga 220.857 Rumah Tangga untuk Program BPBL Tahun Anggaran 2025 dari target sebesar 215.000 Rumah Tangga berdasarkan *Roadmap* BPBL Tahun 2025-2029. Melalui dukungan ini, hambatan biaya pemasangan yang umumnya berada pada kisaran Rp2–2,5 juta per rumah tangga dapat diatasi, sehingga keluarga penerima manfaat dapat segera menikmati layanan listrik yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan.

Dampaknya tercermin langsung pada perubahan kualitas hidup masyarakat. Di Musi Banyuasin, misalnya, penerima BPBL menggambarkan peralihan dari penerangan berbahan bakar ke listrik sebagai “babak baru” yang memungkinkan anak belajar hingga malam, mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga (seperti menjahit), serta meningkatkan kenyamanan dan rasa aman keluarga. Cerita-cerita semacam ini memperlihatkan bahwa Lisdes dan BPBL tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, melainkan menghadirkan manfaat sosial-ekonomi yang nyata.



*Gambar 22 Program Pasang Listrik Gratis Terangi Rumah Ruslam, Hadirkan Senyum di Musi Banyuasin (Sumber: <https://gatrik.esdm.go.id/berita/?slug=program-pasang-listrik-gratis-terangi-rumah-ruslam-hadirkan-senyum-di-musi-banyuasin&category=>)*





# **BAB V**

## **PENUTUP**



## 5.1 Penutup

Nilai rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025 adalah sebesar 106% dengan keterangan bahwa 10 (sepuluh) dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah mencapai atau melebihi target. Namun demikian, perhitungan nilai rata-rata capaian kinerja tersebut belum memperhatikan ketentuan tentang penilaian kinerja organisasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, yang mana peraturan tersebut mengatur normalisasi capaian perjanjian kinerja dan koreksi normalisasi capaian Perjanjian Kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan aplikasi GOALS, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2025 berada pada kategori **"Istimewa"** dengan NKO sebesar 103,86%. Penetapan kategorisasi NKO ini pada aplikasi GOALS berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 133.K/HK.02/MEM.S/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

*Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025*

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025 (Perjanjian Kinerja)	Realisasi Kinerja					Persentase Capaian Kinerja Tahun 2025
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>3</sup>	2025	
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Indeks) (Skala 100)	71,23	69,06	73,84	73,88	75,28	73,11	103%
	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Indeks) (Skala 100)	88,46	81,92	87,06	88,80	89,15	88,11	99,6%
	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks) (Skala 100)	100	87,34	88,64	83,19	97,87	94,49	94%
	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 4)	2,5	2,21	2,31	3	3,05	3,07	123%
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	100	67,71	115	89,47	172	149,39	149%
Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 4)	3,64	3,40	3,57	3,76	3,76	3,70	102%
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)	3	11	3	3	3	3	100%



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025 (Perjanjian Kinerja)	Realisasi Kinerja					Persentase Capaian Kinerja Tahun 2025
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>3</sup>	2025	
Ketenagalistrikan yang Berkualitas								
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 100)	88,31	83,44	83,14	83,14	81,61	88,31	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 5)	3,72	4,14	4,47	3,44	3,488	3,721	100%
	Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai) (Skala 100)	83,85	84,76	83,65	83,95	85,30	86,70	103%
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 100)	82,5	94,66	96,3	86,89	84,01	85,80	104%
Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai) (Skala 100)	80	79,22	79,22	79,22	79,042	79,042	99%
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks) (Skala 100)	78	84,36	83,14	87,52	85	90,45	116%
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai) (Skala 100)	95,5	98,98	90,76	84,80	91,03	92,65	97%
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2025								106%

\*Realisasi kinerja tahun 2021-2024 berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2022<sup>1</sup>, 2023<sup>2</sup>, dan 2024<sup>3</sup> yang dapat diakses melalui tautan [https://gatrik.esdm.go.id/frontend/download\\_index/?kode\\_category=lakin](https://gatrik.esdm.go.id/frontend/download_index/?kode_category=lakin)

Tantangan utama dari sisi perencanaan yang dihadapi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mencapai kinerja tahun 2025 adalah masa transisi perencanaan pembangunan nasional, yang mana RPJPN Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 baru saja disusun dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut. Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025-2029 baru saja ditetapkan ketika akhir tahun 2025 sehingga penyelenggaraan SAKIP tahun 2025 yang dilandaskan Rencana Strategis tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, dalam menghadapi tantangan tersebut, internal Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai organisasi berupaya untuk *agile* yang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain konsolidasi penyempurnaan dokumen strategis, penguatan penyelenggaraan SAKIP, optimalisasi dan transformasi digital, peningkatan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan, serta koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.



Pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan juga selalu menyelaraskan program, kegiatan, dan aktivitasnya guna mendukung pencapaian program strategis pemerintah. Pencapaian tersebut dibuktikan melalui penggunaan energi ramah lingkungan untuk pembangkitan tenaga listrik, peresmian proyek-proyek strategis yang mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional khususnya terkait sub sektor ketenagalistrikan, serta pencapaian program langsung yang berdampak ke masyarakat, seperti Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik.